

PROSPEKTUS AWAL

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	: 15 – 22 Desember 2023	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 Januari 2024
Tanggal Efektif	: 28 Desember 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	: 2 – 8 Januari 2024	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:
Tanggal Penjatahan	: 8 Januari 2024	- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 4 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 9 Januari 2024	- Pasar Tunai	: 8 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Januari 2024	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Januari 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 9 Januari 2025

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak di Bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri

Kantor Pusat

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan
Jakarta Barat 11620
Telepon: (021) 3006 7971
Faksimili: (021) 30067993

Kantor Cabang

Pergudangan Central Industrial Park
Blok Gamma No. 1, Jl. Lingkar Timur
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61233
Telepon: (031) 9971 9999
Faksimili: (031) 9970 3532

Email: corsec@ptsml.id
Website: www.ptsml.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) – Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp48.890.625.000 (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 001/S-PP/DIR/SML/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4/2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-09348/BEI.PP3/10-2023 tanggal 25 Oktober 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apa pun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUP2SK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iv
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	12
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
1. UMUM.....	27
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI	28
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	28
4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	29
4.1 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif	29
4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Dan Ekuitas	34
4.3 Analisis Arus Kas	39
4.4 Analisis Rasio Keuangan.....	42
5. BELANJA MODAL	44
6. SEGMENT OPERASI	45
7. MANAJEMEN RESIKO.....	45
8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL	45
9. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA	45
10. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	46
11. KETERKAITAN PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KENAIKAN HARGA, VOLUME, ATAU JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BESERTA PENYEBAB KENAIKAN HARGA ATAU VOLUME TERSEBUT	46
12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI DAN KURS VALUTA ASING.....	46
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN	46
14. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN.....	46
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	51
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	52
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	54
C. PERIZINAN.....	59
D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....	66
E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	67
F. ASET PERSEROAN.....	79
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	80
H. ASURANSI	80
I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	81
J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	81
K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	82
L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	84
M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	88

N. MANAJEMEN RISIKO	94
O. TANGGUNG JAWAB SOCIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	95
P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	97
Q. SUMBER DAYA MANUSIA	98
R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	99
S. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	100
T. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDINYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU	100
U. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	100
1. UMUM.....	100
2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN.....	101
3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	103
4. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	112
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	113
6. PERSAINGAN USAHA	114
7. STRATEGI USAHA	115
8. PELANGGAN.....	115
9. PEMASOK	115
10. PEMASARAN	116
11. KEANGGOTAAN	118
12. PROSPEK USAHA	118
IX. EKUITAS.....	126
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	128
XI. PERPAJAKAN	129
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	132
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR Modal.....	134
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	136
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	155
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	164
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	165
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	166

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUP2SK, yaitu:
- a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit dan revidi atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : Berarti:
- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempergunakan system dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Akta Pendirian” : berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Multi Lestarindo No. 05 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di hadapan

Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013.

- “BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
- “Bank Kustodian” : bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Bapepam-LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UUP2SK.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- “BNRI” : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efektif / Pernyataan Efektif” : berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM, ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UUP2SK.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Entitas Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) – Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “KBLI” : berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- “Konfirmasi Tertulis:” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.
- “Konsultan Hukum” : berarti Kusdihardjo & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus ini, dengan jangka waktu mana dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
- “Masyarakat” : berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.

- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID” : berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- “NIB” : berarti Nomor Induk Berusaha.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK” : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
- “Partisipan Admin” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
- “Partisipan Sistem” : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- “Pemesan Ritel” : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- “Pemegang Saham” : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas Efek dan/ atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 21 Juni 2017.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No. 11/2017” : berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.

“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
“Peraturan OJK No. 16/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.
“Peraturan OJK No. 23/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
“Peraturan OJK No. 41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
“Peraturan OJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-100/SHM/KSEI/0823 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarido, Tbk., No. 68 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarido, Tbk., No. 46 tanggal 13 September

2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 83 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kesemuanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 69 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo No. 47 tanggal 13 September 2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 84 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra, kesemuanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran" atau "PPAW" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 71 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 49 tanggal 13 September 2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 86 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra, kesemuanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- "Pernyataan Penerbitan Waran" atau "PPW" : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 70 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 48 tanggal 13 September 2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 85 tanggal 30 Oktober 2023, kesemuanya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- "Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek" : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-09348/BEI.PP3/10-2023 tanggal 25 Oktober 2023.
- "Perseroan" : berarti PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

- “Perusahaan Publik” : berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUP2 dan UUP2SK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “SE OJK No. 15 Tahun 2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Sub Rekening Efek atau SRE” : berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Sub Rekening Efek Jaminan” : berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk

menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” atau “UUP2SK” : berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
- “Undang-Undang Perseroan Terbatas” atau “UUPT” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah sebagian melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

Istilah Teknis

- “*Specialty Food Ingredient*” : berarti jenis bahan kimia yang dirancang untuk tujuan dan aplikasi tertentu dalam Produk Makanan dan Minuman.
- “*Specialty Personal Care & Cosmetic Ingredient*” : berarti jenis bahan kimia yang dirancang untuk tujuan dan aplikasi tertentu dalam Produk Kosmetika & Perawatan Diri.
- “*Specialty Industrial Chemical Ingredient*” : berarti jenis bahan kimia yang dirancang untuk tujuan dan aplikasi tertentu dalam Produk Kimia Industri.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengangkutan darat, percetakan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Bengkel, dan Pertanian sesuai dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013. (“**Akta No. 05 tanggal 18 Maret 2013**”).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan *intersuler* untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi pihak lain antara lain: bertindak sebagai agen, grosir, distributor, *supplier*, leveransir dan *commision house* dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri di antaranya perdagangan kimia, *software* dan *hardware*, multimedia, komputer dan perlengkapannya, peralatan listrik dan elektronik, elektrikal, mesin-mesin industri, perdagangan buku-buku makalah, majalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan
- b. menjalankan segala usaha dalam bidang pengangkutan darat, usaha dibidang transportasi, pengangkutan dan penumpang;
- c. menjalankan usaha dalam bidang percetakan antara lain buku-buku majalah, tabloid (media masa) dan dokumen-dokumen cetak dan desain grafis, *offset*, *fotocopy*, penjiilidan, termasuk sumber dayakan hasil-hasil.
- d. menjalankan usaha dalam bidang industri di antaranya industri kimia, komputer dan perpheral, mainan anak-anak, perakitan komponen jadi (elektronik)
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa; jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran termasuk pada *billboard*, spanduk, jasa komputer, *hardware*, dan pripheral; hiburan seperti karaoke, bar; jasa penjualan makanan dan minuman; kasa konsultan manajemen, properti, perantara perdagangan properti, perbaikan alat elektronik; menjalankan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa, jasa rekayasa engineering; menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi Sumber Daya Manusia di antaranya pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia; menjalankan usaha jasa penyelenggara acara di antaranya acara teknologi, informasi, perbaikan alat elektronik, sewa *billboard*; jasa pembangunan, jasa konsultan properti, jasa kontraktor, jasa pengelolaan gedung;
- f. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan pembangunan di antaranya menjadi kontraktor antara lain meliputi arsitektur, alat konstruksi/bahan bangunan, pemasangan aluminium, instalasi listrik, air, instalasi alat-alat pendingin ruangan, alat-alat telekomunikasi, mesin gas diesel dan instalasi pemasangan alat-alat pengangkat, penarik dan pembuatan berbagai bangunan seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
- g. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan usaha dibidang perbengkelan, *showroom*, perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan serta pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan;

- h. menjalankan segala usaha dibidang pertanian, agrobisnis, agroindustri, serta industri pertanian.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Siu Min	127.500	1.275.000.000	51%
Liawan Yusdianto	52.500	525.000.000	21%
Gunawan	45.000	450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	250.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan, Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,77%
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,61%
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100%
Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak di bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Perseroan menyediakan bahan kimia khusus berkualitas yang mencakup bahan baku makanan, bahan baku kosmetik dan perawatan diri (*personal care*), dan bahan baku industri. Sampai dengan saat ini, Perseroan secara efektif mempertahankan dan mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui sumber global yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan penjualan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu:

Visi

Mencapai potensi maksimal dan bermanfaat bagi orang lain.

Misi

- Menyediakan produk dan solusi inovatif yang menciptakan nilai bagi klien kami.
- Menjadi mitra terpercaya pilihan bagi klien kami.
- Bekerja sama dengan mitra bisnis dan *principal* untuk mengembangkan produk berkualitas dan sangat laku bagi pelanggan kami.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berdedikasi untuk pertumbuhan perusahaan.

3. PROSPEK USAHA

Industri bahan makanan khusus global mengalami pertumbuhan signifikan, proyeksikan mencapai USD 240,9 miliar pada 2028. Pertumbuhan populasi dunia dan kebutuhan akan makanan yang beragam mendorong permintaan bahan makanan khusus. Asia-Pasifik menjadi pemimpin dalam industri ini, terutama dalam makanan ringan, dengan Tiongkok sebagai pasar terbesar. Globalisasi dan keinginan konsumen untuk variasi kuliner telah memperkuat pasar ini.

Pasar kosmetik dan perawatan pribadi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, diproyeksikan mencapai USD 15,08 miliar pada 2032. Pertumbuhan ekonomi, kesadaran akan perawatan diri, dan popularitas K-beauty memainkan peran besar dalam pertumbuhan ini. Produk kosmetik halal juga menjadi populer. Tren media sosial dan kebutuhan untuk tampil menarik memengaruhi pasar.

Indonesia adalah pasar kosmetik yang berkembang pesat, diproyeksikan meningkat sebesar 25,13% menjadi USD 10,1 miliar pada 2028. K-Beauty populer di sini, tetapi merek lokal seperti Wardah masih mendominasi. Produk halal semakin diminati. Pendapatan per kapita juga meningkat, dan platform *online* semakin berkembang.

Pasar resin global bernilai USD 533,55 miliar pada 2022 dan diperkirakan mencapai USD 787,31 miliar pada 2030. Pertumbuhan didorong oleh permintaan *polypropylene* dalam konstruksi dan kendaraan, serta solusi pengemasan untuk industri farmasi dan makanan. Asia-Pasifik memimpin pasar ini dengan Tiongkok dan India sebagai pemain kunci. Resin beragam, dengan jenis PE dan PP yang paling banyak digunakan. Tren mencari bahan yang fleksibel dan dapat didaur ulang mendukung penggunaan PET. *Polivinil klorida* dan ABS semakin diminati dalam industri tertentu, sementara *polyamide* digunakan dalam tekstil dan otomotif.

Dalam melihat prospek usaha Perseroan terlihat bahwa peluang pertumbuhan yang signifikan masih tersedia. Pasar bahan makanan khusus dan kosmetik terus berkembang berkat meningkatnya permintaan konsumen atas produk yang inovatif dan sesuai dengan tren, termasuk permintaan akan bahan-bahan alami dan organik. Sementara itu, pasar resin dan PVC menunjukkan pertumbuhan yang stabil karena beragamnya aplikasi industri yang terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, khususnya di wilayah Asia-Pasifik, Permintaan akan bahan baku industri seperti PVC dan plastik resin diperkirakan akan terus meningkat.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp10,- (dua puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham
5. Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan

suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,8	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Masyarakat	-	-	-	465.625.000	4.656.250.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000	51.218.750.000	

Penerbitan Waran Seri I

1. Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
2. Rasio Waran Seri I : Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) setiap saham.
4. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp48.890.625.000 (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4	1.802.380.000	18.023.800.000	70,3
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Masyarakat	465.625.000	4.656.250.000	20,0	465.625.000	4.656.250.000	18,2
Waran Seri I	-	-	-	232.812.500	2.328.125.000	9,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0	2.560.937.500	25.609.375.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.121.875.000	51.218.750.000		4.889.062.500	48.890.625.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 70 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 48 tanggal 13 September 2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 85 tanggal 30 Oktober 2023, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Program Waran ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty personal care & cosmetics* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty industrial chemicals* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah kawasan industri dan pergudangan terpadu Laksana Business Park di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (“**Lokasi Pembelian Gudang**”), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	:	600 m ²
Luas Bangunan	:	510 m ²
Lokasi	:	Tangerang, Banten
Harga	:	Sekitar Rp7,35 M
Pembelian melalui dana IPO	:	Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	:	Rp1,35 M

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan *variative* dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research &*

Development yang akan digunakan dalam Lab *Food Ingredients* seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.

- b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Personal Care* seperti alat Viscometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012
Total Aset Tidak Lancar	21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847
Total Aset	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283
Total Liabilitas	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195
Total Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664
Total Liabilitas dan Ekuitas	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859

Laporan Laba Rugi Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan Bersih	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Laba Kotor	23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Rugi Komprehensif Lain	(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396
Laba Per Saham	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Dividen Per Saham	10,74				

*tidak diaudit.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
Profitabilitas (%)					
Laba (rugi) kotor/penjualan	25,31%	25,36%	25,32%	25,18%	
Laba (rugi) kotor/jumlah aset	27,16%	49,43%	56,06%	37,68%	
Laba (rugi) kotor/jumlah ekuitas	103,37%	254,05%	385,49%	697,71%	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/penjualan	2,41%	4,14%	3,93%	3,88%	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	2,58%	8,06%	8,71%	5,81%	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,82%	41,45%	59,86%	107,61%	
Likuiditas (x)					
Current ratio	1,23	1,27	1,28	1,12	
Cash ratio	0,02	0,04	0,04	0,03	
Solvabilitas (x)					
Jumlah liabilitas/ekuitas	2,81	4,14	5,88	17,51	
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,74	0,81	0,85	0,95	
Interest Coverage Ratio*	2,87	4,34	3,89	3,05	
Debt Service Coverage Ratio*	0,53	3,12	3,15	2,42	
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	49,42%	13,96%	36,59%	10,94%	
Beban pokok penjualan	48,23%	13,90%	36,34%	16,49%	
Laba kotor	53,04%	14,14%	37,35%	-2,82%	
Laba sebelum pajak penghasilan	66,40%	15,52%	44,97%	-31,72%	
Laba bersih tahun berjalan	65,36%	19,93%	38,28%	-29,67%	
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	65,31%	19,93%	38,08%	-29,67%	
Aset	16,31%	29,46%	-7,68%	19,06%	
Liabilitas	6,47%	22,02%	-16,60%	12,08%	
Ekuitas	57,05%	73,19%	148,59%	1213,85%	

*Perhitungan rasio Solvabilitas

Interest Coverage Ratio = Net Operating Income/Interest Expense

Debt Service Ratio = EBITDA/Total Debt Service

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Keberlangsungan Kerja Sama Distribusi antara Pemasok dengan Perseroan

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Ketergantungan terhadap *Keyperson*
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Perubahan Permintaan Pasar
4. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Pasar

c. Risiko Umum

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian secara Lokal, Regional, dan Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam
5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan Pasal 71 UUP.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) – Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp48.890.625.000 (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").



PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak di Bidang Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri

Kantor Pusat

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan
Jakarta Barat 11620
Telepon: (021) 3006 7971
Faksimili: (021) 30067993

Kantor Cabang

Pergudangan Central Industrial Park
Blok Gamma No. 1, Jl. Lingkar Timur
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61233
Telepon: (031) 9971 9999
Faksimili: (031) 9970 3532

Email: corsec@ptsml.id
Website: www.ptsml.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,77
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,61
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,8	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,6	30.060.000	300.600.000	1,3
Masyarakat	-	-	-	465.625.000	4.656.250.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100,0	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000		5.121.875.000	51.218.750.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,1% (sembilan koma satu persen). Dengan demikian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000		7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	77,4	1.802.380.000	18.023.800.000	70,3
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,3	30.060.000	300.600.000	1,2
Masyarakat	465.625.000	4.656.250.000	20,0	465.625.000	4.656.250.000	18,2
Waran Seri I	-	-	-	232.812.500	2.328.125.000	9,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.328.125.000	23.281.250.000	100,0	2.560.937.500	25.609.375.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	5.121.875.000	51.218.750.000		4.889.062.500	48.890.625.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.

- c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu
- d. Pelaksanaan Waran Seri I I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah).
- f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- g. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I.
- h. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yang dimulai dari 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apa pun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apa pun dalam jumlah berapa pun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apa pun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 dengan membayar

Harga Pelaksanaan sebesar dengan kisaran rentang harga sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.

- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apa pun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apa pun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 bulan setelahnya, yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu tanggal 9 Januari 2025.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Diperuntukkan bagi pemegang Waran berbentuk Warkat/Script

- a. Pada jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”). Dokumen Pelaksanaan yang dimaksud adalah:
 - Formulir/Surat Permohonan Pelaksanaan Waran
 - Surat Kolektif Waran
 - Bukti Setor
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), yaitu:

Nama Rekening	: Sinergi Multi Lestarindo
Nama Bank	: BCA KCU Sudirman
Nomor Rekening	: 0356669988

dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknyanya permohonan untuk Pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dan Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran.

- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui

Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi angka 11.

- h. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi angka 4 (empat).
- i. Saham Hasil Pelaksanaan Waran memberikan hak kepada pemegangnya namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama.

2. Diperuntukkan bagi Pemegang Waran Berbentuk Elektronik/Scriptless

- a. Pemegang Waran dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- b. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- c. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- d. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- e. Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- f. Pengelola Administrasi Waran memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/ mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf D di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Saat ini, tidak terdapat jumlah waran yang masih beredar.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Bahwa sesuai ketentuan POJK 32/2015, penyesuaian jumlah waran Perseroan hanya dapat terjadi jika mengalami penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga Pelaksanaan Baru:

$$\frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

Jumlah Waran Seri I Baru:

$$\frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga nominal saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara

- tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
 - e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
 - f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
 - g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
 - h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. 021 2598 4818

Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas

warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Perubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Setelah akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Emiten kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran serta Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan di atas.

N. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 2.328.125.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatitkan pada BEI.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatitkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-09348/BEI.PP3/10-2023 pada tanggal 25 Oktober 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan

maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham “PT Sinergi Multi Lestariindo” No. 94 tanggal 29 Maret 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham sesuai Keputusan Menkumham No.AHU-0019050.AH.01.02.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023, dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut juga telah diterima perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham sesuai Keputusan Menkumham No.AHU-0019050.AH.01.02.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 (“**Akta No. 94/2023**”), terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan oleh PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani, dengan total sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) yang dilaksanakan dengan cara:

- (i) Mengonversi pokok utang, tanpa menghitung bunga dan denda, yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan terhadap seluruh utang tersebut, telah dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 32.21% (tiga puluh dua koma dua puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan konversi pokok utang Perseroan
- (ii) Dividen saham oleh masing-masing pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 53.69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PT Sinergi Asia Corporindo sebesar Rp9.523.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 476.190.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 51.13% (lima puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor,
 - b) Yulia Rosaline sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, dan
 - c) Tanti Royani sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) konversi sejumlah Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.

Atas hal tersebut sehingga total kepemilikan saham PT Sinergi Asia Corporindo sebesar 901.190.000 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham, Yulia Rosaline sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham dan Tanti Royani sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani dilarang untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya saham yang di miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Siu Min selaku pengendali Perseroan tertanggal 14 Agustus 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SETELAH WARAN SERI I DITERBITKAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty personal care & cosmetics* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty industrial chemicals* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah kawasan industri dan pergudangan terpadu Laksana Business Park di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ("**Lokasi Pembelian Gudang**"), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	: 600 m ²
Luas Bangunan	: 510 m ²
Lokasi	: Tangerang, Banten
Harga	: Sekitar Rp7,35 M
Pembelian melalui dana IPO	: Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	: Rp1,35 M

Perseroan dalam proses negosiasi dengan pihak ketiga yaitu *agency Ray White*, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Properti Komplek Gudang Laksana Business Park tanggal 2 November 2023 yang diterbitkan oleh *agency Ray White*. Pihak *agency Ray White* merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi dalam transaksi ini. Pihak *agency Ray White* merupakan broker dalam penjualan gudang kepada Perseroan sehingga nama pihak penjual dari gudang ini belum dapat disebutkan hingga saat ini, dan baru akan diketahui kemudian setelah dilakukan transaksi pembelian gudang tersebut.

Gudang tersebut akan digunakan untuk gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients*, *specialty personal care & cosmetics*, dan *specialty industrial chemicals* yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku yang akan dijual Perseroan kepada pelanggan. Sedangkan fasilitas penunjang lainnya yang akan dibeli menggunakan dana internal Perseroan adalah *forklift*, *stacker*, *racking*, dan lainnya.

Perseroan melakukan pembelian gudang karena hingga saat ini Perseroan masih melakukan sewa gudang kepada pihak ketiga lainnya. Saat ini utilisasi dari sewa gudang yang dilakukan oleh Perseroan berkisar 90%. Sehingga Perseroan perlu melakukan pembelian gudang dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan ke depannya yang membutuhkan tambahan kapasitas gudang yang cukup besar.

Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri, maka Perseroan tidak memerlukan pabrik karena Perseroan tidak memproduksi dan mengolah bahan baku tersebut.

Untuk mendukung operasional di gudang tersebut, Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dengan menambah personil dari internal Perseroan untuk mengelola gudang tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian gudang khusus bahan baku merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib menaati POJK No.

17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Selanjutnya, perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pembelian gudang khusus bahan baku, adalah sebagai berikut:

No.	Perizinan/ Persetujuan	Status	Dasar Hukum	Estimasi Perolehan Perizinan/Persetujuan (apabila belum dimiliki)
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Belum dimiliki	Pasal 53 ayat 2 huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 jo. Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengurusan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024
2	Sertifikat Laik Fungsi	Belum dimiliki	Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024
3	Tanda Daftar Gudang	Belum dimiliki	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

Selain dari perizinan dan/atau persetujuan yang telah disampaikan di atas, Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan maupun persetujuan material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan *variative* dengan tujuan

untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:

- a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Food Ingredients* seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analytic, Colony Counter.
- b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Personal Care* seperti alat Viskometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.

Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya, tidak terdapat perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pengembangan lab *Research & Development* sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients*.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi afiliasi, dikarenakan rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients*.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank dan apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan sebagai modal kerja, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”) yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%;
- Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%;
- Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

<p>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</p>
--

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 63.448.283.667 yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 30 Juni 2023
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	13.237.742.145
Utang usaha - pihak ketiga	34.989.577.184
Beban akrual	82.204.656
Utang pajak	1.590.676.213
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank dan lembaga keuangan	2.209.613.494
Pembiayaan konsumen	90.765.252
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Utang non-usaha	
Pihak berelasi	481.973.647
Liabilitas imbalan kerja	2.916.402.302
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank dan lembaga keuangan	7.728.308.436
Pembiayaan konsumen	121.020.338
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723
Total Liabilitas	63.448.283.667

Rincian Liabilitas

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp34.989.577.184 Adapun rincian atas saldo utang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> Jumlah
<u>Pihak Ketiga</u>	
Iwase Cosfa Co.,Ltd	17.154.217.760
Synthite Industries Ltd	9.169.285.928
Zhejiang Hengdian Apelo Imp. & Exp. Co., Ltd	2.905.652.750
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	5.760.420.746
Jumlah Utang Usaha - Pihak Ketiga	34.989.577.184

2. Beban Akrual

Saldo beban akrual pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp82.204.656. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> Jumlah
Beban marketing	49.534.422
Asuransi kesehatan	32.670.234
Jumlah Beban Akrual	82.204.656

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 1.590.676.213 . Berikut ini adalah rincian utang pajak:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pasal 21	350.705.698
Pasal 23	10.359.173
Pasal 4 Ayat 2	2.308.200
Pasal 29	1.227.303.142
Jumlah Utang Pajak	1.590.676.213

4. Utang Bank

Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp23.175.664.075. Berikut ini adalah rincian utang bank:

a. Jangka Pendek

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Pinjaman Rekening Koran (Cerukan)	Jumlah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.468.688.236
PT Bank BTPN Tbk	3.769.053.909
Jumlah Utang Bank	13.237.742.145

b. Jangka Panjang

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Pinjaman Jangka Panjang	Jumlah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.630.087.130
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	1.307.834.800
Total	9.937.921.930
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.209.613.494)
Bagian Jangka Panjang - Neto	7.728.308.436

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 17 Maret 2023 oleh Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyetujui pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:

- i. Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% p.a dan jatuh tempo sampai dengan 17 Maret 2024.
- ii. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dengan limit sebesar Rp9.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% p.a dan jatuh tempo sampai dengan 17 Maret 2028.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7124/Meruya Utara dengan luas 19m² atas nama Perusahaan.
2. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7125/Meruya Utara dengan luas 109m² atas nama Perusahaan.
3. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7126/Meruya Utara dengan luas 58m² atas nama Perusahaan.
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 13960/Tanjung Duren Selatan dengan luas 28,35m² atas nama Yuliana.
5. Piutang Usaha atas nama Perusahaan sebesar Rp7.100.000.000.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjual, mengalihkan, menyewakan dan menjaminkan aset Perusahaan;

- b. Menjamin/mengagunkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- c. Mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga;
- d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya;
- e. Memberikan/ menerima pinjaman kepada pihak lain;
- f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha;
- g. Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai dasar saham (kecuali untuk perusahaan terbuka *go public*);
- h. Mengumumkan dan membagikan deviden saham (kecuali untuk perusahaan terbuka *go public*);
- i. Membayar kembali tagihan-tagihan yang dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham;
- j. Mengajukan pembiayaan kembali;
- k. Memberikan uang, komisi, hadiah, atau dalam bentuk-bentuk pemberian lainnya kepada karyawan Bank.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh Danamon.

Pada tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan Surat No.ME/001/SME-TA/08/23 Danamon memberikan persetujuan atas rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”)

Pada tanggal 23 April 2015, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 oleh Rico Ramosan Silalahi, SH., Notaris di Jakarta Barat, BTPN menyetujui pemberian fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit sebesar Rp3.800.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13% per tahun dan jatuh tempo pada 24 April 2016.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Addendum XI Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 22 April 2023, BTPN menyetujui perubahan bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dan akan jatuh tempo sampai 24 April 2024.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan SHMSRS No. 578/XXVII/Vanda/Tanjung Duren Selatan dengan luas 146m2 terdaftar atas nama Siu Min.
2. Personal Guarantee dari Siu Min.
3. Corporate Guarantee atas nama PT Sinergi Asia Corporindo.

Perjanjian ini mencakup pembatasan tindakan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BTPN sebelum melakukan perubahan apapun terhadap Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Perseroan tidak diperkenankan melakukan perubahan kepemilikan Perseroan > 51% tanpa melakukan pemberitahuan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BTPN; dan
- c. Perseroan wajib mengirimkan Salinan akta-akta dan/atau notulen-notulen terkait dengan perubhana sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada BTPN.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh BTPN.

Berdasarkan surat dari BTPN No. 197/0488/I-SME/TPL/SK/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, BTPN menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Clipan”)

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian pembiayaan modal kerja (Fasilitas Modal Usaha) dengan Clipan dengan rincian perjanjian dan jaminan sebagai berikut:

Jaminan

Nomor Kontrak	Tanggal	Jangka Waktu	Nilai Pokok	Tingkat Bunga (per tahun)	Jenis Kendaraan/Tahun	Plat Nomor Kendaraan
80502552218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp338.717.860	12,34%	Toyota New Alphard 2.4 SC AT/ 2014	B 2872 RFS
80502562218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp166.215.460	12,34%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1442 BJK
80502572218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp186.754.540	11,78%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2014	B 2766 TBL
80502582218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp166.215.460	12,34%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1704 BJJ
80502592218	12 Mei 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025	Rp320.008.150	11,78%	Toyota All New Harrier 2.0 AT/ 2015	B 1782 BJN
80504952218	6 Oktober 2022	6 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025	Rp784.000.000	12,95%	Mercedes Benz CLS 63 AMG 5.461 CC A/T/ 2011	B 888 MRC

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Clipan yaitu:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani;
- b. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Perusahaan kepada Clipan;
- c. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari;
- d. Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga;
- e. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain;
- f. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi;
- g. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Perusahaan, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
- h. Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
- i. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari;
- j. Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
- k. Menarik kembali modal yang disetor.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Clipan yaitu:

- a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Perusahaan terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Perusahaan;
- b. Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas;

Pada tanggal 4 Oktober 2023, Perseroan telah mendapatkan perubahan pertama perjanjian modal kerja dimana atas persyaratan tersebut diatas telah diubah, dimana yang sebelumnya harus melalui persetujuan dari Clipan menjadi pemberitahuan tertulis kepada Clipan.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh Clipan.

5. Pembiayaan Konsumen

Saldo pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp211.785.590. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Maybank Indonesia Finance	228.816.000
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	(17.030.410)
Nilai kini utang pembiayaan konsumen	211.785.590
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90.765.252)
Bagian Jangka Panjang - Neto	121.020.338

PT Maybank Indonesia Finance Tbk (“Maybank”)

Pada Perjanjian Pembiayaan No. 51701222030 tanggal 11 November 2022, berupa kendaraan Honda.HRV.15 E CVT yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan tingkat bunga 2,68% flat p.a.

Perjanjian mencakup ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh kendaraan objek perjanjian yang menjadi jaminan utang;
- b. Untuk pembayaran menjamin kewajiban seluruh pembayaran, Perusahaan menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan;
- c. Denda keterlambatan 4.00 ‰ perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo;
- d. Jika pelunasan dipercepat dengan sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Perusahaan dikenakan penalti sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak. Apabila sisa angsuran lebih kecil dari atau sama dengan 12 bulan, maka Debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak.

Tidak terdapat pembatasan atas tindakan maupun rasio keuangan Perseroan yang diberikan oleh Maybank.

6. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.916.402.302 Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pasca kerja:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	2.385.752.400
Beban berjalan	570.291.926
Pembayaran imbalan kerja	(50.000.000)

Keterangan	Jumlah
Penghasilan komprehensif lain	10.357.976
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.916.402.302

7. Utang Non-Usaha

Saldo utang Non Usaha pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp481.973.647. Adapun rincian atas saldo atas utang non-usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Pihak berelasi</u>	
Gunawan	381.973.647
Yulia Rosaline	100.000.000
Jumlah Utang Non Usaha	481.973.647

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 024/AGR/DIR/SML/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Gunawan, Komisaris Utama sebesar Rp2.456.205.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 050/AGR/DIR/SML/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Yulia Rosaline, Direktur sebesar Rp100.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun.

Ikatan dan Kontingensi

Ikatan

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. Leg.3772/2017 tanggal 22 Maret 2017 oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Liang James Poli ("LJP") dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh LJP. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. Leg.5767/2022 tanggal 20 Mei 2022 oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp300.000.000 yang akan dimulai pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. 8 tanggal 15 Maret 2020 oleh Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Christian Sjahrir ("CS") dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh CS. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Sewa. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perpanjangan Sewa No. 9 tanggal 7 Februari 2022 oleh Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp330.000.000 yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2024.

Kontingensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontingensi apa pun kepada pihak mana pun.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH

TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.273.797.699	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	199.347.978	93.897.978	73.555.380	88.956.578
Persediaan	27.866.881.642	23.752.901.244	17.494.268.258	18.402.130.895
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.822.053.721	1.093.318.528	1.106.428.589	972.771.758
Pajak dibayar dimuka	3.011.278.001	404.465.605	-	-
Total Aset Lancar	64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - neto	19.258.647.007	19.768.408.332	20.337.862.484	21.158.494.383
Aset hak guna - neto	586.478.979	392.500.000	165.260.196	563.868.987
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.252.332.762	1.252.332.762	-	-
Aset pajak tangguhan	754.815.623	576.160.710	447.289.055	342.647.477
Aset tidak lancar lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000
Total Aset Tidak Lancar	21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847
Total Aset	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	13.237.742.145	8.659.934.995	7.221.818.458	7.144.244.111
Utang usaha				
Pihak ketiga	34.989.577.184	29.247.604.296	18.246.503.345	25.562.743.006
Utang pajak	1.590.676.213	791.686.643	1.480.477.115	1.386.511.378
Beban akrual	82.204.656	189.943.853	211.247.288	191.082.090

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank dan lembaga keuangan	2.209.613.494	1.791.164.016	1.083.390.180	1.043.502.109	
Pembiayaan konsumen	90.765.252	90.765.252	5.930.840	67.335.218	
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912	
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank dan lembaga keuangan	7.728.308.436	9.063.776.620	9.220.120.596	10.303.520.985	
Pembiayaan konsumen	121.020.338	166.402.964	-	5.930.840	
Utang non-usaha					
Pihak ketiga	-	3.576.924.070	4.541.713.291	5.402.681.839	
Pihak berelasi	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000	
Liabilitas imbalan kerja	2.916.402.302	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619	
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283	
Total Liabilitas	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195	
Ekuitas					
Modal saham - nilai nominal Rp20 per saham pada 30 Juni 2023 dan Rp10.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020					
Modal dasar – 3.725.000.000 lembar saham pada 30 Juni 2023 dan 1.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020					
Modal ditempatkan dan disetor – 931.250.000 lembar saham pada 30 Juni 2023, 262.500 lembar saham 31 Desember 2022 dan 250.000 lembar saham pada 31 Desember 2021 dan 202	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	
Rugi komprehensif lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-	
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	-	
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664	
Total Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664	
Total Liabilitas dan Ekuitas	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859	

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Beban Pokok Penjualan	(68.947.150.923)	(46.512.912.669)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)
Laba Kotor	23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Beban penjualan	(9.874.784.909)	(5.377.385.724)	(12.298.772.912)	(10.387.616.212)	(6.367.568.380)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Beban umum dan administrasi	(7.827.506.970)	(6.916.600.962)	(12.902.115.956)	(11.558.290.553)	(8.307.687.990)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	(741.409.756)	44.490.294	(932.952.783)	(732.207.318)	(1.155.650.490)
Penghasilan keuangan	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Beban keuangan	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419
Beban pajak penghasilan - neto	(732.103.674)	(431.548.658)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Rugi Komprehensif Lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(10.357.976)	(5.739.239)	(11.478.477)	(9.281.812)	-
Beban pajak terkait	2.278.755	1.262.633	2.525.265	2.041.999	-
Total Rugi Komprehensif Lain	(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396
Laba Per Saham Dasar	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39
Dividen Per Saham	10,74	-	-	-	-

*tidak diaudit.

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba (rugi) kotor/penjualan	25,31%	25,36%	25,32%	25,18%
Laba (rugi) kotor/jumlah aset	27,16%	49,43%	56,06%	37,68%
Laba (rugi) kotor/jumlah ekuitas	103,37%	254,05%	385,49%	697,71%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/penjualan	2,41%	4,14%	3,93%	3,88%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	2,58%	8,06%	8,71%	5,81%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,82%	41,45%	59,86%	107,61%
Likuiditas (x)				
Current ratio	1,23	1,27	1,28	1,12
Cash ratio	0,02	0,04	0,04	0,03
Solvabilitas (x)				
Jumlah liabilitas/ekuitas	2,81	4,14	5,88	17,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,74	0,81	0,85	0,95
Interest Coverage Ratio*	2,87	4,34	3,89	3,05
Debt Service Coverage Ratio*	0,53	3,12	3,15	2,42
Pertumbuhan (%)				
Penjualan	49,42%	13,96%	36,59%	10,94%
Beban pokok penjualan	48,23%	13,90%	36,34%	16,49%
Laba kotor	53,04%	14,14%	37,35%	-2,82%
Laba sebelum pajak penghasilan	66,40%	15,52%	44,97%	-31,72%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Laba bersih tahun berjalan	65,36%	19,93%	38,28%	-29,67%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	65,31%	19,93%	38,08%	-29,67%
Aset	16,31%	29,46%	-7,68%	19,06%
Liabilitas	6,47%	22,02%	-16,60%	12,08%
Ekuitas	57,05%	73,19%	148,59%	1213,85%

*Perhitungan rasio Solvabilitas

Interest Coverage Ratio = Net Operating Income/Interest Expense

Debt Service Ratio = EBITDA/Total Debt Service

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Multi Lestarindo No. 05 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013.

Pada saat Prospektus Awal ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan, Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang aktivitas:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;
 - (ii). Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian;
 - (iii). Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan.
- b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - (i). Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i). Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta *printer*, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
 - (ii). Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya

- Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
- (iii). Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
 - (iv). Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
Mencakup kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator);
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, Antara Lain:
- (i). Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar olahan hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, merupakan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sampai dengan laporan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan) periode laporan keuangan.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kondisi Makro Ekonomi Global dan Nasional

Perseroan beroperasi di Indonesia dan memiliki pelanggan dari berbagai sektor industri, seperti industri pengolahan (manufaktur) dan industri *consumer goods*. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan pemasok dari berbagai negara. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang/kerja sama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi sektor pelanggan dan pemasok Perseroan. Jika pelanggan Perseroan terimbas karena pelemahan perekonomian di Indonesia, hal ini tentu dapat berpengaruh pada kontrak pelanggan dengan Perseroan yang akan menurunkan pendapatan Perseroan.

2. Faktor Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan sangat tergantung pada impor bahan baku dari luar negeri, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya bahan baku yang harus dibayar Perseroan. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka biaya bahan baku akan naik dan dapat mengurangi margin keuntungan Perseroan.

Penyebab fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat berasal dari kondisi ekonomi negara pemasok yang berasal dari negara lain dan kondisi ekonomi Indonesia. Jika kondisi ekonomi di negara pemasok sedang tidak stabil atau terjadi kejadian yang dapat mempengaruhi ekonomi seperti perang dagang atau pandemi, maka nilai tukar mata uang asing dapat berfluktuasi. Hal ini juga berlaku bila kondisi ekonomi di Indonesia sedang tidak stabil yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal di negara pemasok atau Indonesia juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang asing.

3. Faktor Persaingan Usaha

Persaingan dalam industri yang dihadapi oleh Perseroan adalah persaingan dalam industri perdagangan bahan baku kosmetik dan perawatan diri (*personal care*) di Indonesia. Industri ini memiliki karakteristik yang khas dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Perseroan di Indonesia. Persaingan antar perusahaan dalam industri ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas produk, pelayanan, dan inovasi produk.

Penyebab dari faktor ini adalah meningkatnya permintaan pasar untuk produk kosmetik dan perawatan diri (*personal care*) di Indonesia, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri dan penampilan. Dalam beberapa tahun terakhir, produk-produk kosmetik dan perawatan diri (*personal care*) semakin diminati oleh konsumen Indonesia, baik oleh wanita maupun pria. Peningkatan permintaan ini memberikan peluang besar bagi perusahaan yang bergerak di industri ini, namun juga menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.

Guna mengantisipasi pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka Perseroan akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perseroan, kompetensi sumber daya manusia, menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*, serta terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk.

4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan Bersih	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Beban Pokok					
Penjualan	(68.947.150.923)	(46.512.912.669)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)
Laba Kotor	23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Beban Penjualan	(9.874.784.909)	(5.377.385.724)	(12.298.772.912)	(10.387.616.212)	(6.367.568.380)
Beban Umum dan					
Administrasi	(7.827.506.970)	(6.916.600.962)	(12.902.115.956)	(11.558.290.553)	(8.307.687.990)
Penghasilan					
(Beban) Lain-					
Lain – Bersih	(741.409.756)	44.490.294	(932.952.783)	(732.207.318)	(1.155.650.490)
Penghasilan					
Keuangan	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Beban Keuangan	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Laba Sebelum					
Pajak					
Penghasilan	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419
Beban pajak					
penghasilan -					
neto	(732.103.674)	(431.548.658)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba Bersih					
Periode/ Tahun Berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Rugi					
Komprehensif Lain					
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:					
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	(10.357.976)	(5.739.239)	(11.478.477)	(9.281.812)	-
Pajak Penghasilan Terkait	2.278.755	1.262.633	2.525.265	2.041.999	-
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-
Laba					
Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396
Laba Per Saham	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39
Dividen Per Saham	10,74	-	-	-	-

*tidak diaudit

Penjualan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 92.317.161.613 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 30.534.198.109 atau sebesar 49,42% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 61.782.963.504 . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp144.221.393.248 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp17.667.231.141 atau sebesar 13,96% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp126.554.142.107. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp126.554.142.107 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp33.901.833.090 atau sebesar 36,59% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp92.652.309.017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Beban Pokok Penjualan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp68.947.150.923 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp22.434.238.254 atau sebesar 48,23% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp46.512.912.669. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp107.650.509.244 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp13.137.413.150 atau sebesar 13,90% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp94.513.096.094. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp94.513.096.094 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp25.189.567.285 atau sebesar 36,34% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 69.323.528.809. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Laba Kotor

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp23.370.010.690 dimana terdapat kenaikan/penurunan Laba Kotor sebesar Rp 8.099.959.855 atau sebesar 53,04% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp15.270.050.835. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 36.570.884.004 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 4.529.837.991 atau sebesar 14,14% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp32.041.046.013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.041.046.013 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 8.712.265.805 atau sebesar 36,34% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.328.780.208. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.952.450.096 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.178.167.936 atau sebesar 66,40% bila dibandingkan dengan Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 1.774.282.160. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.828.351.436 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 1.051.997.775 atau sebesar 15,52% bila dibandingkan dengan Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 6.776.353.661. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas penjualan serta kenaikan beban yang tidak signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.776.353.661 dimana terdapat kenaikan Laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 2.102.128.242 atau sebesar 44,97% bila dibandingkan dengan Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 4.674.225.419. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan.

Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.220.346.422 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan sebesar Rp 877.612.920 atau sebesar 65,36% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 1.342.733.502. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan tangguhan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.967.241.021 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 991.783.966 atau sebesar 19,93% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 4.975.457.055. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.975.457.055 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 1.377.359.659 atau sebesar 38,58% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.598.097.396. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Neto

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(8.079.221) sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(4.476.606). Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(8.953.212) sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.239.813). Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.239.813) sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0. Hal ini dikarenakan peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 2.212.267.201 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan sebesar Rp 874.010.305 atau sebesar 65,31% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 1.338.256.896. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.958.287.809 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 990.070.567 atau sebesar 19,93% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 4.968.217.242. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.968.217.242 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp1.370.119.846 atau sebesar 38,08% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.598.097.396 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto atas peningkatan penjualan dan penurunan penghasilan(beban) lain-lain Rp423.443.172 dan penurunan beban keuangan Rp242.848.876.

4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.273.797.699	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	199.347.978	93.897.978	73.555.380	88.956.578
Persediaan				
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	27.866.881.642	23.752.901.244	17.494.268.258	18.402.130.895
Pajak dibayar dimuka	1.822.053.721	1.093.318.528	1.106.428.589	972.771.758
Pajak dibayar dimuka	3.011.278.001	404.465.605	-	-
Total Aset Lancar	64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - neto	19.258.647.007	19.768.408.332	20.337.862.484	21.158.494.383
Aset hak guna - neto	586.478.979	392.500.000	165.260.196	563.868.987
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.252.332.762	1.252.332.762	-	-
Aset pajak tangguhan	754.815.623	576.160.710	447.289.055	342.647.477
Aset tidak lancar lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000
Total Aset Tidak Lancar	21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847
Total Aset	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859

ASET

a) Aset Lancar

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar Perseroan pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 64.168.390.212 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 12.202.518.192 atau sebesar 23,48% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 51.965.872.020 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha 4,8 miliar dan persediaan 4,1 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 51.965.872.020 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 15.797.079.583 atau sebesar 43,68% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 36.168.792.437. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp8,8 miliar dan persediaan sebesar Rp6,25 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.168.792.437 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp3.627.890.575 atau sebesar -9,12% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp39.796.683.012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha–pihak ketiga sebesar Rp2,96 miliar.

b) Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 21.887.274.371 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp-137.127.433 atau sebesar -0,62% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 22.024.401.804 . Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap–bersih sebesar Rp509 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.024.401.804 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 1.038.990.069 atau sebesar 4,95% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 20.985.411.735. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh taksiran restitusi pajak sebesar Rp1,2 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.985.411.735 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp1.124.599.112 atau sebesar -5,09% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.110.010.847. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap–bersih sebesar Rp820 juta.

c) Total Aset

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp86.055.664.583 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp12.065.390.759 atau sebesar 16,31% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp73.990.273.824. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha 4,8 miliar dan persediaan 4,1 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.990.273.824 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp16.836.069.652 atau sebesar 29,46% bila dibandingkan dengan Total Aset pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp57.154.204.172. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha–pihak ketiga sebesar Rp8,8 miliar dan persediaan sebesar Rp6,25 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.154.204.172 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp4.752.489.687 atau sebesar -7,68% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp61.906.693.859. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha–pihak ketiga sebesar Rp2,96 miliar

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	13.237.742.145	8.659.934.995	7.221.818.458	7.144.244.111
Utang usaha				
Pihak ketiga	34.989.577.184	29.247.604.296	18.246.503.345	25.562.743.006
Utang pajak	1.590.676.213	791.686.643	1.480.477.115	1.386.511.378
Beban akrual	82.204.656	189.943.853	211.247.288	191.082.090
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan	2.209.613.494	1.791.164.016	1.083.390.180	1.043.502.109
Pembiayaan konsumen	90.765.252	90.765.252	5.930.840	67.335.218
Total Liabilitas Jangka Pendek	52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan	7.728.308.436	9.063.776.620	9.220.120.596	10.303.520.985
Pembiayaan konsumen	121.020.338	166.402.964	-	5.930.840
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	-	3.576.924.070	4.541.713.291	5.402.681.839
Pihak berelasi	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000
Liabilitas imbalan kerja	2.916.402.302	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283
Total Liabilitas	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 52.200.578.944 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp11.429.479.889 atau sebesar 28,03% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp40.771.099.055. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek Rp4,5 miliar, utang usaha-pihak ketiga Rp5,7 miliar, dan utang dan lembaga keuangan Rp418 Juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 40.771.099.055 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 12.521.731.829 atau sebesar 44,33% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 28.249.367.226. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha-pihak ketiga sebesar Rp11 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.249.367.226 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp7.146.050.686 atau sebesar -20,19% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.395.417.912. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha-pihak ketiga Rp7,32 miliar.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp11.247.704.723 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp7.576.356.331 atau sebesar -40,25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.824.061.054. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang non usaha Rp6,72 miliar dan penurunan utang bank lembaga keuangan Rp1,3 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.824.061.054 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.768.949.986 atau sebesar -8,59% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.593.011.040. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang non-usaha-pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.593.011.040 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar

Rp2.574.656.243 atau sebesar -11,11% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.167.667.283. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang non-usaha-pihak ketiga sebesar Rp 1,9 miliar dan utang bank dan lembaga keuangan sebesar Rp1,08 miliar.

c) Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp63.448.283.667 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp3.853.123.558 atau sebesar 6,47% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp59.595.160.109. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek Rp4,5 miliar, utang usaha-pihak ketiga Rp5,7 miliar, dan utang dan lembaga keuangan Rp418 Juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.595.160.109 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp10.752.781.843 atau sebesar 22,02% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp48.842.378.266. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha-pihak ketiga sebesar Rp11 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.842.378.266 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp9.720.706.929 atau sebesar -16,60% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp58.563.085.195. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada utang usaha-pihak ketiga Rp7,32 miliar.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal				
Rp20 per saham pada 30 Juni 2023 dan Rp10.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar – 3.725.000.000 lembar saham pada 30 Juni 2023 dan 1.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor – 931.250.000 lembar saham pada 30	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Juni 2023, 262.500 lembar saham 31 Desember 2022 dan 250.000 lembar saham pada 31 Desember 2021 dan 202				
Rugi Komprehensif Lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664
Total Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664

EKUITAS

Posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp22.607.380.916 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp8.212.267.201 atau sebesar 57,05% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp14.395.113.715. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham Rp16 miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.395.113.715 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp6.083.287.809 atau sebesar 73,19% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.311.825.906. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba Perseroan tahun 2022 sebesar Rp5,96miliar.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.311.825.906 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp4.968.217.242 atau sebesar 148,59% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.343.608.664. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba Perseroan tahun 2021 sebesar Rp4,97 miliar.

4.3 Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus Kas Dari					
Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pelanggan	87.149.095.897	55.924.950.695	135.215.263.482	129.335.683.397	84.436.698.830
Pembayaran ke pemasok	(67.763.280.713)	(41.821.759.665)	(103.392.951.445)	(100.917.414.742)	(69.847.735.822)
Pembayaran ke karyawan	(11.986.542.322)	(8.912.734.425)	(16.200.586.390)	(15.182.885.593)	(9.127.506.508)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pembayaran beban operasional dan lainnya	(5.793.874.553)	(2.601.883.154)	(7.877.425.012)	(5.648.790.484)	(2.469.311.182)
Penerimaan penghasilan keuangan	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Pembayaran beban keuangan	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.190.715.412)	(1.377.330.376)	(3.883.801.293)	(1.401.383.649)	(992.480.000)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.559.176.062)	(35.029.208)	1.251.808.425	3.598.630.660	(823.982.611)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	-	187.700.000	270.700.000	80.000.000	-
Perolehan aset hak guna	(473.963.964)	(630.000.000)	(630.000.000)	-	(830.000.000)
Perolehan aset tetap	(95.217.997)	(104.275.698)	(365.258.290)	(563.423.399)	(834.453.936)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(569.181.961)	(546.575.698)	(724.558.290)	(483.423.399)	(1.664.453.936)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan modal disetor	-	-	125.000.000	-	-
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan	(9.917.018.706)	(596.210.061)	(1.405.864.514)	(1.043.512.318)	(1.298.789.804)
Pembayaran pembiayaan konsumen	(45.382.626)	(5.930.840)	(21.058.382)	(67.335.218)	(60.740.773)
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan	9.000.000.000	1.177.911.470	1.957.294.374	-	-
Pembayaran utang pihak ketiga	(526.155.423)	(1.058.655.523)	(964.789.221)	(860.968.548)	(763.599.616)
Pembayaran utang pihak berelasi	(200.000.000)	-	(1.400.000.000)	(1.100.000.000)	(250.000.000)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.688.556.755)	(482.884.954)	(1.709.417.743)	(3.071.816.084)	(2.373.130.193)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Bank Dan Cerukan	(4.816.914.778)	(1.064.489.860)	(1.182.167.608)	43.391.177	(4.861.566.740)
Kas Dan Bank Dan Cerukan Pada Awal Periode/ Tahun	(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)	(1.146.686.497)
Kas Dan Bank Dan Cerukan Pada Akhir Periode/ Tahun	(11.963.944.446)	(7.029.351.920)	(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(2.559.176.062) mengalami penurunan sebesar Rp3.250.302.277 atau -7205,83% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(35.029.208). Hal ini terutama dikarenakan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan beban operasional lebih besar dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.251.808.425 mengalami penurunan sebesar Rp2.346.822.235 atau -65,21% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.598.630.660. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok Rp2,5 miliar dan beban operasi sebesar Rp2,2 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.598.630.660 mengalami peningkatan sebesar Rp4.422.613.271 atau 536,74% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(823.982.611). Hal ini terutama dikarenakan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan beban operasional lebih besar dari penerimaan kas dari pelanggan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(569.181.961) mengalami penurunan sebesar Rp22.606.263 atau -4,14% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(546.575.698). Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan aset tetap Rp156 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(724.558.290) mengalami penurunan sebesar Rp241.134.891 atau -49,88% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(483.423.399). Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset hak guna sebesar Rp630 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(483.423.399) mengalami peningkatan sebesar Rp1.181.030.537 atau 70,96% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.664.453.936). Hal ini terutama dikarenakan tidak adanya penambahan aset hak guna pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang sebelumnya terdapat penambahan aset hak guna pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp830 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(1.688.556.755) mengalami penurunan sebesar Rp1.205.671.801 atau -249,68% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(482.884.954). Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran utang bank Rp9,3 miliar, pembayaran utang ke pihak berelasi Rp200 Juta dan penerimaan utang bank Rp9 miliar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(1.709.417.743) mengalami peningkatan sebesar Rp1.362.398.341 atau 44,35% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.071.816.084). Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp1,95 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(3.071.816.084) mengalami penurunan sebesar Rp698.685.891 atau -29,44% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(2.373.130.193). Hal ini terutama dikarenakan adanya pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp850 Juta.

4.4 Analisis Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)				
Laba (rugi) kotor/penjualan	25,31%	25,36%	25,32%	25,18%
Laba (rugi) kotor/jumlah aset	27,16%	49,43%	56,06%	37,68%
Laba (rugi) kotor/jumlah ekuitas	103,37%	254,05%	385,49%	697,71%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/penjualan	2,41%	4,14%	3,93%	3,88%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	2,58%	8,06%	8,71%	5,81%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	9,82%	41,45%	59,86%	107,61%
Likuiditas (x)				
<i>Current ratio</i>	1,23	1,27	1,28	1,12
<i>Cash ratio</i>	0,02	0,04	0,04	0,03
Solvabilitas (x)				
Jumlah liabilitas/ekuitas	2,81	4,14	5,88	17,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,74	0,81	0,85	0,95
Interest Coverage Ratio*	2,87	4,34	3,89	3,05
Debt Service Coverage Ratio*	0,53	3,12	3,15	2,42
Pertumbuhan (%)				
Penjualan	49,42%	13,96%	36,59%	10,94%
Beban pokok penjualan	48,23%	13,90%	36,34%	16,49%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Laba kotor	53,04%	14,14%	37,35%	-2,82%
Laba sebelum pajak penghasilan	66,40%	15,52%	44,97%	-31,72%
Laba bersih tahun berjalan	65,36%	19,93%	38,28%	-29,67%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	65,31%	19,93%	38,08%	-29,67%
Aset	16,31%	29,46%	-7,68%	19,06%
Liabilitas	6,47%	22,02%	-16,60%	12,08%
Ekuitas	57,05%	73,19%	148,59%	1213,85%

*Perhitungan rasio Solvabilitas

Interest Coverage Ratio = Net Operating Income/Interest Expense

Debt Service Ratio = EBITDA/Total Debt Service

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 2,81x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 4,14x, 5,88x, dan 17,51x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 0,74x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,81x, 0,85x, dan 0,95x.

Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan operasi Perseroan menutupi beban keuangan atau beban bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal. *Interest Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 2,87x, 4,34x, 3,89x, dan 3,05x.

Debt Service Coverage Ratio

Debt Service Coverage Ratio yaitu pengukuran arus kas Perseroan yang tersedia untuk membayar kewajiban hutang saat ini. *Debt Service Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 0,53x, 3,12x, 3,15x, dan 2,42x.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 2,58% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 8,06%, 8,71%, dan 5,81%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 9,82% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 41,45% , 59,86%, dan 107,61%.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat rasio lancar Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 1,23 x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 1,27x, 1,28x, dan 1,12x.

Sedangkan tingkat rasio kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 0,02x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,04x, 0,04x, dan 0,03x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari pinjaman dari bank dan perusahaan pembiayaan lainnya. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan dan membayar pinjaman dari bank dan utang kepada pihak ketiga.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa ke depannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. BELANJA MODAL

Jumlah belanja modal Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2022, berturut-turut sebesar Rp95.217.997, Rp637.554.048, Rp563.423.399 dan Rp834.453.936.

6. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen dibawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja tiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya dan tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perusahaan beroperasi di Indonesia. Bisnis Perusahaan hanya dikelompokkan menjadi satu produk yaitu bahan kimia.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Penjualan	92.317.161.613	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017
Beban Pokok Penjualan	(68.947.150.923)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)
Hasil Segmen	23.370.010.690	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208
Beban usaha segmen	(18.443.701.635)	(26.133.841.651)	(22.678.114.083)	(15.830.906.860)
Pendapatan keuangan	3.560.603	9.010.444	9.692.731	15.471.947
Beban keuangan	(1.977.419.562)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)
Beban pajak penghasilan - neto	(732.103.674)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)
Laba Segmen	2.220.346.422	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396
Segmen Aset dan Liabilitas				
Aset segmen	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859
Liabilitas segmen	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195

Bisnis Perseroan hanya dikelompokkan menjadi satu produk yaitu Bahan Kimia. Komposisi Penjualan per segmen dari Bahan Kimia yaitu *food ingredient* sebesar 53%, *personal care* sebesar 38%, *industrial chemical* sebesar 9%. Profitabilitas dari masing-masing lini bisnis yakni 15,7% untuk *food ingredients*, 31,57% untuk *personal care*, 22,98% untuk *industrial chemical*.

7. MANAJEMEN RESIKO

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing sebagai berikut:

Risiko Kurs Valuta Asing

Perseroan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, maka pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang digunakan pada saat transaksi dengan perusahaan luar tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perubahan kurs valuta asing tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dari arus kas, aset, maupun kewajiban. Dengan demikian, Perseroan mungkin akan mengalami kerugian pada sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang melemah terhadap kurs valuta asing.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan serta tidak adanya transaksi dalam mata uang asing pada pendapatan Perseroan.

8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

9. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya terkait hasil usaha perseroan.

10. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan telah memperoleh Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan batas maksimum sebesar Rp 10.000.000.000,-, dengan tingkat bunga 8% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024. Selain itu, Perseroan juga memperoleh Fasilitas Angsuran Berjangka dengan batas maksimum sebesar Rp 9.000.000.000,-, tingkat bunga 8% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2028. Perseroan tidak memiliki kebutuhan untuk pinjaman musiman, karena tujuan proyek tidak selalu berkorelasi dengan periode tertentu.

11. KETERKAITAN PENINGKATAN PENDAPATAN DENGAN KENAIKAN HARGA, VOLUME, ATAU JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BESERTA PENYEBAB KENAIKAN HARGA ATAU VOLUME TERSEBUT

Penjualan produk *specialty ingredients* terutama *food ingredients* dan *personal care & cosmetics* didorong oleh volume penjualan dari proyek-proyek yang sedang berlangsung baik dari pelanggan yang sudah ada (*existing*) maupun pelanggan baru (*new*). Oleh karena itu, setiap kali proyek penjualan terkonfirmasi, permintaan baru untuk Perseroan akan tercipta. Di samping itu, terjadi peningkatan permintaan untuk produk yang sudah ada, seiring dengan pertumbuhan permintaan dari konsumen akhir, yang berdampak pada peningkatan permintaan di seluruh rantai distribusi. Selain itu, dalam bisnis *industrial chemical*, volume penjualan juga memengaruhi kinerja. Banyak pelanggan baru berhasil ditarik dan kesepakatan terjadi di tahun 2023.

12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI DAN KURS VALUTA ASING

Dampak perubahan harga selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak berpengaruh signifikan terhadap Perseroan karena dampak perubahan terhadap penjualan terutama untuk *specialty product*, dimana kontribusi margin memiliki nilai yang cukup besar. Lain halnya jika perusahaan berfokus utama pada produk komoditas dimana hanya dengan fluktuasi kurs (dari 14.000 ke 15.000) dapat langsung berimbas kepada kontribusi margin yang negatif (karena margin produk komoditas pada rentang 3-5%).

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tecermin di laporan keuangan.

14. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak ada kejadian atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keberlangsungan Kerja Sama Distribusi antara Pemasok dengan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menjalin kerja sama dengan perusahaan pemasok dari berbagai negara. Hingga saat ini, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan hampir 200 pemasok, dan memiliki kerjasama yang telah terjalin lama dan erat dengan sekitar 15 pemasok. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga kerjasama dan hubungan baik dengan para pemasok dapat berakibat pada penurunan pasokan hingga bahkan putusya hubungan pemasok. Apabila hal tersebut terjadi dan bersifat material, maka Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memiliki persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mengakibatkan hilangnya pangsa pasar, serta berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketergantungan Terhadap *Keyperson*

Perseroan memiliki risiko ketergantungan terhadap *salesperson* Perseroan yang bertanggung jawab untuk mempertahankan klien dan menjalin hubungan yang kuat dengan mereka. Karena *salesperson* memiliki hubungan langsung dengan klien, mereka memiliki akses ke informasi penting tentang kebutuhan dan preferensi klien, serta detail bisnis mereka. Risiko terbesar adalah ketika *salesperson* menerima tawaran dari perusahaan pesaing dan membawa klien Perseroan ke pesaing tersebut. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan kepercayaan dari klien. Akibatnya, Perseroan mungkin mengalami penurunan pendapatan dan reputasi yang buruk di mata klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki ketergantungan terhadap tim R&D Perseroan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan formulasi baru, meningkatkan kualitas formulasi, dan mengikuti tren pasar yang berkembang. Kehilangan keahlian dan pengetahuan dari tim R&D dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk berinovasi, memenuhi permintaan pasar, dan bersaing dalam industri.

2. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Persaingan yang ketat dapat memaksa Perseroan untuk menurunkan harga produk untuk mempertahankan pangsa pasar atau meningkatkan volume penjualan. Namun, penurunan harga dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan dan mempengaruhi kondisi keuangan jangka panjang. Selain itu, Perseroan juga harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas atau memenuhi standar pasar agar dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan. Jika tidak, hal ini dapat mengurangi penjualan dan mempengaruhi reputasi perusahaan.

3. Risiko Perubahan Permintaan Pasar

Perubahan dalam tren pasar atau permintaan pelanggan dapat berdampak pada penjualan dan keuntungan Perseroan. Hal ini dapat menyulitkan Perseroan dalam menjaga tingkat penjualan dan pendapatan yang stabil, serta memenuhi permintaan dari setiap pelanggan. Selain itu,

fluktuasi dalam tren konsumen atau perubahan preferensi pasar dapat mengakibatkan dampak kelebihan stok atau kekurangan pasokan, yang berpotensi mempengaruhi margin keuntungan Perseroan. Apabila Perseroan ketinggalan terhadap tren pasar saat ini, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap kehilangan pelanggan Perseroan.

4. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Pasar

Perubahan harga dapat berdampak signifikan pada margin keuntungan Perseroan. Kenaikan harga bahan baku dapat menyebabkan Perseroan harus menaikkan harga jualnya atau tetap menjaga harga jualnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi daya saing Perseroan dan profitabilitas Perseroan terhadap kompetitor.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak secara langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerja sama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan, baik oleh pihak internal seperti karyawan atau pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing, atau regulator. Tuntutan atau gugatan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti pelanggaran kontrak, hak kekayaan intelektual, tindakan diskriminatif, produk cacat, pelanggaran undang-undang lingkungan, dan sebagainya. Jika Perseroan tidak mampu menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut, maka Perseroan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerusakan citra perusahaan, dan bahkan penurunan nilai saham.

3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan antara lain terkait secara langsung dengan sektor perdagangan bahan baku. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2014, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal. Untuk mencapai tujuan dari undang-undang ini, Kementerian Agama Republik Indonesia membuat tahapan-tahapan dimana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Jika tidak memiliki sertifikat halal setelah melewati tanggal tersebut, Perseroan dapat diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang sering kali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau badai yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan bahkan mengakibatkan kerusakan yang signifikan.

Bencana alam juga dapat mengakibatkan hilangnya aset perusahaan dan bahkan mempengaruhi pasokan bahan baku atau penjualan produk. Jika perusahaan tidak memiliki strategi mitigasi risiko dan rencana pemulihan bencana yang efektif, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan penurunan reputasi.

5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Perseroan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, maka pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang digunakan pada saat transaksi dengan perusahaan luar tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Perubahan kurs valuta asing tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dari arus kas, aset, maupun kewajiban. Dengan demikian, Perseroan mungkin akan mengalami kerugian pada sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang melemah terhadap kurs valuta asing.

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan serta tidak adanya transaksi dalam mata uang asing pada pendapatan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya;
- Perubahan peraturan Pemerintah;
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang

diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS AWAL INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 8 November 2023 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengangkutan darat, percetakan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Bengkel, dan Pertanian sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 05 tanggal 18 Maret 2013 dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 16 April 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013 (“**Akta No. 5/2013**”).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan intersuler untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi pihak lain antara lain: bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir dan cimmision house dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri di antaranya perdagangan kimia, software dan hardware, multimedia, komputer dan perlengkapannya, peralatan listrik dan elektronik, elektrikal, mesin-mesin industri, perdagangan buku-buku makalah, majalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan
- b. menjalankan segala usaha dalam bidang pengangkutan darat, usaha dibidang transportasi, pengangkutan dan penumpang;
- c. menjalankan usaha dalam bidang percetakan antara lain buku-buku majalah, tabloid (media masa) dan dokumen-dokumen cetak dan desain grafis, offset, fotocopy, pernjilidan, termasuk sumber dayakan hasil-hasil.
- d. menjalankan usaha dalam bidang industri diantaranya industri kimia, komputer dan perpheral, mainan anak-anak, perakitan komponen jadi (elektronik)
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa; jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran termasuk pada billboard, spanduk, jasa komputer, hardware, dan pripheral; hiburan seperti karaoke, bar; jasa penjualan makanan dan minuman; kasa konsultan manajemen, properti, prantara perdagangan properti, perbaikan alat elektronik; menjalankan penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rrekayasa, jasa rekayasa engineering; menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi Sumber Daya Manusia diantaranya pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia; menjalankan usaha jasa penyelenggara acara diantaranya acara teknologi, informasi, perbaikan alat elektronik, sewa billboard; jasa pembangunan, jasa konsultan properti, jasa kontraktor, jasa pengelolaan gedung;
- f. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan pembangunan diantaranya menjadi kontraktor antara lain meliputi asitektur, alat konstruksi/bahan bangunan, pemasangan alumunium, instalasi listrik, air, instalasi alat-alat pendingin ruangan, alat-alat telekomunikasi, mesin gas diesel dan instalasi pemasangan alat-alat pengangkat, penarik dan pembuatan berbagai bangunan seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
- g. menjalankan segala usaha yang berhubungan dengan usaha dibidang perbengkelan, showroom, perawatan dan pemeliharaan dan perbaikan serta pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan;
- h. menjalankan segala usaha dibidang pertanian, agribisnis, agroindustri, serta industri pertanian.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Siu Min	127.500	1.275.000.000	51%
Liawan Yusdianto	52.500	525.000.000	21%
Gunawan	45.000	450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	250.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan, Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023 (“**Akta No. 61/2023**”).

Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan Berdasarkan Akta No. 61/2023 ketentuan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;
- (ii) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian; dan
- (iii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan.

b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
- (ii) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbu dan rempah-rempah;
- (iii) Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
- (iv) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
Mencakup kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator);

b. Kegiatan Usaha Penunjang, Antara Lain:

- (i) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan

Mencakup kegiatan usaha perdagangan besar olahan hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, merupakan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya untuk kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Namun kegiatan usaha Perseroan pada saat prospektus ini dikeluarkan yang benar-benar dijalankan adalah perdagangan Bahan Kimia khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri.

Kantor Perseroan berlokasi di Jakarta Barat.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Siu Min	127.500	1.275.000.000	51%
Liawan Yusdianto	52.500	525.000.000	21%
Gunawan	45.000	450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	250.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

Berdasarkan bukti penyeteroran yang disediakan oleh Perseroan, seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada saat pendirian oleh para pemegang saham Perseroan pada saat pendirian dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), tanggal 19 September 2013 dengan nilai transfer Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) keseluruhannya disetorkan atas nama Siu Min serta Surat Pernyataan Penyeteroran modal tanggal 23 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan , Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96,77
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1,61

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

1. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 15 tanggal 27 November 2013, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Multi Lestarindo No. AHU-AH.01.10-54353 tanggal 13 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120107.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 (“**Akta No. 15/2013**”), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui penjualan 249.999 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Perseroan yang mewakili 99,9996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, terdiri dari milik Siu Min sebesar 127.500 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham, Liawan Yusdianto 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) lembar saham, Gunawan 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham, Liawan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Lembar saham kepada PT Sinergi Asia Corporindo dan penjualan 1 (satu) lembar saham Perseroan yang mewakili 0,0004% (nol koma nol nol empat) persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Yulia Rosaline. Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	249.999	2.499.990.000	99.9996%
Yulia Rosaline	1	10.000	0.0004%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

2. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 13 tanggal 14 Juni 2017, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan dan yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Multi Lestarindo No. AHU-AH.01.03-0146066 Tanggal 14 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076671.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengalihan 5 (lima) lembar saham milik PT Sinergi Asia Corporindo yang mewakili 0,002% (nol koma nol nol dua) persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Martha Stefanie. Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	249.994	2.499.940.000	99.9976%
Yulia Rosaline	1	10.000	0.0004%
Martha Stefanie	5	50.000	0.002%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

3. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Sinergi Multi Lestarindo" No. 12 tanggal 16 Maret 2018, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan dan yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinergi Multi Lestarindo No.AHU-AH.01.03-0117718 Tanggal 21 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039873.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 ("**Akta No. 12/2018**"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui pengalihan 5 (lima) lembar saham milik Martha Stefanie yang mewakili 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan kepada PT Sinergi Asia Corporindo. Dengan dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	249.999	2.499.990.000,00	99.9996%
Yulia Rosaline	1	10.000,00	0.0004%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	7.500.000.000	

4. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Multi Lestarindo No. 14 tanggal 07 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073402.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor Daftar Perseroan No. AHU-0202974.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 ("**Akta No. 14/2022**"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui peningkatan modal disetor Perseroan dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Dengan dilaksanakannya peningkatan modal ditempatkan Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	250.000	2.500.000.000	95,24%
Yulia Rosaline	6.250	62.500.000	2,38%
Tanti Royani	6.250	62.500.000	2,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	262.500	2.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	737.500	7.375.000.000	

Atas penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan di atas, Yulia Rosaline dan Tanti Royani telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam bentuk uang dengan total penyetoran sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah).

5. Sesuai Akta No. 94/2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 74.500.000.000, (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dan peningkatan modal disetor Perseroan dari Rp.2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 18.625.000.000, (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), serta perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.725.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinergi Asia Corporindo	901.190.000	18.023.800.000	96,78%
Yulia Rosaline	15.030.000	300.600.000	1,61%
Tanti Royani	15.030.000	300.600.000	1,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	931.250.000	18.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	2.793.750.000	55.875.000.000	

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Akta 94/2023 dilaksanakan dengan cara:

- i. Mengonversi pokok utang, tanpa menghitung bunga dan denda, yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan terhadap seluruh utang tersebut, telah dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 32.21% (tiga puluh dua koma dua puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan konversi pokok utang Perseroan.
- ii. Dividen saham oleh masing-masing pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 53.69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. PT Sinergi Asia Corporindo sebesar Rp9.523.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 476.190.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 51.13% (lima puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor,
 2. Yulia Rosaline sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, dan

3. Tanti Royani sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.

Atas hal tersebut, total kepemilikan saham PT Sinergi Asia Corporindo menjadi sebesar 901.190.000 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham, Yulia Rosaliane sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham dan Tanti Royani sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham.

Peningkatan sebagian modal ditempatkan dan disetor diatas tidak memperhitungkan bunga maupun denda yang dilaksanakan berdasarkan:

- I. Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh PT Sinergi Asia Corporindo dengan Perseroan
- II. Adanya permintaan PT Sinergi Asia Corporindo kepada Perseroan untuk mengonversi utang menjadi saham pada tanggal 24 Maret 2023; serta
- III. Telah adanya persetujuan pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan konversi utang yang dimiliki Perseroan kepada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana tertuang dalam Akta 94/2023.

Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Saham.

6. Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan, yaitu Akta No. 61/2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 74.500.000.000, (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp 18.625.000.000, (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham.
Modal Disetor	: Rp 18.625.000.000, (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Dengan disetujuinya rencana pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana dalam simpanan/portepel dan adanya perubahan nilai nominal saham, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.450.000.000	74.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	18.023.800.000	96.77%
Yulia Rosaline	30.060.000	300.600.000	1.61%
Tanti Royani	30.060.000	300.600.000	1.61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.862.500.000	18.625.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.587.500.000	55.875.000.000	

C. PERIZINAN

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan dan Kantor Cabang untuk menjalankan kegiatan usahanya:

1.1. KANTOR PUSAT

1.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.101.927.6-035.000, terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
- Surat Keterangan Terdaftar No. S-5423KT/WPJ.0/KP.0703/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-436EPKP/WPJ.05/KP.07-3/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tanggal 15 Mei 2019.

1.1.2. PEMERINTAH DAERAH

Surat Keterangan Domisili No. 105/27.1BU/31.73.08.1002/-071.562/e/2019 tanggal 02 Mei 2019 untuk Perseroan yang beralamat di Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88 RT/RW 001/005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Mei 2024.

1.2. KANTOR CABANG SURABAYA

1.2.1. KEMENTERIAN KEUANGAN, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03. 101. 927.6-615.001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungt.

1.3. PERIZINAN BERBASIS RESIKO

1.3.1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	8120004852898
Tanggal Dokumen	:	29 Agustus 2018
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	NIB ini diberikan untuk kegiatan usaha KBLI 46324.2 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, KBLI 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan

	Minuman Hasil Pertanian Lainnya, KBLI 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, KBLI 46691 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, KBLI 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan.
--	--

1.3.2. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Nama Instansi Penerbit	: Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No. Dokumen	: 01400/IMB/2005
Tanggal Dokumen	: 11 Februari 2005
Jangka Waktu Berakhir	: Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: IMB ini diberikan kepada: Nama: PT Sinergi Multi Lestarindo Lokasi Bangunan: Jl. Raya Meruya Utara RT/RW 009/002, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat Untuk: Mendirikan Bangunan Baru, Kantor & Hunian Jumlah masa bangunan: 3 buah Jumlah unit: 36 buah Tinggi bangunan: 8 lapis Luas bangunan: 10965,82 m ² Jumlah lapis basement: 0 lapis

1.4. PERIZINAN BERUSAHA

1.4.1. Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)

Nama Instansi Penerbit	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	: -
Tanggal Dokumen	: 29 Agustus 2018
Jangka Waktu Berakhir	: Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: SIUP ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo NIB: 8120004852898 Alamat: Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta KBLI 46691 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar, KBLI 46325 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, KBLI 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.

1.4.2. Sertifikat Standar (“SS”)

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	81200048528980001
Tanggal Dokumen	:	22 September 2021
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	SS ini diterbitkan untuk KBLI 10219 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan dengan lokasi usaha Jl. Daan Mogot Raya KM 21 Komplek 3 Multigudang Blok C6, Desa/Kelurahan Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

1.4.3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Ikan)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27926/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Ikan Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

1.4.4. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Udang)

Nama Instansi Penerbit	:	Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	:	No.27922/36/SKP/KR/VIII/2023
Tanggal Dokumen	:	25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada:

	<p>Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>
--	---

1.4.5. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Ekstrak Kepiting)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27923/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

1.4.6. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Lobster)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27924/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan

	<p>kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>
--	--

1.4.7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Cumi)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27925/36/SKP/KR/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	<p>: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>

1.4.8. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Ikan Untuk Bahan Baku Industri)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27920/36/SKP/RD/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan

	<p>kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>
--	--

1.4.9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Tepung Belanca)

Nama Instansi Penerbit	: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
No. Dokumen	: No.27921/36/SKP/LN/VIII/2023
Tanggal Dokumen	: 25 Agustus 2023
Jangka Waktu Berakhir	: 25 Agustus 2025
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	<p>: Sertifikat Kelayakan Pengolahan ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Jenis Produk: Tepung Udang Tahapan Pengolahan: Penerimaan, Penanganan, Penyimpanan, Pendistribusian Peringkat: B</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.</p>

1.4.10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (Gudang Kering)

Nama Instansi Penerbit	: Dinas Pertanian Provinsi Banten
No. Dokumen	: <u>No. 524/1437-Distan/2021</u>
Tanggal Dokumen	: 17 September 2021
Jangka Waktu Berakhir	: Berlaku selama 5 (lima) tahun, sampai dengan 17 September 2026.
Persyaratan Perizinan	: Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	: Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan kepada:

	<p>Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo Alamat: Komplek 3 Multigudang Blok C6, Jl. Daan Mogot Raya KM 21, Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Nomor Kontrol Veteriner: GK-3671020-051 Peringkat: Tingkat I (Baik Sekali)</p>
--	--

1.4.11. Izin Lokasi/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Nama Instansi Penerbit	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. Dokumen	:	-
Tanggal Dokumen	:	29 Agustus 2018
Jangka Waktu Berakhir	:	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi
Ketentuan Penting	:	<p>Izin Lokasi ini diberikan kepada: Nama Perusahaan: PT Sinergi Multi Lestarindo NIB: 8120004852898 Alamat: Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir Kav. 88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta Luas Lahan: 0 Ha Rencana Kegiatan: Perdagangan Besar Bahan Baku Kosmetik dan Industri Koordinat: 6.1982800, 106.7624300</p>

1.5. PERIZINAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

1.5.1. UKL-UPL Distributor Tepung Ikan Perseroan

Nama Instansi Penerbit	:	Wali Kota Tangerang
No. Dokumen	:	22092101136710307
Tanggal Dokumen	:	1 Februari 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	Tidak ada jangka waktu berakhir
Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini oleh Perseroan dilakukan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")

Nama Instansi Penerbit	:	Perseroan
No. Dokumen	:	Tidak tersedia
Tanggal Dokumen	:	1 Februari 2023
Jangka Waktu Berakhir	:	Tidak ada jangka waktu berakhir

Persyaratan Perizinan	:	Tidak ada ketentuan dalam perizinan ini yang membatasi Rencana Transaksi.
Ketentuan Penting	:	Pernyataan kesanggupan ini dibuat oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

No.	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian	Keterangan
1.	Perjanjian Pinjaman Uang No. 029/AGR/DIR/SML/X/2013 Tanggal 2 Oktober 2013, sebagaimana telah diubah 2 kali, dengan Perjanjian Pinjaman Uang No. 024/AGR/DIR/SML/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 dan Perjanjian Pinjaman Uang No. 043/AGR/DIR/SML/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2023	Gunawan ("Pemberi Pinjaman") dan Perseroan ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman	5 Tahun, selambat-lambatnya pengembalian Pinjaman diterima oleh Pemberi Pinjaman pada tanggal 02 Oktober 2024	Komisaris Utama Perseroan	Nilai Pinjaman diberikan adalah sebesar Rp. 2.950.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang ini telah dilaksanakan cessie kepada PT Sinergi Asia Corporindo berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 001/SHA/SML-SAC/DIR/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp.624.231.353, (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 043/AGR/DIR/SML/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2023, sisa Pinjaman Perseroan kepada Pemberi Pinjaman adalah sebesar Rp.131.973.647,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).	Pinjaman tersebut telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar oleh Perseroan dan akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai operasional kegiatan usaha Perseroan.
2.	Perjanjian Pinjaman Uang No. 039/AGR/DIR/SML/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015, sebagaimana	Yulia Rosaline ("Pemberi Pinjaman") dan Perseroan	Pinjaman	5 Tahun, selambat-lambatnya pengembalian Pinjaman diterima oleh Pemberi Pinjaman pada	Pemegang Saham sekaligus Direksi	Nilai pinjaman diberikan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).	Pinjaman tersebut telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar oleh Perseroan

No.	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian	Keterangan
	telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Uang No. 050/AGR/DIR/SML/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020	("Penerima Pinjaman")		tanggal 24 Juli 2025	Perseroan		dan akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai operasional kegiatan usaha Perseroan.

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

i. Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 23 April 2015 dibuat di hadapan Notaris Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Nomor Akta 05 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah sebanyak 12 kali, dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 April 2016, Addendum (II) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Oktober 2016, Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 21 April 2017, Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Nomor 56 (Perpanjangan Fasilitas Kredit Sementara) tanggal 20 April 2018, Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 24 Mei 2018, Addendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal	Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ("Bank")	Sampai dengan tanggal 24 April 2024	Bank memberikan fasilitas kredit dengan jenis Pinjaman Rekening Koran ("PRK") kepada Debitur dengan plafon awal sebesar Rp. 3.800.000.000,-, dengan tujuan fasilitas PRK adalah modal kerja untuk Debitur. Besar tarif suku bunga yang dibebankan untuk fasilitas KKK adalah sebesar 10.50% efektif per tahun dengan metode perhitungan suku bunga dilakukan berdasarkan saldo harian dan tanggal pembayaran bunga adalah pada tanggal 25 setiap bulannya. Debitur yang berbentuk badan hukum wajib melakukan ketentuan berikut ini: a. DEBITUR wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BANK sebelum melakukan perubahan apapun terhadap Anggaran Dasar DEBITUR termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (direksi dan/atau komisaris) DEBITUR, kecuali ditentukan lain oleh BANK b. DEBITUR tidak diperkenankan melakukan perubahan kepemilikan Badan Usaha >51% (diatas lima puluh satu persen) tanpa melakukan pemberitahuan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BANK c. DEBITUR wajib mengirimkan salinan akta-akta dan/atau notulen-notulen terkait dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas kepada BANK. Debitur menyerahkan kepada Bank suatu jaminan untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang terhutang, yang juga terikat secara cross collateral terhadap fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bank kepada Debitur, yaitu: a. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 578/XXVII/VANDA/Tanjung Duren Selatan dengan Nilai Perbandingan Proporsional 0,026569% dan Ijin Layak Huni tanggal 17 Desember 1997 Nomor 9533/IPB/97 yang terdaftar atas nama Siu Min di Rusun Hunian dan Non Hunian Mal dan Kondominium Taman Anggrek, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Blok VANDA Lantai 29 Nomor 29H, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan IMB tertanggal 13 Juli 1996 Nomor 05629/IMB/1996 yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 3.800.000.000,;

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	23 April 2019, Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 April 2020, Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit Nomor 56 (Perpanjangan Fasilitas Kredit Sementara) tanggal 22 April 2020, Addendum IX (Kesembilan) tanggal 23 Juni 2020, Addendum X (Kesepuluh) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 23 April 2021, Addendum XI (Kesebelas) Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 April 2022, dan Addendum XII (Keduabelas) Perjanjian Kredit No 56 tanggal 17 April 2023,			b. Jaminan Pribadi/Personal Guarantee dari Tuan Siu Min; Corporate Guarantee atas nama PT. Sinergi Asia Corporindo, berkedudukan di Jakarta Barat.
2.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 100 tanggal 17 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Dr.K. Anriz Nazaruddin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Perjanjian Kredit"), beserta Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 101 tanggal 17 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Dr.K. Anriz Nazaruddin, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("SKU"),	Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Bank")	KRK sampai dengan 17 Maret 2024 KAB sampai dengan 17 Maret 2028	<p>Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan kategori uncommitted/revolved, plafond sebesar Rp. 10.000.000.000,- bunga sebesar 8% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Rekening Koran dari Bank kepada Debitur adalah modal kerja.</p> <p>Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dengan kategori uncommitted/revolved, plafond sebesar Rp. 9.000.000.000,- bunga sebesar 8% per tahun. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari Bank kepada Debitur adalah investasi</p> <p>Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan dilunasinya seluruh Utang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, maka DEBITUR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjual atau menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau Sebagian kekayaan/asset DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali pelaksanaan hal tersebut terkait secara langsung dengan kegiatan usaha utama DEBITUR sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar DEBITUR; menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan DEBITUR kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jaminan; mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR (termasuk perjanjian utang) untuk membayar kepada pihak ketiga (termasuk pemegang saham DEBITUR) dan/atau melakukan investasi yang material di luar kegiatan usaha utama DEBITUR sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar DEBITUR; menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<p>keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;</p> <p>e. memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha utama DEBITUR sebagaimana diatur dalam anggaran dasar DEBITUR;</p> <p>f. mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha DEBITUR sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar DEBITUR;</p> <p>g. mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham DEBITUR (kecuali untuk perusahaan terbuka go public)-,</p> <p>h. mengumumkan dan membagikan dividen saham DEBITUR kepada pemegang sahamnya (kecuali untuk perusahaan terbuka go public)-,</p> <p>i. melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), pemisahan usaha (spin-off) dan akuisisi (pengambilalihan)/diambil alih (diakuisisi);</p> <p>j. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Ilmum Pemegang Saham;</p> <p>k. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham DEBITUR baik berupa jumlah pokok, Bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;</p> <p>l. mengajukan pembiayaan kembali (double fhancing) melalui bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya atas setiap transaksi yang telah dibiayai oleh BANK;</p> <p>m. memberikan uang/komisi/fee/hadiah/ bingkisan/tip/ cinderamata/parsel/fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan BANK atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan BANK tersebut, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan BANK tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan BANK berdasarkan Perjanjian atau sehubungan dengan diberikannya Fasilitas Kredit dan/atau fasilitas kredit lainnya dari BANK kepada DEBITUR</p> <p>Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman(-pinjaman), Bunga, Denda (jika ada) dan biaya-biaya lainnya, maka Debitur menyerahkan pada Bank jaminan(-jaminan) sebagaimana diuraikan dalam Offering Letter, yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang memuaskan Bank, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan satu kesatuan dari dengan Perjanjian ini:</p> <p>a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7124/Meruya Utara, atas sebidang tanah sebagaimana durakan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juni 2005, Nomor: 00223/2005, seluas 19 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.02.05848, yang terletak di Jalan Meruya Utara Raya Blok 1 Nomor 5, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan,</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Kelurahan Meruya Utara, atas nama PT. Sinergi Multi Lestarindo;
				b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7125/Meruya Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juni 2005, Nomor: 00217/2005, seluas 109 m ² , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.02.05842, yang terletak di Jalan Meruya Utara Raya Blok 1 nomor 16, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, atas nama PT. Sinergi Multi Lestarindo;
				c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7126/Meruya Utara, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Juni 2005, Nomor: 00218/2005, seluas 58 m ² (lima puluh delapan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.02.05843, yang terletak di Jalan Meruya Utara Raya Blok 1 nomor 5, Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, atas nama PT. Sinergi Multi Lestarindo.

ii. Perjanjian Kerja sama dengan pihak lainnya

A. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	Akta Perjanjian Sewa No. 08 tanggal 15 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa Nomor 09 tanggal 07 Februari 2022	Perseroan dan Christian Sjahrir.	Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.	Para pihak sepakat untuk menyewakan gudang seluas 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8511/PORIS PLAWAD kepada Perseroan yang berlokasi di Kompleks Gudang 3 Multiguna Blok C No. 15 Kel. Poris Plawad, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Harga sewa Objek Sewa selama 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Tujuan penggunaan objek sewa adalah digunakan sebagai gudang bahan baku makanan dan kosmetik.
	Akta Perjanjian No. Leg.3772/2017 tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor Leg. 5767/2022 tanggal 20 Mei 2022	Perseroan dan Liang James Poli.	Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.	Para pihak sepakat untuk menyewakan gudang untuk bahan baku makanan dan kosmetik yang kepada Perseroan yang berlokasi di Daan Mogot Km 21, 3 Multiguna Blok C No. 6, Kota Tangerang, Propinsi Banten kepada Perseroan. Harga sewa Objek Sewa selama 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah). Tujuan penggunaan objek sewa adalah hanya dapat dipergunakan sebagai gudang penyimpanan.
	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana diubah 2 kali, dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 19 Desember 2022, dan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa	Perseroan dan PT Semoga Jaya Abadi	3 tahun, terhitung dari tanggal 22 Maret 2017 yang berakhir pada tanggal 21 April 2020 dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 25 bulan yang berakhir pada tanggal	Bangunan gudang yang terletak di Pergudangan CIP Central Industrial Park Gama 1, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Untuk addendum terakhir, harga sewa adalah sebesar

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	Menyewa No. 79 tanggal 24 Januari 2023, yang ke semuanya dibuat di hadapan Steven Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan		21 Mei 2022, diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2024.	Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah). Tujuan penggunaan objek sewa adalah digunakan sebagai gudang bahan baku makanan dan kosmetik.

B. Perjanjian Distribusi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	Perjanjian Distribusi tanggal 1 Juni 2023	Denico Food Ingredients ("Supplier") dan Perseroan ("Distributor")	Perjanjian ini berlaku selama periode 24 bulan sejak tanggal yang disepakati dan akan diperbarui secara otomatis selama 12 bulan pada setiap tahunnya pada tanggal ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.	<p>Supplier dengan ini menunjuk Distributor sebagai distributor Eksklusif terhadap Produk di di Wilayah dan Sektor yang disepakati bersama.</p> <p>Distributor wajib membeli dan menjual atas namanya sendiri dan untuk kepentingan pribadinya tanpa memiliki kekuatan untuk mengikat Penyedia dalam bentuk apa pun selain untuk memenuhi perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari Supplier.</p> <p>Distributor tidak akan menunjuk sub-distributor atau sub-agen tanpa persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Supplier.</p> <p>Produk akan mencakup semua produk Denico Food Ingredients dalam kategori-kategori, yaitu: i) DenBrine, ii) DenTender, iii) DenBinder, iv) DenEmul, v) DenCarr, vi) DenFiber, vii) DenSafe, viii) DenColor, ix) DenFlavor, x) DenMix, xi) DenSpice, dan xii) DenCream.</p> <p>Wilayah yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Indonesia.</p>

C. Perjanjian Kerjasama Purchasing Order Bahan Makanan

No.	No. Order	Tanggal	Syarat Pembayaran	Objek	Besaran
Perseroan (Pembeli) & Iwase Cosfa Co., Ltd. (Penjual)					
1.	PO/2209-006 REV 2	7/11/2022	360 hari	SB K SS	40 Kg
				Micro TiO2 060 AS	200 Kg
				Sericite T AS	2.000 Kg
				Talc 2 K AS	1.200 Kg
2.	PO/2209-0061 REV 2	7/11/2022	360 hari	Micro TiO2 060 AS	200 Kg
				Talc 2 K AS	1.000 Kg
				Iron Oxide Yellow 3AS	200 Kg
3.	PO/2209-0002 REV 2	7/11/2022	360 hari	Sericite J AS	700 Kg
4.	PO/2209-0062 REV 2	7/11/2022	360 hari	SB K SS	40 Kg
				Micro TiO2 060 AS	200 Kg
				Sericite T AS	2.000 Kg
				Talc 2 K AS	1.200 Kg
5.	PO/2304-0042	22/06/2023	90 hari	Talc 2 K PD	1000
6.	PO/2305-0064 (2)	24/07/2023	90 hari	Sericite T AS	2250
7.	PO/2307-0009	04/08/2023	90 hari	Mica AS	20
8.	PO/2308-0051	8/23/2023	90 hari	MT-012 SA	300
9.	PO/2309-0055	07/09/2023	90 hari	MT-012 SA	350

No.	No. Order	Tanggal	Syarat Pembayaran	Objek	Besaran
10.	PO/2309-0068	26/09/2023	90 hari	Sericite T AS	1200
Perseroan (Pembeli) & Synthite Industries (P) Ltd (Penjual)					
11.	PO/2306-0022	27/06/2023	90 hari	Mustard Oleoresin	2000
12.	PO/2303-0077	28/06/2023	90 hari	Paprika Oleoresin 40.000 CU OS	10000
13.	PO/2303-0100	12/07/2023	90 hari	& Vextrano Annato"	1500
14.	PO/2305-0053	12/07/2023	90 hari	Red Chilly Powder 70- 80K SHU HT	200
				Garlic OR Mexican 65 %	1000
				Capsicum Oleoresin 1 MSHU 5.000 CU OS	700
				Paprika Oleoresin 40.000 CU WS	1500
				Mustard Oleoresin	700
				Paprika Oleoresin 100.000 CU OS Stabilised	1000
				Paprika OR 100.000 CU OS	2000
15.	PO/2305-0123	27/07/2023	90 hari	Capsicum OR 1 MSHU OS High Color	4000
16.	PO/2305-0057	30/08/2023	90 hari	Paprika OR 40.000 CU OS	15000
17.	PO/2303-0101	30/08/2023	90 hari	CHILLY COARSE GROUND 18-45K SHU 20-60# HT IPM	24875
18.	PO/2307-0054	11/09/2023	90 hari	CHILLY COARSE GROUND 18-45K SHU 20-60# HT IPM	19000
19.	PO/2303-0104	24/07/2023	90 hari	Dehydrated White Onion Powder Toasted	15000
20.	PO/2305-0102	22/09/2023	90 hari	Dehydrated White Onion Powder Toasted	16000
21.	PO/2305-0087	25/09/2023	90 hari	Dehydrated White Onion Powder Toasted	12700
Perseroan (Pembeli) & Zhejiang Hengdian Apelo (Penjual)					
22.	PO/2304-0083	16/06/2023	180 hari	Vitamin E	1000
23.	PO/2303-0112	29/08/2023	180 hari	Monosodium Glutamate 100-200 Mesh	25000
24.	PO/2305-0063	19/09/2023	180 hari	Vitamin E	1300
Perseroan (Pembeli) & Provital S.A. (Penjual)					
25.	PO/2307-0028	31/07/2023	60 hari	Oat Extract H.G.L MS - 46080	20
26.	PO/2307-0008	10/08/2023	60 hari	Pureskin - 22000	5
27.	PO/2309-0017	25/09/2023	60 hari	Oat Extract H.G.L MS - 46080	11
28.	PO/2309-0035	25/09/2023	60 hari	Orchistem - 74200	3
29.	PO/2309-0036	27/09/2023	60 hari	Orchistem - 74200	2
30.	PO/2309-0037	29/09/2023	60 hari	Oat Extract H.G.L MS - 46080	20
Perseroan (Pembeli) & Plant Ex Ingredients Ltd (Penjual)					
31.	PO/2307-0065	19/09/2023	60 hari	Red Beet Extract powder NC1628	300
32.	PO/2308-0005	19/09/2023	60 hari	Red Beet Extract powder NC1628	430
33.	PO/2308-0025	19/09/2023	60 hari	Red Beet Extract powder NC1628	240
Perseroan (Pembeli) & Shanghai Chemspace Co.,Ltd (Penjual)					
34.	PO/2308-0016	13/09/2023	60 hari	Xanthan Gum F200	15200
Perseroan (Pembeli) & Humanwell Medicine (Hubei) Trading Co., Ltd (Penjual)					
35.	PO/2305-0130	27/07/2023	180 hari	PVC Processing Aid PAY-20B	12500
36.	PO/2306-0109	29/07/2023	180 hari	Methyl Tin Mercaptide JX-181	8825
37.	PO/2308-0016	25/08/2023	180 hari	PVC Processing Aid PAY-20B	24000
38.	PO/2308-0029	22/09/2023	180 hari	SBS LG 501S-G2	24000

iii. Perjanjian Utang Non Bank

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502552218	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi	Hingga tanggal 27 April 2025	Pembiayaan sebesar Rp394,000,000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut: Merk/Jenis : Toyota New Alphard 2.4 Sc AT

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	Lestarindo (Debitur)		<p>No. Polisi : B 2872 RFS Tahun : 2014 Warna : Hitam Nomor Rangka : Anh208290778 Nomor Mesin : 2azg207948 Nomor Bpkb : K10599770 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditor. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
2.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502582218 tanggal 27 Mei 2022,	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditor) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp193,000,000 (seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Honda All New CR-V 2.0 AT No. Polisi : B 1704 BJJ Tahun : 2013 Warna : Abu abu metalik</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023			<p>Nomor Rangka : Mhrrm1830dj303044 Nomor Mesin : R20A59407151 Nomor BPKB : K06207101 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditor. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
3.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80504952218 tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditor) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 25 September 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp1,120,000,000.00 (satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Mercedes Benz CLS 63 AMG 5.461 CC A/T No. Polisi : B 888 MRC Tahun : 2011 Warna : Abu abu metalik Nomor Rangka : Wdd 2183742A009737</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023			<p>Nomor Mesin : 15798160002792 Nomor BPKB : 001053184 Atas Nama : PT Intiraya Margaswadaya</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari kecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
4.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502562218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I)	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp193,000,000 (seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Honda All New Cr-V 2.0 AT No. Polisi : B 1442 BJK Tahun : 2013 Warna : Abu abu metalik Nomor Rangka : MHRM1830DJ400347 Nomor Mesin : R20A59420673 Nomor Bpkb : K10647320 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023			<p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditur. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
5.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502572218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditur) dan PT Sinergi Multi Lestariindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp217,000,000 (dua ratus tujuh belas juta Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Honda All New Crv 20. AT No. Polisi : B 2776 TBL Tahun : 2014 Warna : Putih metalik Nomor Rangka : MHRRM1830EJ400377 Nomor Mesin : R20A59423395 Nomor Bpkb : L-04664853 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestariindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	Kerja tanggal 4 Oktober 2023			<p>perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditor. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
6.	Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) Nomor 80502592218 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama (I) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja tanggal 4 Oktober 2023	PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Kreditor) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 27 April 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima Rupiah) untuk pembelian/pengadaan Barang (yang juga merupakan "Barang Jaminan") berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Jenis : Toyota All New Harrier 2.0 AT No. Polisi : B 1782 BJN Tahun : 2015 Warna : Hitam Nomor Rangka : ZSU600042697 Nomor Mesin : 3ZRB545657 Nomor Bpkb : L14009774 Atas Nama : PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, yaitu:</p>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani. b. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Debitur kepada Kreditor. c. Membayar hutang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). d. Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga. e. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain. f. Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi (khusus Debitur Badan Usaha). g. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Debitur, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan (khusus Debitur Badan Usaha). h. Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (khusus Debitur Badan Usaha). i. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari (khusus Debitur Badan Usaha). j. Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga. k. Menarik kembali modal yang disetor (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi, maka Debitur menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditor, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Debitur terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Debitur (khusus Debitur Badan Usaha). b. Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas (khusus Debitur Badan Usaha). <p>Barang tersebut juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>
7.	Perjanjian Pembiayaan Nomor 51701222030 tanggal 11 November 2022	PT Maybank Indonesia Finance (Kreditor) dan PT Sinergi Multi Lestarindo (Debitur)	Hingga tanggal 14 Oktober 2025	<p>Pembiayaan sebesar Rp294,192,000.00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) untuk pembelian kendaraan baru/bekas (Multiguna Barang) berupa Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Merk/Tipe/Jenis : HONDA.HRV.15 E CVT Tahun : 2022 Kondisi : New Nomor Rangka : MHRRV3850NJ202730 Nomor Mesin : L15ZF1313173</p> <p>Tidak terdapat ketentuan bagi Perseroan memperoleh persetujuan dari kreditor dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditor sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.</p> <p>Kendaraan tersebut di atas juga dilekatkan dengan Jaminan Fidusia.</p>

F. ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tanah yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"), yang terletak di berbagai lokasi, dengan penjabaran sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, dan Keterangan Penerbitan Sertifikat	Luas M ²	Surat Ukur	Lokasi	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)	Berlaku sampai	Nama Pemegang Hak	Peruntukan Tanah
1.	SHGB No. 7124 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Badan Pertanahan Nasional ("SHGB No. 7124")	19	Surat Ukur No. 00223/2005 tanggal 21 Juni 2005	Jl. Meruya Utara Blok I No.5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Rp1.923.603.977	11 Februari 2039	Perseroan	Gedung Kantor Pusat Perseroan
2.	SHGB No. 7125 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Badan Pertanahan Nasional ("SHGB No. 7125")	109	Surat Ukur No. 00218/2005 tanggal 21 Juni 2005	Jl. Meruya Utara Blok I No.5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Rp7.829.695.892	11 Februari 2039	Perseroan	Gedung Kantor Pusat Perseroan
3.	SHGB No. 7126 tanggal 25 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Badan Pertanahan Nasional ("SHGB No. 7126")	58	Surat Ukur No. 00218/2005 tanggal 21 Juni 2005	Jl. Meruya Utara Blok I No.5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Rp5.872.092.405	11 Februari 2039	Perseroan	Gedung Kantor Pusat Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)
1.	Honda CRV i-vtec 2.0 SOHC A/T 2013	B 1704 BJJ	R20A59407151	MHRRM18300J303044	K-06207101	Rp0,-
2.	Toyota Avanza 1.3G A/T 2013	B 1297 BYB	MC31483	MHKM1BB3J0K016779	K-06197617	Rp0,-
3.	Toyota Alphard SC – Audioless 2013	B 2872 RFS	2A26207948	ANH208280778	K-10599770	Rp0,-
4.	Toyota Avanza 1.3G A/T 2014	B 1912 BYO	M003714	MHKYN1BB3JEK019918	K-10693969	Rp0,-
5.	Toyota Avanza 1.3G A/T 2014	B 1350 BYR	M052666	MHKM1BB3JEK021833	K-10747229	Rp0,-
6.	Toyota Harrier 2.0L 2WQ RHO A/T 2015	B 1782 BJN	32RB545657	ZSU600042697	L-14009774	Rp0,-
7.	Toyota Rush 1.5G A/T 2018	B 2619 BYA	2NRF70700	MHKE8FB2JJK002163	O-00318387	Rp93.018.750
8.	Honda HRV 1.5E CVT 2022	B 1788 HFZ				Rp320.750.000


Perseroan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 30 Juni 2023)
1.	Honda Vario 110 CBS 2019	B 4076 BVL	JFX1E145	MH1JFX118KK453934	P-04074590	Rp704.125

Terhadap kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua), difungsikan untuk operasional kegiatan usaha Perseroan.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual berupa Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Etiket Merek
1.	Perseroan	19 November 2019 – IDM000982156	10 tahun (19 November 2019 – 19 November 2029)	

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis Nama Penanggung	Masa Pertanggungan	Objek Pertanggungan Dan Lokasi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
PT Chubb General Insurance Indonesia - Property All Risk Insurance Policy						
1.	08.01.23.000125	17 Februari 2023 – 17 Februari 2024	Food dan Personal Care/Cosmetic milik Perseroan yang terletak pada Pergudangan 3 Multi Gudang, Jl. Daan Mogot KM.21 Blok C 15, Tangerang	USD. 600.000,00	Perseroan	USD. 981.95,00
2.	08.01.23.000139	16 Februari 2023 – 16 Februari 2024	Perlengkapan kantor, dekorasi, dan perlengkapan interior lainnya, komputer dan peralatan termasuk namun tidak terbatas pada perabotan, kabinet pengisian, mesin tik listrik dan non-elektrik, telepon, mesin telex dan faksimili, dan semua aksesoris lain yang terpasang	RP. 2.500.000.000,00	Perseroan	Rp.2.210.000,00

padanya
sebagai milik
Perseroan yang
terletak pada
Business Park
Kebon Jeruk
Blok 1 5-6 Jl
Meruya Ilir Kav
88 Jakarta, DKI
Jakarta, 11620.

I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.


Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa izin:

No.	Dokumen Ijin Lingkungan, Tanggal/ Tahun	Peruntukkan	Dibuat Oleh	Disahkan/ Disetujui Oleh	Tanggal Pengesahan/ Persetujuan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Kesanggupan Perseroan mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perseroan	-	01 Februari 2023
2.	Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 22092101136710307 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Distribusi Tepung Ikan di Kota Tangerang, Provinsi Banten oleh PT Sinergi Multi Lestarindo	Persetujuan PKPLH untuk usaha dan/atau kegiatan Distributor Tepung Ikan di Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Komplek 3 Multigudang Blok C6 Kota Tangerang Provinsi Banten	Walikota Tangerang	Walikota Tangerang	01 Februari 2023

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memastikan bahwa limbah yang dihasilkan merupakan limbah dapur yang berasal dari uji coba aplikasi bahan baku makanan dan tidak membahayakan lingkungan hidup.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Bapak Siu Min melalui PT Sinergi Asia Corporindo merupakan pemegang saham pengendali individu Perseroan sekaligus *ultimate beneficial owner* Perseroan.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT Sinergi Asia Corporindo	
	PP	PS	PP	PS
Gunawan	KU	•	KU	PS
Halim Liawan	K	•	K	PS
Siu Min	DU	•	DU	PS
Liawan Yusdianto	D	•	D	PS
Yulia Rosaline	D	PS	•	•
Tanti Royani	D	PS	•	•

Keterangan:

- PP : Pengurus & Pengawasan
- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- PS : Pemegang Saham
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- PT SAC : PT Sinergi Asia Corporindo

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Sinergi Asia Corporindo

Sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK 3, PT Sinergi Asia Corporindo, berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat kantor di Jalan Raya Perjuangan No. 8, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah ditunjuk sebagai Pengendali oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus. Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PUPS.

Riwayat Singkat

PT Sinergi Asia Corporindo didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Asia Corporindo No. 2 tanggal 16 September 2013, yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang mana Akta Pendirian PT Sinergi Asia Corporindo tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-51672.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093303.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 November 2013 (“**Akta Pendirian SAC**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Sinergi Asia Corporindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sinergi Asia Corporindo No. 17 tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028438.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AGU-0078076.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022 (“**Akta PT SAC No. 17/2022**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha serta maksud dan tujuan PT Sinergi Asia Corporindo, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sinergi Asia Corporindo No. 17 tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028438.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AGU-0078076.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia – KBLI 46651;
- b. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya – KBLI 46319;
- c. Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek – KBLI 49419;
- d. Konstruksi Gedung Perkantoran – KBLI 41012;
- e. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung – KBLI 41020;
- f. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak – KBLI 46100;
- g. Jasa Multimedia Lainnya – KBLI 61929;
- h. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya – KBLI 47219;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta *printer*, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa, dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur, dan lain-lain;
- b. Mencakup usaha di bidang usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
- c. Mencakup pengangkutan darat untuk penumpang lainnya melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan. Angkutan tersebut dalam trayek melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat dan waktu yang tepat;
- d. Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran;
- e. Mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode *pabrikasi*, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.
- f. Mencakup usaha agen yang menerima komisi perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi region. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor;

- g. Mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924;
- h. Mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian eyang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temu lawak, lengkuas, dan madu.
- i. melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan;
- j. melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
- k. melakukan kegiatan usaha di bidang usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam KBLI 10211 sampai KBLI 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan radiator).

Kegiatan usaha PT Sinergi Asia Corporindo saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SAC

Berdasarkan Akta Pendirian SAC, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Siu Min	255.000	2.550.000.000	51%
Liawan Yusdianto	50.000	500.000.000	10%
Gunawan	90.000	900.000.000	18%
Halim Liawan	105.000	1.050.000.000	21%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	5.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000	15.000.000.000	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SAC

Pada saat penyusunan Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Akta No. 17/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gunawan
 Komisaris : Halim Liawan

Direksi

Direktur Utama : Siu Min
 Direktur : Liawan Yusdianto

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 61/2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gunawan
 Komisaris : Halim Liawan
 Komisaris Independen : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.

Direksi

Direktur Utama : Siu Min
 Direktur : Liawan Yusdianto
 Direktur : Yulia Rosaline



Direktur




: Tanti Royani



Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat diangkat berdasarkan Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 61/2023, sehubungan dengan pengangkatan Gunawan sebagai Komisaris Utama, Halim Liawan sebagai Komisaris, Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H., sebagai Komisaris Independen, Siu Min sebagai Direktur Utama, Tanti Royani sebagai Direktur, Yulia Rosaline sebagai Direktur, dan Liawan Yusdianto sebagai Direktur.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta berdasarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas, jumlah Komisaris Independen Perseroan mewakili 30% (tiga puluh persen) dari total seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

	<p>Gunawan – Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 47 tahun, memperoleh gelar Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1999.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 – Sekarang: Presiden Komisaris - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2013 – Sekarang: Presiden Komisaris - PT Sinergi Asia Corporindo</p> <p>Februari 2000 – 2015: <i>Managing Director</i> - PT Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group)</p>
	<p>Halim Liawan - Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 64 tahun, saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>1991 - Sekarang : Komisaris - PT Sekawan Kontrindo</p>

	<p>Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H. – Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 71 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1979 dan Magister Hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2001.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2023 – Sekarang: Komisaris Independen - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2015 – Sekarang: Komisaris Independen - PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk.</p> <p>2014 – 2017: Anggota Komite Audit - PT Arita Tbk.</p> <p>2012 – 2019: Anggota Komite Audit - PT ATPK Tbk.</p> <p>2010 – 2023: Anggota Komite Audit - PT Indo Straits Tbk.</p> <p>2007 – 2008: Kepala Sub Bagian Pemantauan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Bapepam</p>
	<p>Siu Min – Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1999, Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2021, dan sedang menyelesaikan pendidikan S3 Doktor di Universitas Bina Nusantara.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang: Direktur Utama - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2007 – 2013: <i>Managing Director</i> - PT Kemiko Indonesia</p> <p>2004 – 2007: <i>International Sales Director</i> - Orang Tua Group</p> <p>1999 – 2004: <i>Regional Head</i> - PT Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group)</p>
	<p>Liawan Yusdianto – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 42 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Engineering dari University of Birmingham, UK pada tahun 2003.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2023 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2013 - 2023 : Komisaris - PT Sinergi Multi Lestarindo</p>

	<p>2016 - Sekarang : Komisaris - PT Terrakon Mitra Gemilang</p> <p>2016 - Sekarang : Direktur Utama - PT Anugerah Mitra Palembang</p> <p>2009 - Sekarang : Direktur - PT Terrakon Properti Indonesia</p> <p>2006 - 2009 : <i>Site Manager</i> - PT Sekawan Kontrindo</p>
	<p>Yulia Rosaline – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 49 tahun, memperoleh gelar Teknik Kimia dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan MBA – <i>marketing management</i> dari Northern California Global University pada tahun 2001.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2002 - 2013: <i>Sales Manager</i> Indonesia - PT Kemiko Indonesia</p> <p>1999 - 2002: <i>Sales Manager</i> - PT Kemiko Majucitra</p> <p>1997 – 1999: <i>Technical Sales</i> - PT Nardevchem</p> <p>1996 – 1997: <i>Technical Lab</i> - PT Astra Chemicals</p>
	<p>Tanti Royani – Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung pada tahun 1998 dan Magister Manajemen dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 2002.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2013 - Sekarang : Direktur - PT Sinergi Multi Lestarindo</p> <p>2002 - 2013: <i>Controller & Head of Operations</i> - PT Kemiko Indonesia</p> <p>1997 – 2001: Asisten Manager Akunting - PT Hakatex</p>

Terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Liawan Yusdianto adalah anak dari Bapak Halim Liawan.

Adapun Yulia Rosaline dan Tanti Royani merupakan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gunawan	Komisaris Utama	3	3	100%
Halim Liawan	Komisaris	3	3	100%
Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.	Komisaris Independen	-	-	-

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Siu Min	Direktur Utama	6	6	100%
Liawan Yusdianto	Direktur	3	3	50%
Tanti Royani	Direktur	6	6	100%
Yulia Rosaline	Direktur	6	6	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.420.000.000, Rp4.020.000.000, dan Rp4.866.750.000.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Dewan Komisaris Direksi dalam seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/SK/BOD/SML/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Perseroan telah menunjuk Arry Wahyu Riansyah sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;

2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
 Jl. Raya Meruya Ilir, Kav.88. Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat 11620
 Telepon : (021) 3006 7971
 Email : corsec@ptsmi.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Arry Wahyu Riansyah
 Pendidikan : Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di Universitas Andalas tahun 2008 dan sedang menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Bisnis di Universitas Pancasila.
 Pengalaman Kerja : Bergabung dengan PT Sinergi Multi Lestarindo sebagai Head of Legal sejak 2022.

Perseroan juga memberikan *Training Corporate Secretary* yang diadakan oleh Gemilang Training yang akan diadakan pada tanggal 21 s.d. 22 Desember 2023 kepada sekretaris perusahaan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sekretaris perusahaan dan manfaat implementasi GCG pada tugas sekretaris perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/SK/BOC/SML/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;

- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.
Informasi lebih lengkap mengenai Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab VIII Prospektus

Anggota : Evie Fenyanti
Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti tahun 1996.

Pengalaman kerja:

2022 – sekarang	: Managing Partner, PT Ashta Advisory Indonesia
2019 – 2022	: Direktur Keuangan & Corporate Secretary, PT Surya Fajar Capital Tbk.
2019 – 2022	: Direktur Keuangan, PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
2019 – 2022	: Direktur Keuangan, PT Mareco Prima Mandiri
2017 – 2018	: Finance & Controller Manager, PT Seminyak Bali Jaya Kondotel
2017 – 2017	: Ass. Accounting Manager, PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RS Grha Kedoya)
2010 – 2016	: Accounting Manager, PT Trisurya Lintas Energi (Trisurya Group)
2002 – 2010	: Finance & Accounting Manager, PT Broadband Network Asia
1997 – 2002	: Senior Auditor, KAP Deloitte Touche Tohmatsu – Hans Tuanakotta & Mustofa
1996 – 1996	: Staff Accounting, PT Putra Surya Perkasa (PSP Group)

Anggota : Yan Syafrin, CA, CPA, CMA

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Andalas tahun 1997 dan *Certified Management Accountant* di IPMI Business School tahun 2012.

Pengalaman kerja:

2018 – sekarang : Partner, KAP Heliantono & Rekan
 2009 – 2017 : Finance Controller, PT Mitra Galperti
 2007 – 2009 : Finance & Accounting Manager, PT Altelindo Karyamandiri
 2004 – 2007 : Supervisor, Ernst & Young Global
 2000 – 2004 : Audit Senior Associates, RSM International
 1997 – 2000 : Accounting & Sundries Staff, PT Bank Niaga Tbk.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 15 Agustus 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Masa jabatan susunan Komite Audit adalah terhitung sejak 15 Agustus 2023 sampai dengan masa berakhirnya jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Lusi Lesmana sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal No.002/SK/BOD/SML/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Berikut adalah riwayat pengalaman kerja Lusi Lesmana:

2021 – 2023: *Junior Manager Specialist Internal Audit* – PT Smartfren Telecom Tbk
 2020 – 2021: *Supervisor Risk Management* – PT Lautan Luas Tbk
 2017 – 2019: *Internal Audit Officer* – PT Lautan Luas Tbk
 2016 – 2017: *Supervisor Internal Audit* – PT Kino Indonesia Tbk
 2013 – 2015: *Associate Auditor* – KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi & Tjahjo (Crowe Indonesia)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No.002/SK/BOC/SML/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

Nama : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.
 Informasi lebih lengkap mengenai Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab VIII Prospektus.

Anggota : Halim Liawan
 Informasi lebih lengkap mengenai Halim Liawan dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab VIII Prospektus.

Anggota : Ibrahim Adam
 Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ilmu Komputer di Universitas Bina Nusantara tahun 2011 dan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2015.

Pengalaman kerja:

2022 – sekarang : Head of Human Capital, *PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk*
 2022 – 2022 : HR Consultant, *Talent Fit Indonesia*

2022 – 2022	:	HR Superintendent, <i>Aquila Cobalt Nickel</i>
2018 – 2022	:	HR Recruitment and Organizational Development, <i>Virtual Dragon Nickel Industry (VDNI) & Obsidian Stainless Steel (OSS)</i>
2016 – 2018	:	HR System & Solution, <i>Telkom Property</i>
2012 – 2013	:	Marketing, <i>Java Festival Production</i>
2010 – 2012	:	Sales & Marketing, <i>Business System Internasional (SAP Partner)</i>

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2) Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan

rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

N. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan risiko bergantung pada pemasok yang berdampak pada biaya produksi, margin keuntungan, dan kondisi keuangan Perseroan. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

1) Mitigasi Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi antara Pemasok dengan Perseroan

- Perseroan menerapkan strategi diversifikasi pemasok dengan mencari pemasok alternatif yang berlokasi di negara yang berbeda. Dengan adanya beberapa pilihan pemasok, Perseroan dapat mengurangi risiko bergantung pada pemasok utama yang berasal dari satu negara atau wilayah tertentu.
- Perseroan dapat menggunakan kontrak dengan klausa fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan untuk memperbarui atau mengubah persyaratan dalam kontrak jika terjadi perubahan kondisi pasar atau kebutuhan bisnis. Klausa fleksibilitas ini dapat membantu Perseroan untuk menangani risiko jika pemasok utama tidak dapat memenuhi permintaan Perseroan.

2) Mitigasi Risiko Ketergantungan Terhadap *Keyperson*

- Perseroan telah membagi tugas dan tanggung jawab *salesperson* secara lebih merata dengan lebih dari 30 karyawan *sales*, sehingga tidak hanya satu atau beberapa *salesperson* yang bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan klien. Dengan demikian, jika ada salah satu *salesperson* yang pergi, dampaknya tidak terlalu besar.
- Perseroan telah membangun basis data klien yang terpusat, sehingga semua informasi tentang klien dapat diakses oleh semua *salesperson* dan staf terkait. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko kehilangan informasi klien jika ada *salesperson* yang pergi dari Perseroan.
- Perseroan telah membangun hubungan yang kuat dengan tim R&D. Hal ini mencakup penyediaan peluang pengembangan karir, insentif, dan pengakuan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung,

Perseroan meningkatkan retensi dan loyalitas dari tim R&D, sehingga risiko kehilangan keahlian dan pengetahuan dapat dikelola dengan lebih baik.

3) Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

- Menjaga fokus pada kualitas produk dan layanan yang disediakan.
- Membuat strategi penetrasi pasar yang efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik pelanggan baru.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi untuk menjaga harga produk yang kompetitif.
- Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang membedakan dari pesaing.

4) Mitigasi Risiko Perubahan Permintaan Pasar

- Membuat riset pasar dan melakukan survei pelanggan secara rutin untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan.
- Menjaga fleksibilitas dalam portofolio produk dan layanan, sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan produk dan layanan dengan tren pasar dan permintaan pelanggan yang berubah.
- Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru.

5) Mitigasi Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Pasar

- Membuat kesepakatan kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku untuk menghindari fluktuasi harga jangka pendek.
- Menjaga stok bahan baku yang cukup untuk mengurangi dampak fluktuasi harga pasar.
- Melakukan diversifikasi portofolio produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan baku atau sumber pemasok.

O. TANGGUNG JAWAB SOCIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. CSR Perseroan untuk Gempa Cianjur, 1 Desember 2022

Penerima: Gereja Injili Indonesia Hok Im Tong Cianjur, Kuta Wetan & Pondok Pesantren Darrusyifa, Babakan




2. CSR Perseroan untuk panti asuhan & panti jompo, 21 November 2020

Penerima: Panti Asuhan Hati Bangsa, Penjaringan, Jakarta Utara & Panti Werdha Wisma Mulya, Jelambar, Jakarta Barat





P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJSTK), Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), Tunjangan Jabatan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Dana Pensiun, Tunjangan Pajak Penghasilan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Perseroan juga tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan.

Status	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tetap	60	51	42	35
Tidak Tetap	0	0	8	0
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
CEO	1	1	1	1
Chief Officer	3	3	3	3
Division Head	5	3	2	2
Dept. Head	7	4	4	2
Section head	9	9	12	10
Specialist	2			
Senior staff	4	5	5	4
Officer	10	11	8	5
Staff	19	15	15	8
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
>55 Tahun	0	0	0	0
44 - 55 Tahun	7	7	8	6
31 - 45 Tahun	24	19	15	13
s/d 30 Tahun	29	25	27	16
< 21 Tahun	0	0	0	0
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
S2	8	7	7	5
S1	40	32	31	22
Diploma	3	3	3	2
SMA atau Sederajat	9	9	9	6
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Marcom	5	0	0	0
Finance	5	4	4	2
HC	10	7	8	6
Legal	1	1	0	0
Management	5	5	6	5
Operational	10	10	10	6
Sales & Marketing	24	24	22	16
Jumlah	60	51	50	35

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	52	44	43	32
Surabaya	8	7	7	3
Jumlah	60	51	50	35

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana Peraturan Perusahaan Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.230223027/B/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama dikarenakan tidak terdapat serikat buruh/serikat pekerja yang dibentuk oleh pekerja dalam Perseroan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (“UU Ketenagakerjaan”), Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat buruh/serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Perseroan.

Tidak terdapat sanksi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan apabila pekerja dalam Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan belum terdapat sarana pendidikan dan pelatihan di Perseroan. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

R. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Sehubungan dengan Perkara Perseroan tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Siu Min selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata dan/atau pidana dan/atau perkara lainnya di Pengadilan Negeri, perkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan/atau keterangan sehubungan dengan perkara perburuhan di hadapan Pengadilan

Hubungan Industrial, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara mengenai Permohonan Kewajiban Penundaan Utang maupun Kepailitan di Pengadilan Niaga, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, serta tidak menerima somasi/teguran atau tuntutan dari pihak mana pun.

Selanjutnya, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan ditegaskan dalam masing-masing surat Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang seluruhnya tertanggal 14 November 2023, menyatakan dan menegaskan bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

S. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan tidak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan.

T. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak kepada pemasok di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga pembelian bahan baku tersebut cukup untuk menjadi stok Perseroan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan untuk menjaga ketersediaan bahan baku.

Perseroan melakukan transaksi tersebut setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sekali dan membeli bahan baku dalam jumlah banyak. Perseroan dan pemasok menggunakan kurs yang berlaku pada hari transaksi pembelian bahan baku tersebut sehingga perubahan harga di kemudian hari tidak akan mempengaruhi transaksi Perseroan dengan pemasok tersebut terkait bahan baku yang telah dibeli. Terkait harga yang telah disepakati di awal transaksi, merupakan harga yang diperoleh melalui negosiasi di awal antara Perseroan dengan pemasok.

U. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan solusi satu atap untuk industri makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri di Indonesia.

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Selain itu, Perseroan juga melakukan formulasi bahan-bahan kimia tersebut yang khusus ditujukan kepada pelanggannya.

Perseroan menyediakan rangkaian lengkap produk-produk berkualitas seperti oleoresin, ekstrak, *flavor*, *dehydrated product*, pengawet, pewarna makanan, anti-oksidan, pengemulsi, *nutraceuticals*, *natural oil*, filter UV, *rheology modifier*, asam lemak, texturizer, dan bahan fungsional dan material aktif lainnya.


Produk-produk Perseroan telah digunakan di berbagai aplikasi industri, mulai dari pengolahan makanan laut & daging, produk konfeksioneri, minuman, bumbu, toiletries, kesehatan, suplemen, hingga *personal care* dan kosmetik *exclusive*.

Perseroan didirikan pada tahun 2013. Perseroan terus tumbuh dan berkembang mengikuti tuntutan pasar yang terus berubah dan terus menerus bereksplorasi dan menghasilkan produk-produk baru yang memberi nilai lebih, meningkatkan performa produk, dan relevan dengan kebutuhan klien, Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dan solusi terbaik.

Perseroan menghasilkan pendapatan melalui penjualan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan, perawatan diri (*personal care*), dan kimia industri kepada pelanggannya, dengan

distribusi modelnya mencakup aktivitas tambahan yang memiliki nilai tambah seperti keahlian tenaga R&D dalam memformulasikan formula, tim penjualan dengan kemampuan teknis dan handal, layanan pelanggan dan dukungan teknis yang prima dan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif meningkatkan net profit margin Perseroan. Harga untuk produk yang dijual Perseroan kepada pelanggannya sebagian didasarkan pada nilai tambah. Model perdagangan Perseroan menyediakan platform penjualan melalui kanal pemasaran seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, atau website langsung Perseroan untuk membantu penjualan dari Perseroan secara langsung (metode *direct selling*), pemasaran dan pengembangan formulasi dan persediaan stok yang lengkap guna pengiriman yang tepat waktu. Dengan menawarkan model perdagangan seperti ini memberikan nilai tambah dengan inovasi dan layanan teknis membedakan Perseroan dengan kompetitornya saat ini.

Perseroan memiliki jaringan di 10 kota di Indonesia dari pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi.



2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

Berawal dari Perseroan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang perdagangan bahan baku makanan dan perawatan diri (*personal care*). Dalam setahun berdiri, Perseroan memperluas pasarnya ke Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ekspansi ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam operasi bisnis awalnya dan kemampuannya untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar.

Pada tahun 2015, Perseroan mengembangkan pusat penelitian dan pengembangannya di Jakarta, yang menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Di tahun berikutnya, Perseroan menerapkan *Good Warehouse Practice* yang mencerminkan komitmennya untuk memastikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2019, Perseroan pindah ke kantor pusat dan kantor cabang baru yang berlokasi di Jakarta Barat untuk melayani pelanggannya dengan lebih baik. Perusahaan juga menerapkan standar baru *Advanced Lab Good Laboratory Practice* untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Selain itu, Perseroan mengintegrasikan semua fungsinya dengan menerapkan sistem *Microsoft Enterprise Resource Planning*, menunjukkan komitmennya terhadap operasi yang efisien dan efisien.

Pada tahun 2020, Perseroan mengoptimalkan saluran pemasaran digitalnya melalui Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Perseroan juga merambah pasar PU dan PVC untuk memperluas operasi bisnisnya lebih lanjut.

Beberapa peristiwa atau kejadian penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2013	Perseroan didirikan dengan bisnis perdagangan bahan <i>Personal Care</i> dan <i>Food Ingredients</i> .
2014	Perseroan melakukan ekspansi pasar ke wilayah Jawa Timur, yaitu Surabaya dan sekitarnya.
2015	Perseroan mulai menjalankan Divisi Riset dan Pengembangan di Jakarta.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2016	Perseroan mulai mengimplementasikan <i>Good Warehouse Practice</i> dalam kegiatan usaha Perseroan.
2019	Perseroan membuka kantor pusat baru dengan pengimplementasian Microsoft Enterprise Resources Planning System dan laboratorium dengan standar <i>Good Laboratory Practice</i> yang berlokasi di Jakarta Barat guna mengoptimalkan nilai tambah yang dapat diberikan kepada pelanggan Perseroan.
2020	Perseroan melakukan penetrasi pasar untuk produk PU & PVC
2023	Perseroan masuk ke segmen bisnis Resin dan Perseroan berencana menjadi Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Mencapai potensi maksimal dan bermanfaat bagi orang lain.


Misi

- Menyediakan produk dan solusi inovatif yang menciptakan nilai bagi klien kami.
- Menjadi mitra terpercaya pilihan bagi klien kami.
- Bekerja sama dengan mitra bisnis dan prinsipal untuk mengembangkan produk berkualitas dan sangat laku bagi pelanggan kami.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berdedikasi untuk pertumbuhan perusahaan.

Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang diatur pada pasal 25 huruf a angka 3 POJK Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses sejenis yang menyangkut Perseroan berdampak signifikan terhadap Perseroan;
- b) Tidak terdapat sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan yang signifikan;
- c) Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan;
- d) Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali yang terjadi dalam Perseroan; dan
- e) Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru dalam kegiatan usaha Perseroan.

3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN



Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan adalah melakukan kegiatan perdagangan bahan-bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan kimia industri. Selain melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan bahan-bahan kimia khusus, Perseroan juga melakukan kegiatan dalam memformulasikan bahan-bahan kimia khusus sebagai nilai tambah kepada pelanggannya. Formulasi tersebut diberikan Perseroan kepada pelanggan secara cuma-cuma dikarenakan bahan-bahan untuk formulasi tersebut hanya dapat diperoleh dari Perseroan.

Dengan dukungan jasa bantuan teknis dan laboratorium, maka Perseroan telah berhasil memformulasikan produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan di antaranya yaitu industri makanan & minuman, kosmetik, kimia, konstruksi, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan material.

Dengan tujuan akhir mencapai hubungan yang saling menguntungkan antara Perseroan, pelanggan, dan pemasok, Perseroan menawarkan berbagai solusi untuk industri makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri di Indonesia, berikut di bawah ini berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan:

1) Produk Bahan Makanan & Minuman

Perseroan menyediakan bahan makanan yang sehat, aman, dan berkualitas tinggi untuk semua pelanggan Perseroan. Produk bahan makanan & minuman yang dirancang dengan bahan tambahan dan aditif berkualitas untuk menghadirkan rasa dan tekstur yang khas pada makanan & minuman. Kualitas produk yang ditawarkan oleh Perseroan di industri makanan dan minuman merupakan kualitas produk yang tiada taranya.



Selain itu Perseroan juga memberikan informasi dan spesifikasi teknis untuk setiap bahan baku, dengan menyediakan panduan suatu bahan, eksplorasi, dan berbagi pengetahuan yang relevan dengan data dan Perseroan menawarkan berbagai macam untuk industri makanan dan minuman, yang meliputi:

Cakupan Produk:

1. Oleoresins:



Oleoresin adalah kombinasi dari minyak dan getah yang terkonsentrasi. Biasanya berupa cairan kental yang memiliki profil rasa, warna, aroma dan karakteristik intens dari bahan awalnya.

Penggunaan produk: *seasoning* (bumbu), *sauce* (saus), daging olahan (*processed meat and food*), olahan susu (*beverage and dairy*).


2. Seafood Ingredients (Extract):



Serbuk makanan laut merupakan bahan makanan laut alami yang diolah dalam bentuk serbuk. Semua dibuat dari bahan baku segar, siap digunakan dalam berbagai produk makanan. Serbuk makanan laut yang kaya gizi juga merupakan sumber bahan baku yang cocok digunakan sebagai bahan pangan dan nutrisi hewan/kesayangan karena kandungan proteinnya yang tinggi.

Penggunaan produk: *seasoning and condiment, sauce, processed seafood, makanan hewan.*

3. Lactium



Lactium adalah salah satu bahan baku *specialty chemical* yang dihasilkan dari bahan dasar susu sapi. Melalui serangkaian uji laboratorium dan beberapa tahap pemrosesan, susu sapi dapat diubah menjadi Lactium. Biasanya, Lactium diformulasikan dalam suplemen untuk meningkatkan kualitas tidur, seperti mengurangi gangguan tidur dan memperpanjang durasi tidur.

2) Produk Perawatan Diri (*Personal Care*)

Perseroan juga membuat terobosan konsep pada perawatan rambut, kulit, make up, perawatan diri (*personal care*), dan lain-lain sehingga menciptakan tren baru di dunia kosmetik. Dalam menyelesaikan masalah formulasi pada produk perawatan diri (*personal care*), Perseroan melakukan pengujian keefektifan produk tersebut dengan menjamin kualitas yang baik yang diberikan kepada pelanggan Perseroan.



Cakupan Produk:

1. Natural Active Ingredients:




Natural Active Ingredients merupakan bahan aktif natural berupa *extract*, *oil*, dan *active* yang didapatkan dari tumbuhan melalui proses ekstraksi. *Natural Active Ingredients* dapat digunakan untuk *Hair Care*, *Body Care*, dan *Face Care* dengan fungsi sebagai *Brightening*, *anti-aging*, *anti-wrinkle*, *anti-acne*.

2. Polyglyceryl Fatty Acid Esters:



Polyglyceryl Fatty Acid Esters merupakan bahan sintetik yang berfungsi sebagai *surfactant* dan *emulsifier* yang sering digunakan pada formulasi *skin care*, *body care*, *face care*, *baby care* dan *hair care*.


3. Corraline Algae



Coralline Algae merupakan bahan baku *specialty chemical* yang digunakan dalam produksi Hydrafence™. Produk ini dapat diaplikasikan dalam formulasi produk perawatan wajah dan tubuh, seperti losion atau pelindung sinar matahari. Secara khusus, Hydrafence™ diformulasikan untuk perawatan kulit kering dengan keunggulan melembabkan kulit selama 120 jam, mengurangi kemerahan, dan memperbaiki *skin barrier*.

3) Produk Industri Khusus

Perseroan menyediakan produk industri seperti titanium dioxide dan resin ABS untuk membantu memenuhi kebutuhan khusus pelanggan. Solusi yang diberikan Perseroan memberikan ketahanan untuk produk industri tersebut. Produk industri ini bersumber dari produsen terkemuka di seluruh dunia.



Cakupan Produk:

1. *Titanium dioxide*:



Titanium dioxide merupakan mineral alami yang biasa digunakan sebagai pigmen putih cerah untuk cat, pewarna pada industri dan dapat diaplikasikan menjadi kabel listrik.

2. Resin ABS.





Resin ini digunakan dalam berbagai aplikasi, dari peralatan kantor seperti untuk mesin fotokopi, untuk interior dan eksterior komponen mobil, untuk barang-barang listrik rumah tangga, dan produk konsumen lainnya. Resin ABS dapat diaplikasikan menjadi kabel optik.

Nylon-6 Resin merupakan salah satu bahan baku *specialty chemical* yang dapat diolah menjadi Nylon-6 Filament, yang selanjutnya akan melalui tahap proses untuk menjadi Nylon-6 Cord. Nylon-6 Cord memiliki peran penting sebagai komponen dalam pembuatan ban, memberikan kekuatan dan stabilitas yang vital pada strukturnya. Tak hanya itu, kehadiran Nylon-6 Cord juga memberikan tingkat ketahanan ekstra terhadap abrasi dalam ban, memperpanjang umur pakai dan meningkatkan kinerja keseluruhan produk.

Proses Bisnis Perseroan

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan senantiasa melakukan 7 (tujuh) tahapan *specialty chemicals* pada tahap awal, guna memastikan kebutuhan dari setiap pelanggan. Setelah Perseroan memastikan kebutuhan dari pelanggan, Perseroan akan meneruskan dengan membuat proposal dan melanjutkan dengan penjualan kepada pelanggan melalui proses Supply Chain.



Berikut adalah keterangan dari proses 7 Tahapan *Specialty Chemicals*:

Tahap 1: Presentasi

- Appointment
- Rapat Presentasi
- Phone Call

Tahap 2: Sampel & Dokumen

- Menyiapkan Sampel
- Menyiapkan Dokumen
- Mengirimkan Sampel
- Mengirimkan Dokumen
- Konfirmasi Penerimaan Sampel & Dokumen

Tahap 3: *Follow Up* Lab Uji Coba Sampel

- *Follow Up* Lab Uji Coba Sampel
- *Approval* Pelanggan

Tahap 4: *Follow Up* Tes Stabilitas

- *Follow Up* Tes Stabilitas

Tahap 5: *Trial* Produksi Skala Kecil

- *Follow Up Trial* Produksi Skala Kecil

Tahap 6: *Trial* Produksi Skala Besar

- *Trial* Produksi Skala Besar

Tahap 7: Proposal

- Buat *Quotation*
- *Follow Up Quotation*

Tahap 8: Dapatkan *Purchase Order* (PO)

- *Follow Up PO*

Berikut adalah keterangan dari proses *Supply Chain* Perseroan:

a. Penjualan

- 1a. Pemesanan oleh pelanggan
- 2a. *Salesperson* mencatat order penjualan
- 3a. Jika produk tidak tersedia di gudang Perseroan, order penjualan dibuatkan lembar kerja permintaan
- 3e. Jika produk tersedia di gudang Perseroan, produk dapat langsung dikirimkan ke pelanggan
- 4a. Lembar kerja permintaan dibuatkan menjadi order pembelian oleh *Purchasing*
- 4c. Jika produk tersedia di gudang lain Perseroan, lembar kerja permintaan dibuatkan transfer order untuk dikirimkan dari gudang lain ke gudang terdekat Perseroan
- 5a. *Purchasing* melakukan pemesanan produk dengan pemasok dan menerima invoice
- 5c. Produk diterima dari gudang lain Perseroan di gudang terdekat Perseroan
- 6a. Produk dikirimkan oleh pemasok ke gudang Perseroan
- 6c. Perseroan mengirimkan produk ke pelanggan
- 7a. Perseroan mengirimkan produk ke pelanggan

b. Retur Penjualan

- 1b. Pemesanan retur oleh pelanggan
- 2b. *Salesperson* mencatat order retur penjualan
- 3b. *Salesperson* memberikan order retur penjualan ke *Purchasing* untuk dibuatkan order retur pembelian
- 3d. Order retur penjualan dan produk retur diterima oleh gudang untuk dikirimkan ke pemasok bersamaan dengan order retur pembelian
- 4b. *Purchasing* mengajukan retur pembelian ke pemasok
- 5b. Produk baru dikirimkan oleh pemasok ke gudang Perseroan
- 6b. Perseroan mengirimkan produk baru ke pelanggan

4. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki riset dan pengembangan untuk melakukan investasi dalam pengembangan dan penyempurnaan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pada saat ini Perseroan berfokus untuk melakukan sebuah riset kelayakan untuk menyempurnakan produk-produk yang sudah ada guna menyesuaikan produk-produknya dengan selera konsumen dan menemukan keunggulan kompetitif.

Tim *Research & Development* (R&D) Perseroan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan formulasi terbaik, yang dapat dicapai melalui implementasi 5 (lima) konsep fundamental berikut:



1. Laboratorium Aplikasi

Menyediakan laboratorium untuk memfasilitasi kebutuhan pelanggan.

2. Informasi Tren Pasar

Perseroan memberi informasi kepada pelanggan mengenai tren pasar global.

3. Prototype

Menyiapkan prototype berdasarkan kebutuhan dan permintaan pelanggan.

4. Problem Solving

Membantu memberi solusi dari masalah yang muncul saat proses manufaktur.

5. Customized Formulation

Membantu menciptakan formulasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan.

Tim marketing Perseroan senantiasa mengevaluasi kondisi pasar untuk memahami selera konsumen dengan lebih baik dan untuk memenuhi permintaan konsumen. Unit riset dan pengembangan Perseroan secara terus menerus melakukan kerjasama dengan bagian pemasaran Perseroan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai tambah bagi konsumen.



Fungsi pusat penelitian dan pengembangan (R&D) Perseroan

- Melakukan pengembangan berdasarkan bahan baku yang dijual Perseroan.
- Melakukan co-project dengan pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan & berdasarkan bahan baku yang dapat disupport oleh Perseroan.
- Memberikan nasihat (advise) bagi sales Perseroan maupun pelanggan ketika menghadapi masalah dalam mengaplikasikan produk.
- Membantu menghitung beban pendapatan (COGS) produk sesuai dengan bahan yang dapat disupport oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki lab untuk aplikasi makanan & minuman, aplikasi perawatan diri (*personal care*), dan bagian pengembangan produk makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri. Lab R&D ini merupakan lab untuk melakukan formulasi bahan-bahan kimia yang penting sehingga produk dapat diterima oleh pelanggan.

Formulasi yang dibuat Perseroan berupa formulasi produk jadi yang dapat digunakan oleh pelanggan sebagai acuan untuk dikembangkan kembali oleh pelanggan nantinya. Formulasi tersebut diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan secara cuma-cuma sebagai nilai tambah atau insentif. Bahan-bahan kimia khusus yang digunakan pada formulasi tersebut hanya dapat

diperoleh pelanggan melalui Perseroan sebagai *sole distributor*. Berikut merupakan beberapa contoh formulasi yang disediakan Perseroan kepada pelanggan-pelanggannya:

Formulasi *Fried Noodle Seasonings*

No.	Bahan	Principle	Formula	
			(%)	gram
1.	Salt		41,37	20,685
2.	Sugar		41,37	20,685
3.	MSG		7,00	3,500
4.	Dehydrated Garlic Powder Premium	Murtuza	2,50	1,250
5.	Dehydrated Shallot Powder	Murtuza	2,50	1,250
6.	Whitepepper Powder		2,00	1,000
7.	Chicken Extract		2,00	1,000
8.	I+G		0,60	0,300
9.	Soy Sauce Powder		0,50	0,250
10.	Tixosil		0,10	0,050
11.	Chicken Fla 52107	Olientia	0,04	0,020
12.	Shallot Fla 81821M	Olientia	0,02	0,010
TOTAL			100,00	50,00

Formulasi *Low Fat Mayonaise*

No.	Bahan	Principle	Formula	
			(%)	gram
1.	Water		67,557	337,785
2.	Soy Oil		20,000	100,000
3.	Dencream EY 10.990	Denico	6,000	30,000
4.	Acetic Acid		2,200	11,000
5.	Sugar		1,900	9,500
6.	Salt		1,600	8,000
7.	MSG	Meihua	0,300	1,500
8.	Egg Yolk Fla 63421	Olientia	0,150	0,750
9.	Na Benzoate		0,100	0,500
10.	Mustard Oleoresin 4010000467	Synthite	0,100	0,500
11.	BHT	Synthite	0,090	0,450
12.	Turmeric 4010000770	Synthite	0,003	0,015
TOTAL			100,00	500,000

Formulasi *Lipstick Matte*

No.	Bahan	Principle	(%)
1.	Ceresin	Iwase	4
2.	Bees Wax	Biosinova	7
3.	Copernicia Cerifera Cera	Iwase	2
4.	Dimethicone	ShinEtsu	14
5.	Silica	KS Pearl	6
6.	CI 77891	KS Pearl	3
7.	Iron Oxide CI 77491, CI 77492, dan CI 77499	Kolortek	5
8.	Iron Oxide CI 77491	Kolortek	5,6
9.	C77491	KS Pearl	1
10.	CI 77492	KS Pearl	1,5
11.	Polymethylsilsesquioxane, alumina	Iwase	4
12.	Hydroxyapatite	Iwase	3
13.	Caprylic tri glyceride		33,9
14.	Diisostearyl Malate		10
TOTAL			100

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

- **Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi**

Perseroan memiliki tim R&D yang terdiri dari para *Chemist* dan *Food Scientist*, yang dapat menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki lebih dari 30 orang *salesperson* yang merupakan tombak utama Perseroan untuk mencari dan menjalin hubungan yang baik dengan klien. Para *salesperson* ini memiliki kompetensi tinggi dan terdiri dari tim dengan lulusan teknologi pangan, apoteker, dokter, ahli kimia, ahli gizi. Karyawan-karyawan Perseroan dilatih untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam produk-produk yang ditawarkan sehingga mereka dapat memberikan solusi terbaik kepada klien.

- **Konsisten dalam berinovasi**

Perseroan terus berinovasi membuat sampel/formulasi produk yang sesuai dengan tren pasar dengan bahan-bahan yang berkualitas. Inovasi ini membantu Perseroan untuk memperluas portofolio produk dan memperkuat posisi mereka di pasar. Kemampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan tren pasar juga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah.

- **Kerjasama yang baik dengan para distributor**

Perseroan menjalin kerja sama dengan beberapa pemasok dari berbagai negara dengan menjadi *sole distributor* di Indonesia untuk barang yang disediakan, sehingga dapat memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Dengan menjadi *sole distributor*, Perseroan memiliki keunggulan dalam menawarkan harga yang kompetitif dan juga dapat memastikan ketersediaan stok yang cukup. Selain itu, Perseroan telah menjalin hubungan yang lama dengan pemasok-pemasoknya, sehingga sudah terbentuk kepercayaan yang kuat yang membuat Perseroan tidak mudah kehilangan pemasoknya.

- **Berfokus pada perdagangan *specialty products***

Berbeda dengan perusahaan distributor lainnya, Perseroan berfokus pada bahan baku khusus yang tidak memiliki banyak pesaing seperti distributor komoditas. Perseroan berfokus pada bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan, perawatan diri (*personal care*), dan kimia industri. Hal ini membuat Perseroan dapat memiliki margin laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan distributor komoditas yang memiliki pesaing lebih banyak di pasar. Selain itu, karena spesialisasi Perseroan pada bahan baku khusus, Perseroan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan dalam bentuk solusi/formulasi yang unik menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang membangun kesetiaan dari pelanggan pada Perseroan.

6. PERSAINGAN USAHA

Dalam penjualan produk, pada umumnya Perseroan menghadapi persaingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari produk-produk industri makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri. Beberapa pesaing Perseroan sesuai dengan industrinya adalah sebagai berikut:

Persaingan Industri Makanan & Minuman

1. DKSH Indonesia
DKSH merupakan penyedia Layanan Ekspansi Pasar terkemuka di Asia. DKSH fokus pada barang-barang konsumen yang bergerak cepat, layanan makanan, barang-barang mewah, produk *fashion* dan *lifestyle*, serta kosmetik rambut dan kulit.
2. PT Menjangan Sakti
PT Menjangan Sakti merupakan mitra pilihan dalam perdagangan bahan baku kesehatan. Menjangan Sakti menyediakan berbagai produk seperti Farmasi, Pakan, Makanan, Kosmetik, dan kimia industri sebagai anggota dari Mensa Group.

Persaingan Industri Perawatan Diri (*Personal Care*)

1. PT Kemiko Indonesia
Grup Chemico (CMC) adalah distributor profesional di Asia termasuk Timur Tengah dan Eropa dalam kosmetik, perawatan rumah, makanan, industri suplemen makanan, serta memasok instrumen dan layanan kesehatan dan kecantikan.
2. Halim Sakti
PT Halim Sakti Pratama adalah anak perusahaan dari Halim Sakti Group yang mensuplai bahan kimia khusus dan industri di Indonesia.

Persaingan Industri Bahan Kimia Industri

1. PT AKR Corporindo Tbk
PT AKR Corporindo Tbk adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar.

2. PT Lautan Luas Tbk

PT Lautan Luas Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi bahan kimia yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini mendistribusikan dan memproduksi berbagai macam bahan kimia dasar dan khusus.

7. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun ke depan, yaitu:

1. Mengoptimalkan tim R&D dalam rangka pembuatan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat menciptakan lebih banyak varian produk yang berkontribusi mendorong pertumbuhan penjualan perseroan.
2. Memperbanyak portofolio produk Perseroan dengan memperluas hubungan dengan banyak pemasok. Produk yang diperbanyak oleh Perseroan adalah *specialty product* yang mempunyai margin keuntungan yang besar dan sulit digantikan dalam industri.
3. Meningkatkan kegiatan pemasaran guna menambah jaringan pelanggan baru. Selain itu, Perseroan juga selalu mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan yang ada dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada pelanggan.
4. Memperkuat *sustainability* dengan mengembangkan R&D dalam rangka memperbanyak varian *specialty product* yang *available*.

8. PELANGGAN

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan memiliki banyak pelanggan yang menggunakan jasa ataupun membeli produk-produk Perseroan. Berikut adalah pelanggan Perseroan beserta kontribusi terhadap penjualan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023.

No	Pelanggan	% kontribusi terhadap penjualan konsolidasian Perseroan
1	PT. Paragon Technology And Innovation	11,93%
2	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10,53%
3	Lain-lain	77,54%
Total		100%

1200++ Total Customers



9. PEMASOK

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan memiliki banyak pemasok. Berikut adalah pemasok terbesar Perseroan beserta kontribusi terhadap beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023.

No.	Pemasok	% kontribusi terhadap beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan
1	Synthite Industries Ltd	43,27%

No.	Pemasok	% kontribusi terhadap beban pokok penjualan konsolidasian Perseroan
2	Iwase Cosfa Co., Ltd	19,67%
3	Zhejiang Hengdian Apelo Imp.& Exp. Co., Ltd	15,63%
6	Lain-lain	21,43%
Total		100%



USA · UK · JAPAN · KOREA · CHINA · TAIWAN · THAILAND · INDIA
 PAKISTAN · GERMANY · SPAIN · FRANCE · DENMARK · BELGIUM · NORWAY

10. PEMASARAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pendapatan Perseroan dihasilkan dari penjualan 3 (tiga) kelompok produk utama Perseroan. Berikut merupakan kontribusi masing-masing kelompok terhadap total pendapatan Perseroan.

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2023	%	2022	%	2022	%	2021	%	2020	%
<i>Food</i>										
<i>Ingredients</i>	49.431.099.602	53,54	41.923.606.711	67,86	87.116.567.779	60,40	75.429.889.100	59,60	57.249.635.818	61,79
<i>Personal Care & Cosmetic</i>										
<i>Ingredients</i>	34.955.471.499	37,86	19.442.386.416	31,47	54.607.744.178	37,86	42.517.213.130	33,60	30.443.851.096	32,86
<i>Industrial Chemical</i>										
<i>Chemical</i>	7.930.590.512	8,59	416.970.376	0,67	2.497.081.291	1,73	8.607.039.877	6,80	4.958.822.103	5,35
Total	92.317.161.613	100,00	61.782.963.504	100,00	144.221.393.248	100,00	126.554.142.107	100,00	92.652.309.017	100,00

Sistem distribusi Perseroan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda di berbagai wilayah. Di area Jabodetabek, Perseroan memberikan layanan FCL (*Full Container Load*) dengan pelayanan khusus yang didedikasikan. Di luar Jabodetabek, sistem distribusi menggunakan LCL (*Less than Container Load*) yang memungkinkan pengiriman bersama dengan pelanggan lain.

Selain itu Perseroan juga mengandalkan salesperson dalam melakukan penjualannya. Dalam menentukan sistem penjualan, salesperson dapat memilih strategi untuk melakukan *stockist* (menyimpan persediaan terlebih dahulu) maupun *indent* (membeli persediaan ketika sudah terdapat order). Salesperson dapat menentukan strategi menyesuaikan kategori barang yang akan dijual, apakah bisa tahan lama (*stockist*) atau memiliki kadaluarsa (*indent*).

Kemudian salesperson juga dapat menentukan strategi untuk memilih area distribusi penjualan dengan *mapping customer* sesuai dengan profil, misalkan target industri manufaktur di Karawang, atau pabrik industri makanan di Banten. Sehingga salesperson dapat berfokus pada area yang sekiranya *match* dan *profitable* sesuai produk yang ditawarkan.

Guna meningkatkan pendapatan dan memperluas penetrasi pelanggan ke depannya, Perseroan memiliki strategi pemasaran yang mencakup daerah seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali. Strategi tersebut diantaranya:

1. Seminar



Perseroan secara rutin mengadakan dan mengikuti seminar guna mengedukasi pelanggan akan jasa dan juga produk yang disediakan oleh Perseroan. Seminar ini mencakup berbagai topik, seperti inovasi dalam pengolahan makanan dan minuman, teknologi terbaru dalam perawatan diri (*personal care*), dan keberlanjutan dalam industri dalam bahan kimia industri. Dengan metode presentasi, diskusi panel, dan sesi tanya jawab saat seminar, Perseroan berharap mencapai peningkatan kesadaran merek dan peningkatan pendapatan melalui pemasaran yang efektif.

Strategi pemasaran seminar menjadi landasan kuat dalam usaha Perseroan untuk membagikan informasi mengenai inovasi teknologi terbaru dalam industri bahan makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri kepada para pemangku kepentingan. Dengan mengadakan serangkaian seminar yang berfokus pada topik-topik krusial tersebut, Perseroan memperkuat reputasinya sebagai mitra terpercaya. Dalam prosesnya, strategi ini membuka pintu bagi kemitraan yang berharga, meningkatkan kesadaran merek, serta memperluas basis pelanggan dalam industri makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri.


2. Pameran



Melalui partisipasi aktif dalam berbagai pameran industri yang relevan, Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar, memperkenalkan produk-produk unggulan, dan membangun kemitraan yang kuat. Dengan mengikuti pameran, Perseroan dapat secara langsung berinteraksi dengan para ahli dan pemangku kepentingan, serta memberikan demonstrasi produk, informasi teknis dan peluang kolaborasi. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat citra merek, meningkatkan kesadaran industri, mendorong pertumbuhan penjualan dalam berbagai sektor yang dilayani oleh Perseroan.

Dalam setiap pameran, Perseroan secara konsisten menyajikan pendekatan yang inovatif dan interaktif. Tim ahli Perseroan hadir untuk memberikan penjelasan mendalam tentang produk-produk berkualitas tinggi, serta menjawab pertanyaan secara langsung dan memberikan solusi kepada pelanggan. Melalui penyampaian materi presentasi yang informatif dan relevan, Perseroan memastikan pengunjung pameran dapat merasakan manfaat dari produk-produknya dalam berbagai aplikasi industri. Dengan pendekatan pameran yang dinamis dan berfokus pada interaksi langsung, Perseroan terus mengukuhkan dirinya sebagai pemain utama dalam menyediakan solusi inovatif dan berkualitas bagi pelanggan di industri bahan makanan & minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri.

3. Social Media



Sebagai bagian dari komitmen untuk berbagi pengetahuan dan menjadi sumber informasi yang berharga, Perseroan juga aktif dalam berbagai social media seperti LinkedIn Newsletter dan Instagram. Perseroan fokus membagikan berbagai artikel dengan topik berbagai bahan makanan sehat dan bahan perawatan diri (*personal care*) beserta manfaatnya untuk para pengguna dalam kesehariannya. Perseroan menggunakan social media ini sebagai saluran untuk mengedukasi dan memberikan wawasan kepada profesional industri, pelanggan, dan pemangku kepentingan tentang perkembangan terkini, tren, serta manfaat dari produk-produk bermutu tinggi yang ditawarkan. Melalui pendekatan digital ini, Perseroan menjaga hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, memperkuat citra merek dan memperluas dampak positifnya dalam mendukung industri makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), serta bahan kimia industri di Indonesia.

11. KEANGGOTAAN

Dengan komitmen Perseroan terhadap kemajuan industri, Perseroan telah terdaftar menjadi salah satu anggota dalam Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia Jakarta Raya (Perkosmi Jaya) pada tanggal 1 Juli 2022 dan berlaku sampai 30 Juni 2025. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) merupakan organisasi yang bertindak sebagai suara dari industri kosmetika Indonesia, mewakili beragam perusahaan yang terlibat dalam pembuatan, pemasokan, dan penjualan produk kosmetika dan perawatan pribadi.

Keanggotaan ini menunjukkan dedikasi Perseroan dalam memajukan industri makanan dan minuman, perawatan diri (*personal care*), dan bahan kimia industri di Indonesia. Perseroan sebagai anggota Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia Jakarta Raya (Perkosmi Jaya) berupaya untuk memberikan praktik terbaik pada industrinya dan mendorong perubahan sistemis demi kesehatan bumi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


12. PROSPEK USAHA

Perseroan memiliki prospek usaha yang sangat baik dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku. Selama beberapa tahun terakhir, permintaan akan bahan kimia khusus untuk bahan baku di industri makanan dan minuman, produk perawatan diri (*personal care*), dan produk kimia industri terus meningkat secara signifikan. Hal ini dipicu oleh kebutuhan konsumen yang semakin tinggi terhadap produk-produk yang berkualitas tinggi dan inovatif. Sebagai perusahaan yang menawarkan berbagai jenis bahan

kimia khusus untuk bahan baku di berbagai jenis industri, Perseroan memiliki kesempatan untuk terus tumbuh dan memperluas pasar di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah memperluas portofolio produknya dengan menambahkan bahan-bahan untuk produk perawatan diri dan kecantikan serta bahan-bahan untuk produk industri, yang meningkatkan pangsa pasar dan diversifikasi bisnis. Selanjutnya, prospek usaha dari Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, secara keseluruhan, ekonomi global terus tumbuh dengan laju yang moderat. Pertumbuhan ini didorong oleh kegiatan ekonomi yang semakin terintegrasi dan globalisasi yang semakin berkembang, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan risiko seperti perang dagang, krisis keuangan, dan pandemi yang mempengaruhi perekonomian dunia.




Sumber: Statista

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, GDP global mencapai 86.209,63 miliar dolar, dan meningkat menjadi 87.654,34 miliar dolar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 2,5% menjadi 85.440,67 miliar dolar karena dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, GDP global kembali mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 13,9% menjadi 97.076,28 miliar dolar, dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 101.560,90 miliar dolar pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi global didorong oleh pemulihan ekonomi dari pandemi, kenaikan harga komoditas, kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, dan meningkatnya investasi global.

Ekonomi Makro Indonesia


Indonesia merupakan negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, serta keberhasilan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor industri yang strategis. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di kancah global.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%, dan meningkat menjadi 5,02% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Indonesia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% dan diprediksi akan terus meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, dan reformasi struktural. Kendati demikian, tantangan dalam meningkatkan daya saing, kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, serta ketahanan ekonomi yang rentan terhadap gejolak global tetap menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Industri Bahan Baku Kimia Khusus untuk Makanan dan Minuman Global



Sumber: Markets and Markets Research

Pasar bahan makanan khusus global diproyeksikan mencapai USD 179,8 miliar pada tahun 2023 dan USD 240,9 miliar pada tahun 2028, dengan mencatat CAGR sebesar 6,0% selama periode

proyeksi. Pasar bahan makanan khusus telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mengukuhkan dominasinya dalam industri makanan global. Bahan makanan khusus berkembang secara signifikan dalam skala global karena beberapa faktor. Hal ini mencakup berbagai bahan tambahan, perasa, pemanis, pewarna, bahan fungsional, dan komponen lain yang meningkatkan kualitas, rasa, dan profil nutrisi makanan dan minuman secara keseluruhan.


Pertumbuhan populasi dunia mendorong ekspansi besar-besaran di pasar bahan makanan khusus. Kebutuhan akan produk pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi global. Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), populasi dunia yang saat ini berjumlah 5,3 miliar orang, bertambah sekitar 250.000 orang setiap hari. Diperkirakan 1 miliar orang akan lahir pada dekade ini. Seiring bertambahnya populasi global, permintaan akan produk makanan yang memenuhi beragam kebutuhan pangan, preferensi, dan pertimbangan kesehatan juga meningkat. Bahan makanan khusus memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan yang terus berkembang ini dengan menawarkan solusi inovatif dan bernilai tambah. Karena meningkatnya permintaan, kini terdapat prospek bahan makanan khusus, yang memberikan rasa, tekstur, dan profil nutrisi yang khas untuk memenuhi berbagai preferensi konsumen.

Industri bahan makanan khusus yang paling cepat berkembang adalah Asia-Pasifik. Wilayah ini mewakili 34% volume pasar pada tahun 2022. Karena popularitas makanan ringan di wilayah tersebut, pengemulsi sangat diminati. Tiongkok adalah pasar pengemulsi Asia-Pasifik terbesar. Akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup, kebiasaan pola makan orang akan berubah. Diharapkan permintaan bahan makanan khusus akan meningkat.

Pasar bahan makanan khusus telah berkembang karena meningkatnya globalisasi dan dampak multibahasa terhadap kebiasaan makan. Memasukkan komponen eksotik dan etnik ke dalam makanan menjadi lebih populer karena pelanggan dapat menikmati lebih banyak variasi masakan dan rasa global. Konsumen dapat bereksperimen dengan berbagai cita rasa kuliner karena komponen makanan khusus termasuk rempah-rempah, herba, dan penambah rasa yang tidak biasa. Dengan demikian, peningkatan populasi global mendorong pertumbuhan pasar bahan makanan khusus.

Industri Bahan Baku Kimia Khusus untuk Kosmetik dan Perawatan Pribadi Global

Pada tahun 2022, pasar kosmetik dan bahan perawatan pribadi bernilai 9,1 miliar dolar AS. Industri ini diproyeksikan tumbuh menjadi 15,08 miliar dolar AS pada tahun 2032 dari 9,63 miliar dolar AS pada tahun 2023, menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,78% selama periode yang diproyeksikan dari 2023 hingga 2032. Meningkatnya kecenderungan konsumen terhadap keserbagunaan produk adalah pendorong utama yang mendorong pertumbuhan pasar.




Sumber: Market Research Future

Bahan baku perawatan pribadi merupakan bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk perawatan kulit di seluruh dunia. Skincare menggunakan bahan *anti-fungal*, *anti-aging*, *skin conditioning*, antara lain. Bahan perawatan pribadi terbagi menjadi bahan aktif dan tidak aktif. Bahan aktif termasuk *anti-aging agents*, *exfoliants*, *conditioning agents*, dan *UV-protecting agents*, sedangkan bahan tidak aktif termasuk *surfactants*, *preservatives*, *colorants*, dan *polymer ingredients*. Faktor pendorong utama pertumbuhan pasar adalah meningkatnya permintaan akan produk perawatan diri untuk melawan stres dan kecemasan, serta kecenderungan pelanggan untuk melakukan rutinitas perawatan diri untuk merasa lebih baik dan berpenampilan lebih baik.

Ketertarikan terhadap bahan-bahan alami dan organik membuat produk perawatan kulit seperti masker wajah, lulur, *toner*, dan serum lebih dikenal dan lebih diminati karena menunjukkan perubahan dalam perawatan kulit yang sudah ada.

Selain itu, industri perawatan pribadi memainkan peran penting dalam setiap ekonomi yang berkembang dan maju. Dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, pelanggan lebih mampu membeli barang. Meningkatnya permintaan akan produk perawatan pribadi didorong oleh peningkatan urbanisasi, populasi perkotaan, dan tuntutan gaya hidup yang berubah. Peningkatan ekonomi telah meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh penduduk di kota-kota. Ini telah meningkatkan kemampuan masyarakat perkotaan untuk berbelanja. Dimana generasi milenial adalah bagian besar dari populasi perkotaan dan konsumen yang berbelanja. Hal ini merupakan komponen penting dalam pengeluaran kosmetik dan produk kecantikan. Meningkatnya tren media sosial dan kebutuhan untuk tampil menarik diperkirakan akan meningkatkan permintaan pasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pasar bahan perawatan pribadi dan kosmetik.

Industri Bahan Baku Kimia Khusus untuk Kosmetik dan Perawatan Pribadi di Indonesia



Sumber: Statista

Berkembangnya pasar kosmetik dan produk perawatan pribadi di Indonesia memberikan peluang bagi pelaku pasar global dan lokal. Permintaan produk kecantikan internasional dan lokal telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dicerminkan pada tren peningkatan pendapatan di pasar kosmetik dan perawatan pribadi di Indonesia. Pasar kosmetik dan perawatan pribadi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dengan total 2 miliar dolar AS (+25,13%) antara tahun 2023 dan 2028. Dengan peningkatan selama delapan tahun berturut-turut, indikator ini diperkirakan akan mencapai 10,1 miliar dolar AS dan mencapai puncak baru pada tahun 2028.

Salah satu tren dalam industri kecantikan Indonesia adalah meningkatnya popularitas produk kecantikan Korea Selatan atau K-beauty. Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan popularitas K-beauty tertinggi pada tahun 2022. Selain itu, Korea Selatan memiliki impor produk kecantikan dan perawatan kulit senilai sekitar 58,7 juta dolar AS di Indonesia pada tahun ini, yang merupakan nilai impor terbesar kedua di industri ini. Konsumen Indonesia sangat teliti dalam menentukan standar kecantikan mereka dan menganggap produk K-beauty sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsumen Indonesia saat ini menyukai penampilan riasan sehari-hari dengan riasan sederhana dan tanpa riasan. Namun, popularitas K-beauty masih kurang dibandingkan dengan merek kosmetik Tanah Air seperti Wardah, menurut kinerja pasar. Produsen kosmetik dan produk perawatan kulit halal di tanah air terus berkembang di pasar kosmetik Indonesia karena semakin banyak pelanggan yang menganggap halal sebagai standar perawatan kulit utama.


Pasar kosmetik Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar 5,76 dolar AS, dan nilainya diperkirakan akan mencapai sekitar delapan dolar AS pada tahun 2027, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar. Toko *offline* masih menjadi pilihan penjualan utama untuk produk kecantikan dan perawatan diri. Namun, sejak tahun 2017, platform *online* telah mengalami peningkatan pendapatan yang konsisten.

Industri Bahan Kimia Khusus Industri

Pasar resin global pada tahun 2022 bernilai 533,55 miliar USD, dan diproyeksikan tumbuh menjadi 787,31 miliar USD pada tahun 2030 dengan CAGR sebesar 5,0% selama periode perkiraan.

Resin umumnya adalah zat padat atau sangat kental yang berasal dari sumber tanaman atau dibuat secara sintesis di laboratorium. Berbagai industri pengguna akhir menggunakan resin ini, mulai dari mobil dan elektronik hingga barang konsumsi dan pertanian. Diperkirakan bahwa pertumbuhan pasar resin akan didorong oleh peningkatan permintaan *polypropylene* dari sektor

konstruksi dan kendaraan. Permintaan kendaraan pribadi meningkat sebagai akibat dari peningkatan kapasitas belanja konsumen. Selain itu, pertumbuhan pasar akan didorong oleh peningkatan permintaan akan solusi pengemasan dari industri farmasi, barang konsumsi, e-commerce, dan makanan dan minuman.



Ukuran pasar di Asia Pasifik mencapai 268,20 miliar dolar AS pada tahun 2022. Wilayah ini memegang pangsa pasar dominan pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan mempertahankan posisi terdepannya di tahun-tahun mendatang. Faktor ini terutama disebabkan oleh kehadiran negara-negara besar yang memproduksi dan mengonsumsi plastik seperti Tiongkok dan India. Selain itu, wilayah ini mempunyai ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku dengan biaya terjangkau, sehingga menyebabkan beberapa produsen mendirikan unit manufaktur. China adalah produsen besar barang elektronik seperti laptop, televisi, dan *smartphone*. Pesatnya peralihan konsumen ke gadget untuk aktivitas sehari-hari semakin mendorong pasar di wilayah ini.

Meningkatnya permintaan dari beberapa sektor seperti mobil, konstruksi, pengemasan, dan kesehatan menyebabkan pertumbuhan pasar yang cepat. Bahan-bahan ini banyak digunakan di berbagai industri penggunaan akhir karena mereka ringan, tahan bahan kimia, tahan lembab, *thermoforming*, kekuatan lentur yang tinggi, dan murah. Misalnya, *polypropylene* (PP) tahan terhadap suhu tinggi dan kelembapan dan bahan kimia. Hal ini meningkatkan permintaan di industri medis karena penggunaan PP yang luas di berbagai peralatan medis. Selanjutnya, karena perubahan preferensi pelanggan dan meningkatnya tren belanja *online*, sektor pengemasan mengalami pertumbuhan yang luar biasa.

Pasar terbagi menjadi berbagai jenis *polyethylene* (PE), *polypropylene* (PP), *Polyethylene terephthalate* (PET), *polyvinyl chloride* (PVC), *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS), *polyamide*, *polycarbonate*, *polyurethane*, *polystyrene*, dan sebagainya, berdasarkan jenisnya.

Pada tahun 2022, PE adalah jenis yang paling banyak dikonsumsi di dunia, diikuti oleh PP. Penggunaan jenis ini dalam pembuatan film plastik, botol, wadah, dan baki pengemas makanan menyebabkan porsi yang lebih tinggi ini. Selain itu, sifat-sifat PE dan PP, seperti kemampuan cetakan, bahan kimia, ketahanan listrik dan benturan, dan kinerja panas yang luar biasa, mendorong permintaannya dalam industri otomotif dan kesehatan.

Meningkatnya permintaan untuk bahan yang fleksibel dan dapat didaur ulang dalam industri pengemasan mendorong penggunaan PET. Akibatnya, lebih banyak peraturan polusi dan lebih banyak perhatian pada bahan yang tahan lama, ringan, dan diisolasi dari industri elektronik, bangunan, dan listrik akan mendorong adopsi *polyvinyl chloride* selama periode waktu tertentu.

Karena digunakan secara luas di industri barang konsumsi dan listrik dan elektronik, sifat-sifat ABS seperti kekuatan, kekakuan, dan stabilitas dimensinya telah mendorong peningkatan konsumsinya. Karena sifat daya tahan dan kekuatannya yang tinggi, *polyamide* semakin diminati dalam industri tekstil, mobil, peralatan dapur, dan pakaian olahraga. Dengan penggunaan bahan-bahan canggih dan berkinerja tinggi dalam pakaian olahraga, permintaan *polyamide* akan meningkat.

Prospek Perseroan

Berdasarkan pemaparan di atas, Perseroan memiliki fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan di masa mendatang. Potensi pertumbuhan yang tinggi terlihat dalam sektor perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku, terutama dalam industri makanan dan minuman, produk perawatan pribadi, dan industri plastik. Permintaan yang terus meningkat dari konsumen untuk produk berkualitas tinggi dan inovatif memberikan peluang besar bagi Perseroan. Dengan portofolio produk yang terus berkembang, termasuk bahan-bahan untuk produk perawatan diri dan kecantikan serta industri, perseroan mampu memperluas pangsa pasar dan mendiversifikasi bisnisnya.

Tak hanya itu, keberhasilan Perseroan dalam memperluas pasarnya ke Jawa Timur dan membuka pusat penelitian dan pengembangan di Jakarta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan pengembangan formulasi produk. Implementasi standar praktik terbaik dalam manajemen gudang dan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) menunjukkan keseriusan Perseroan dalam menjalankan operasinya dengan efisiensi dan efektivitas maksimal. Dengan demikian, Perseroan telah memosisikan diri sebagai pemain kunci dalam industri perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku di Indonesia.

Walaupun terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan industri tertentu, seperti industri plastik, proyeksi pertumbuhan jangka panjang tetap positif. Perseroan, sebagai perusahaan perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi fluktuasi dan memanfaatkan peluang di pasar yang berkembang. Dengan terus memperluas portofolio produk dan mempertahankan komitmen terhadap inovasi, Perseroan dapat memosisikan diri sebagai mitra terpercaya yang memberikan solusi bahan baku terbaik bagi industri makanan, minuman, dan perawatan diri (*personal care*) di Indonesia.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT VOLATILITAS YANG BERARTI PADA HARGA BAHAN BAKU YANG DIBELI OLEH PERSEROAN, SEHINGGA HARGA BAHAN BAKU YANG DIBELI OLEH PERSEROAN TERGOLONG STABIL.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 8 November 2023 dengan opini Tanpa Modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal Dasar	3.725.000.000	1.000.0000	1.000.0000	1.000.0000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	400.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664
Rugi komprehensif lain	(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-
Jumlah Ekuitas	22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang mewakili 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba		Rugi komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 18 Agustus 2023;	18.625	-	400	3.607	(24)	22.607
Proforma Ekuitas pada tanggal • jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya • saham biasa atas nama dengan nilai	•	•	•		•	•

nominal Rp

•,- setiap
saham
dengan
harga
penawaran
sebesar Rp

•,- setiap
saham

Proforma

Ekuitas

pada
tanggal

• sesudah
Penawaran

Umum

dengan nilai
nominal Rp.

•,- per
saham

	•	•	•		•	•
--	---	---	---	--	---	---

TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki saldo laba yang positif untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam tiga tahun terakhir.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22% untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham Perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menggunakan Form DGT;
2. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
3. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
4. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
5. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
6. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:

1. menggunakan bahasa inggris;
2. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a) nama WPLN;
 - b) tanggal penerbitan;
 - c) tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - d) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tarif sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah Penjaminan Nilai (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
	PT MNC Sekuritas	•	•	•
	Penjamin Emisi Efek			
	•	•	•	•
	Total	•	•	•

PT MNC Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp•,- sampai dengan Rp•,- setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp•,- telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal • – • 2023 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV dan PER.

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	30 Juni 2023	
		PBV (x)	PER (x)**
AKRA*	PT AKR Corporindo Tbk	2,12	12,91
KKES*	PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk	1,61	13,13
LTLS*	PT Lautan Luas Tbk	0,60	15,42
Rata-rata		1,45	13,82
SMLE	PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk	4,31	99,61

* Sumber: Laporan Keuangan Q2 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 5 Oktober 2023.

** Penyajian PER menggunakan laba bersih kuartal II disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	: Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan
Nama Rekan	: Raynold Nainggolan
No. STTD KAP	: STTD.KAP-00029/PM.22/2017
Tanggal STTD KAP	: 2 Oktober 2017
No. STTD AP	: STTD.AP-07/PM.22/2018
Tanggal STTD AP	: 11 Januari 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan IAPI	: AP1317
Pedoman Kerja	: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan	: 145/S-PPO/DIR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	: Kusdihardjo & Partners
Nama Rekan	: Dian Sita Sari Kusdihardjo
No. STTD	: STTD.KH-40/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 14 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi	: 200833
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan	: 8022/K&P/OL/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris : Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn.
No. STTD : Jl. Minangkabau Timur No. 43 RT 006 RW 008
Kel. Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan
Tanggal STTD : STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan Asosiasi : 0928319860808.
Pedoman Kerja : UU No. 30 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Perkumpulan
Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan : 144/S-PPO/DIR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra
No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima
Registra
Tanggal Izin Usaha : 08 Agustus 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No. Keanggotaan Asosiasi : Nomor ABI/IX/2014-011
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Nomor Surat & Tgl. Penunjukan : 78/S-PPO/DIR/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di DKI Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152597 tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 16 Agustus 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Pasal 3

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan Usaha Utama, Yaitu Antara Lain:
 - i. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, Yang Mencakup, (46324):
 - ii. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, (46319):
 - iii. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur, (46325):
 - iv. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, (10219);
 - v. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, Yang Mencakup, (46651).
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan
 - b. mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - c. mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur ;
 - d. mencakup Kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip/*pisces*), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan- dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk- konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan *iradiator*).
 - e. Kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta *printer*, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan --sulfur dan lain-lain

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 74.500.000.000,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.450.000.000 (tujuh- miliar empat ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh -dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal- seluruhnya sebesar Rp 18.625.000.000,- (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh- dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran - Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa- hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan - oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya -Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah- terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas- nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
 - (iii.1) merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (iii.2) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal;
 yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan -penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil

- tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
- e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal - ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua- puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan- sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah - modal dasar
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa - Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi - saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa - Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan -- Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.
17. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (sebagaimana relevan);
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
 19. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 20. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
 21. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
 22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.
 - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling-lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas- waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - i. Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris.
 - f. dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan- publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib

- memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan - penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
- g. diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas- pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
 7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang- harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
 12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
 13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS - kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
 16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan- mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
 17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
 19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
 20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman- RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri
 21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
 24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -- pada ayat (23) Pasal ini.
 25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RUPS, RISALAH RUPS,
MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN**

Pasal 10

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada- OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal yang disebut ayat (9) Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
14. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (14) Pasal ini.
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan- tanggal penyelenggaraan RUPS.
17. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **e-RUPS**).

18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
19. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
20. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan- lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
21. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
23. pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan ayat (17) Pasal ini.
25. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
26. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
31. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan- sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) Pasal ini.
32. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
33. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

34. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (33)- Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
35. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
36. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
37. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
38. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung- sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini.
39. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
40. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
41. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit- bahasa Inggris.
42. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
43. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
44. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (41), (42) dan (43) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
 1. situs web Bursa Efek; dan
 2. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit- bahasa Inggris.
45. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (36), (37), (38), (39), (40), (41) dan (42) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (22).
46. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara

- langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
47. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 48. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - i. pimpinan RUPS;
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
 49. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat (48) huruf b Pasal ini.
 50. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
 51. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (50) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
 52. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (50) Pasal- ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 53. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
 - c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - d. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan

- berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
 15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Jika oleh sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran - diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka -- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir a apabila membuktikan:
 - (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/*subsidiary* Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal. harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
15.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
16. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apa pun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
17. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
18. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

19. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
20. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang di antaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - d. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu

- 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- e. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - f. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - g. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - f. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - g. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
 17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang- diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini- dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

- 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- 3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 4) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi

pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham

tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 – 8 Januari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 5 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 8 Januari 2024	00:00 WIB – 12.00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Januari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	IPO \leq Rp250 miliar	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	IPO > Rp1 triliun	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya akan ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;

- ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka (i) ditentukan dan di-*input* ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
- iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- 4) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
 - f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
 - i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi,

reksadana, korporasi, dan perorangan. (informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan dalam hal ini PT MNC Sekuritas dapat menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal pemesanan ditolak baik sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut oleh Manajer Penjatahan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

11.KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 – 8 Januari 2024 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

MNC Bank Tower Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 2980 3111
Fax. 021 39836899
www.mncsekuritas.id
Email: ib.mncs@mncgroup.com

PENJAMIN EMISI EFEK

(akan ditentukan kemudian)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower , 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 2598 4818
Fax. 021 2598 4819
www.bimaregistra.co.id
Email: ipo@bimaregistra.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Kusdihardjo & Partners.

Ref. No.: 8054/K&P/XII/2023

Jakarta, 12 Desember 2023

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Business Park Kebon Jeruk, Blok I 5-6,
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Kelurahan Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Kota Adm. No. Barat,
Provinsi DKI Jakarta - 11620

U.p : Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT SINERGI MULTI LESTARINDO
TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Dian S. Kusdihardjo, S.H., S.E., M.H., Rekan pada Kusdihardjo & Partners, berkantor di Graha Iskandarsyah Lantai 8, Jalan Iskandarsyah Raya No. 66 C, Kebayoran Baru Jakarta 12160, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No. STTD.KH-40/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Februari 2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 08.10315, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200833, telah ditunjuk oleh PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Pemberian Jasa Hukum No. 8022/K&P/OL/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham yang seluruhnya merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 465.625.000 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Baru**"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) – Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp88.468.750.000,- (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai hasil Penawaran Awal (*book building*) untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 68 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana

Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 46 tanggal 13 September 2023 serta Akta Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 83 tanggal 30 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan dan PT Bima Registra telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo No. 69 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 47 tanggal 13 September 2023 serta Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 84 tanggal 30 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**”), dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-100/SHM/LSEI/0823 tanggal 30 Agustus 2023 (“**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I 232.812.500 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) – Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan yang berlaku sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 8 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp48.890.625.000 (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Bahwa sehubungan dengan rencana hal tersebut Perseroan telah membuat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 70 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 48 tanggal 13 September 2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 85 tanggal 30 Oktober 2023, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**”) dan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo No. 71 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 49 tanggal 13 September 2023 dan Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 86 tanggal 30 Oktober 2023, yang

keseluruhannya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I”**).

Pengeluaran saham hasil penerbitan Waran Seri I (di luar penerbitan waran itu sendiri) telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan yang pelaksanaan penerbitannya telah didelegasikan kepada Direksi sesuai dengan pengaturan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan angka 6 huruf f Peraturan Nomor IX.J.1, sebagaimana di maksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan , Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (**“BEI”**) atas permohonan pencatatan berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-09348/BEI.PP3/10-2023 tanggal 25 Oktober 2023.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas, secara bersama-sama disebut sebagai (**“Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Saham Perdana”**).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty personal care & cosmetics* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty industrial chemicals* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah kawasan industri dan pergudangan terpadu Laksana Business Park di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (**“Lokasi Pembelian Gudang”**), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	:	600 m ²
Luas Bangunan	:	510 m ²
Lokasi	:	Tangerang, Banten
Harga	:	Sekitar Rp7,35 M
Pembelian melalui dana IPO	:	Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	:	Rp1,35 M

Perseroan dalam proses negosiasi dengan pihak ketiga yaitu *agency Ray White*, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Properti Komplek Gudang Laksana Business Park tanggal 2 November 2023 yang diterbitkan oleh *agency Ray White*. Pihak *agency Ray White* merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi dalam transaksi ini. Pihak *agency Ray White* merupakan broker dalam penjualan gudang kepada Perseroan sehingga nama pihak penjual dari gudang ini belum dapat disebutkan hingga saat ini, dan baru akan diketahui kemudian setelah dilakukan transaksi pembelian gudang tersebut.

Gudang tersebut akan digunakan untuk gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients*,

specialty personal care & cosmetics, dan *specialty industrial chemicals* yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku yang akan dijual Perseroan kepada pelanggan. Sedangkan fasilitas penunjang lainnya yang akan dibeli menggunakan dana internal Perseroan adalah *forklift*, *stacker*, *racking*, dan lainnya.

Perseroan melakukan pembelian gudang karena hingga saat ini Perseroan masih melakukan sewa gudang kepada pihak ketiga lainnya. Saat ini utilisasi dari sewa gudang yang dilakukan oleh Perseroan berkisar 90%. Sehingga Perseroan perlu melakukan pembelian gudang dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan ke depannya yang membutuhkan tambahan kapasitas gudang yang cukup besar.

Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan Bahan Kimia khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri, maka Perseroan tidak memerlukan pabrik karena Perseroan tidak memproduksi dan mengolah bahan baku tersebut.

Untuk mendukung operasional di gudang tersebut, Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dengan menambah personil dari internal Perseroan untuk mengelola gudang tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian gudang khusus bahan baku merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Selanjutnya, perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pembelian gudang khusus bahan baku, adalah sebagai berikut:

No.	Perizinan/ Persetujuan	Status	Dasar Hukum	Estimasi Perolehan Perizinan/Persetujuan (apabila belum dimiliki)
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Belum dimiliki	Pasal 53 ayat 2 huruf (l) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 <i>jo.</i> Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung,	Pengurusan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

			sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	
2	Sertifikat Laik Fungsi	Belum dimiliki	Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024
3	Tanda Daftar Gudang	Belum dimiliki	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

Selain dari perizinan dan/atau persetujuan yang telah disampaikan di atas, Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan maupun persetujuan material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum ini.

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan *variative* dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Food Ingredients* seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.
 - b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Personal Care* seperti alat Viscometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.

Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya, tidak terdapat perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pengembangan lab *Research & Development* sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana

diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi afiliasi, dikarenakan rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank dan apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang belum digunakan sebagai modal kerja, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum diberikan dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum.

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas, maka Laporan Uji Tuntas meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak Akta Pendirian dan (b) aspek hukum Laporan

- Uji Tuntas sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah melalui Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 (“**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**”).
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
 3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perdagangan besar dan industri pengolahan dan pengawetan serta bidang pasar modal.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
 4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
 5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
 6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan. Sehubungan dengan Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut dengan perubahannya dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi berikut dengan perubahannya dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
 7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
 8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
 9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas dan menandatangani Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami.
 10. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Saham Perdana, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. 8016/K&P/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang kami lakukan atas Perseroan

hingga tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Hukum ini.

11. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatangani dokumen tersebut. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana adalah asli. Bahwa dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
4. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
5. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami Pendapat Dari Segi Hukum No. 8017/K&P/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Pendapat Dari Segi Hukum No. 8024/K&P/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Pendapat Dari Segi Hukum No. 8032/K&P/X/2023 24 Oktober 2023, Pendapat Dari Segi Hukum No. 8037/K&P/X/2023 31 Oktober 2023, Pendapat Dari Segi Hukum No. 8043/K&P/XI/2023 14 November 2023, Pendapat Dari Segi Hukum No. 8047/K&P/XI/2023 29 November 2023, dan Pendapat Dari Segi Hukum No. 8051/K&P/XII/2023 5 Desember 2023.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 05 tanggal 18 Maret 2013 dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034368.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (“**UUPT**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Pada tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023 (“**Akta No. 61/2023**”). Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut (“**Anggaran Dasar**”).

Seluruh anggaran dasar Perseroan baik perubahan atau penegasan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di Peraturan No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perjanjian-perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, tidak pernah terjadi wanprestasi/cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper) serta tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan/atau somasi dari Para Kreditor.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan besar bahan dan barang kimia;
 - (ii) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian;
 - (iii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang, Yaitu Antara Lain:
Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan besar bahan dan barang kimia, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
 - (ii) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - (iii) Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;

- (iv) Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, yang mencakup: Kegiatan usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces), termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan, termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).
- b. Kegiatan usaha penunjang, antara lain: perdagangan besar hasil olahan perikanan, yang mencakup: Kegiatan usaha perdagangan besar olahan hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, merupakan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan kegiatan usaha Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Saat pendirian sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu (i) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; (ii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan; dan (iii) Perdagangan besar bahan dan barang kimia, serta kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan. Namun kegiatan usaha Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan yang benar-benar dijalankan adalah perdagangan Bahan Kimia khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri.

4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nominal per saham sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh) lembar saham.
Modal Disetor	:	Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah)

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal @ Rp.10.000	%
Modal dasar	1.000.000	Rp 10.000.000.000	
Modal Disetor	250.000	Rp 2.500.000.000	

Siu Min	127.500	Rp 1.275.000.000	51%
Liawan Yusdianto	52.500	Rp 525.000.000	21%
Gunawan	45.000	Rp 450.000.000	18%
Liawan Kristianto	25.000	Rp 250.000.000	10%
Modal Ditempatkan Dan Disetor	250.000	Rp 2.500.000.000	100%
Portepel	750.000	Rp 7.500.000.000	

Pemegang Saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut : 1. Siu Min, 2. Liawan Yusdianto, 3. Gunawan dan 4. Liawan Kristanto (“Para Pemegang Saham”), masing-masing Pemegang Saham sepakat untuk menyetorkan saham kepada satu orang Pemegang Saham, dimana Para Pemegang Saham sepakat dan setuju untuk menunjuk Siu Min sebagai pihak yang melakukan penyetoran kedalam Perseroan secara lisan tanpa tertulis, oleh karena itu, bukti setor hanya terdapat 1 (satu) nama yaitu atas nama Siu Min, hal tersebut merupakan tindakan hukum yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut tindakan tersebut telah diakui, ditegaskan dan di setujui oleh Para Pemegang Saham sebagaimana di maksud dalam Surat Pernyataan Penyetoran tanggal 23 Agustus 2023. Atas hal-hal tersebut maka tindakan yang dilakukan tersebut adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak melarang pelaksanaan penyetoran modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan dilaksanakan dengan cara titip setor, namun hanya harus dapat dibuktikan dengan bukti setor penyetoran yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT. Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya yang di berikan kepada kami, penyetoran modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan telah di lakukan secara sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor tertanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), bukti setor tertanggal 19 September 2013 dengan nilai transfer Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan bukti setor tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang keseluruhannya disetorkan atas nama Siu Min. Oleh karena itu, penyetoran saham tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan terakhir Perseroan sesuai dengan Akta No. 61/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.450.000.000 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nominal per saham sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp. 18.625.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 1.862.500.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham.

Modal Disetor : Rp. 18.625.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan para pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 61/2023, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal @ Rp.10	%
Modal Dasar	7.450.000.000	Rp 74.500.000.000	
Modal Disetor	1.862.5000	Rp 18.625.000.000	
PT Sinergi Asia Corporindo	1.802.380.000	Rp 18.023.800.000,00	96.77%
Yulia Rosaline	30.060.000	Rp 300.600.000,00	1.61%
Tanti Royani	30.060.000	Rp 300.600.000,00	1.61%
Modal Ditempatkan Dan Disetor	1.862.500.000	Rp 18.625.000.000	100%
Portepel	5.587.500.000	Rp 55.875.000.000	

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Akta 94/2023 dilaksanakan dengan cara:

- (i) Mengonversi pokok utang, tanpa menghitung bunga dan denda, yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan terhadap seluruh utang tersebut, telah dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga konversi per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 32.21% (tiga puluh dua koma dua puluh satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan konversi pokok utang Perseroan.
- (ii) Dividen saham oleh masing-masing pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 53.69% (lima puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: (a) PT Sinergi Asia Corporindo sebesar Rp9.523.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas 476.190.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 51.13% (lima puluh satu koma tiga belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, (b) Yulia Rosaline sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor, dan (c) Tanti Royani sebesar Rp238.100.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) yang dimana per lembar saham adalah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sehingga terbagi atas yang terbagi atas 11.905.000 (sebelas juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham yang setelah dilaksanakan setara dengan 1.28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor.

Atas hal tersebut, total kepemilikan saham PT Sinergi Asia Corporindo menjadi sebesar 901.190.000 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu) lembar saham, Yulia Rosalian sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham dan Tanti Royani sebesar 15.030.000 (lima belas juta tiga puluh ribu) lembar saham.

Peningkatan sebagian modal ditempatkan dan disetor Perseroan diatas tidak memperhitungkan bunga maupun denda yang dilaksanakan berdasarkan:

- i. Perjanjian Hutang Konversi tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh PT Sinergi Asia Corporindo dengan Perseroan;
- ii. Adanya permintaan PT Sinergi Asia Corporindo kepada Perseroan untuk mengkonversi utang menjadi saham pada tanggal 24 Maret 2023; serta
- iii. Telah adanya persetujuan pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan konversi utang yang dimiliki Perseroan kepada PT Sinergi Asia Corporindo, sebagaimana tertuang dalam Akta 94/2023.

Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, pihak PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani dilarang untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya saham yang di miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, dikarenakan PT Sinergi Asia Corporindo, Yulia Rosaline, dan Tanti Royani merupakan pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan struktur permodalan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali dan Pemilik Manfaat

Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya termasuk namun tidak terbatas pada Akta 61/2023, bukti Informasi Penyampaian Data Perseroan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 Maret 2023 dan email Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 3 Maret 2023, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal dan individu Siu Min yang

ditetapkan oleh Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Perseroan telah memiliki DPS yang dibuat oleh Direksi Perseroan tertanggal 6 Maret 2023 yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 (1) UUPM dan Perseroan telah memiliki Daftar Khusus per tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 (2) UUPM.

7. Berdasarkan keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, pada bulan Maret 2023 Perseroan mengadakan RUPS Tahunan yang telah diaktakan sebagaimana maksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 93 tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 93/2023”), dalam Akta No. 93/2023 menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 – 31 Desember 2022, yaitu : i. sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan, dan ii. Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dividen saham yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham.

Sehubungan dengan pembagian dividen, bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 UUPM, yaitu penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan telah ditentukan oleh RUPS dan seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen serta tidak ada kondisi dimana Perseroan telah membagikan dividen namun belum membentuk cadangan wajib, oleh karena hal tersebut pembagian dividen telah sah, mengikat secara hukum serta peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya atas pembagian dividen tersebut masing-masing pemegang saham melakukan *top up* atau penambahan modal ke dalam Perseroan yang dilaksanakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham “PT Sinergi Multi Lestarindo” No. 94 tanggal 29 Maret 2023, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham sesuai Keputusan Menkumham No.AHU-0019050.AH.01.02.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 (“**Akta No. 94/2023**”), oleh karena hal tersebut maka penambahan modal melalui dividen /top up telah sah, mengikat secara hukum serta peraturan perundang-undangan terkait.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat berdasarkan Akta No. 61/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gunawan
Komisaris : Halim Liawan
Komisaris Independen : Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.

Direksi

Direktur Utama : Siu Min
Direktur : Tanti Royani
Direktur : Yulia Rosaline

dan pengangkatan Ibrahim Adam sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Komite Audit Internal ("**Peraturan OJK No. 56/2015**"). Direksi Perseroan mengangkat Unit Audit Internal Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/BOD/SML/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yaitu sebagai berikut:

Auditor Internal dan Kepala Satuan Unit Internal Audit : Lusi Lesmana

Pengangkatan Piagam Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/2015.

13. Perseroan tidak melaksanakan RUPS Tahunan untuk setiap tahunnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sebagaimana di maksud dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT jo. Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan terlewatnya jangka waktu tersebut dalam UUPT tidak mengatur sanksi atas hal tersebut, namun berdasarkan ketentuan dalam UUPT pemegang saham perseroan tetap dapat meminta pertanggungjawabannya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhadap setiap tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris selaku pengurus Perseroan. Namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 93/2023 para Pemegang Saham telah memberikan dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2013 sampai dengan tahun buku 2022, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diberikan pelunasan dan pembebasan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun-tahun buku tersebut.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum.

Izin-izin pokok dan penting yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta PP No. 5/2021, Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk Aktivitas Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan dengan KBLI 10219 serta Izin Usaha dengan KBLI: 46691 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar, KBLI: 46325 - Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur, KBLI: 46319 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, dan KBLI: 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan telah memenuhi komitmen.

Namun demikian sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan belum memiliki SLF atas bangunan gedung yang beralamat Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, namun

Perseroan sedang mengurus hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Data pengajuan SLF Perseroan dengan No. Registrasi SLF-317308-27012023-01 dengan jenis permohonan Bangunan Gedung Eksisting (teknis) terhadap lokasi bangunan di Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6, Jl. Meruya Ilir Raya Kav.88 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Bangunan Gedung**"), bangunan gedung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") sebelum disahkannya UU Bangunan Gedung, secara berkala tetap harus dinilai kelaikan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam UU Bangunan Gedung. Mengingat Perseroan telah memiliki IMB, maka terdapat kewajiban terhadap bangunan gedung Perseroan yang beralamat di Bussiness Park Kebon Jeruk untuk dinilai kelaikan fungsinya (yang mana selanjutnya akan diterbitkan SLF dari hasil penilaian kelaikan fungsi) oleh karena itu Perseroan di anggap melakukan pelanggaran, namun demikian Perseroan sedang mengurus hal tersebut yang dimana masih terkendala oleh instansi terkait. Berdasarkan Pasal 44 jo. 45 UU bangunan gedung ketiadaan sertifikat laik fungsi dapat menimbulkan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. Pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- f. Pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. Perintah pembongkaran.

Bahwa sampai tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, Perseroan belum pernah dikenakan sanksi sehubungan dengan ketiadaan sertifikat laik fungsi yang dimiliki oleh Perseroan.


Lebih lanjut terkait Tanda Daftar Gudang ("**TDG**") pada objek sewa gudang yang terletak di:

- a. Jalan Daan Mogot Km 21, 3 Multiguna Blok C No. 6;
- b. Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang dikenal sebagai Kompleks Gudang 3 Multiguna Blok C Nomor: 15; dan
- c. Pergudangan CIP Central Industrial Park Gama 1, desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Tidak ada kewajiban bagi Perseroan sebagai pihak penyewa untuk memiliki TDG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 16/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang ("**Permendag Penataan dan Pembinaan Gudang**"), dikarenakan Perseroan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pemilik gudang

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Permendag Penataan dan Pembinaan Gudang. Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, setiap pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa gudang dengan Perseroan, pemberi sewa/pemilik gudang telah memiliki TDG sebagaimana yang diwajibkan oleh Permendag Penataan dan Pembinaan Gudang, namun bukti kepemilikan tidak dapat di berikan ke Perseroan. Namun demikian dalam hal TDG tidak dimiliki oleh pemberi sewa/pemilik gudang dan/atau terdapat permasalahan hukum di kemudian hari maka Berdasarkan Pasal 6 Akta Perjanjian Sewa No. 08 tanggal 15 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa Nomor 09 tanggal 07 Februari 2022, pihak pemberi sewa akan bertanggungjawab terhadap setiap gugatan atau klaim dari pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas keabsahan TDG dan perizinan lainnya

Selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, Perseroan sudah melakukan penataan atas kewajiban yang timbul dari perizinan-perizinan tersebut dan Perseroan belum pernah dikenakan sanksi/pelanggaran ketentuan sehubungan dengan kepemilikan izin-izin tersebut.

15. Perseroan memiliki dan menguasai dengan sah harta kekayaan yaitu sebagai berikut:
- A. Perseroan memiliki aset tanah yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB").
 - B. Perseroan memiliki aset kendaraan bermotor yang terdiri dari 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda empat dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua.
 - C. Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa 1 (satu) Sertifikat Merek, dengan Nomor Pendaftaran IDM00982156 atas nama Perseroan tanggal 19 November 2019 yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan etiket merek  .

Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan aset tidak bergerak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah atas nama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun. Namun demikian SHGB yang dimiliki Perseroan yaitu SHGB No. 7124, SHGB No. 7125, dan SHGB No. 7126 telah dijadikan jaminan/agunan dalam perjanjian utang piutang yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 100 tanggal 17 Maret 2023, dibuat di hadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dengan Perseroan.

Selanjutnya untuk aset bergerak telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah atas nama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun, namun demikian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dimiliki Perseroan telah dijadikan jaminan/agunan dalam perjanjian utang piutang dengan PT Clipan Finance, Tbk, yaitu:

- A. Toyota Alphard SC – Audioless 2013 dengan No. Polisi B 2872 RFS telah dijadikan jaminan/agunan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) No. 80502552218 antara Perseroan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk;
- B. Honda CRV i-vtec 2.0 SOHC A/T 2013 dengan No. Polisi B 1704 BJJ telah dijadikan jaminan/agunan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) No. 80502582218 antara Perseroan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk;
- C. Honda CRV RM3 2WD 2.0 A/T 2013 dengan No. Polisi B 1442 BJK telah dijadikan jaminan/agunan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) No. 80502562218 antara Perseroan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk;
- D. Toyota Harrier 2.0L 2WQ RHO A/T 2015 dengan No. Polisi B 1782 BJJ telah dijadikan jaminan/agunan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (Fasilitas Modal Usaha) No. 80502592218 antara Perseroan dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk.

Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dijamin oleh Perseroan terkait aset tidak bergerak dan bergerak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku secara sah atas nama Perseroan atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan dan/atau penjaminan yang sah menurut hukum Indonesia termasuk Anggaran Dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

Dalam terjadi eksekusi atas harta yang sedang dijamin baik aset bergerak maupun tidak bergerak, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dikarenakan dalam perjanjian kredit, selain dijamin oleh harta kekayaan Perseroan maka dijamin juga dengan *Personal Guarantee* oleh Siu Min dan selain itu perjanjian-perjanjian yang dijamin kurang lebih dengan total sebesar Rp13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta Rupiah), nilai tersebut belum termasuk material dilihat dari ekuitas Perseroan, sebagaimana hal tersebut juga telah dinyatakan oleh pribadi Siu Min sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan pribadi Siu Min tanggal 14 September 2023.

16. Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada Perseroan Terbatas lainnya (Perusahaan Anak).
17. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai seperti asuransi *food and personal care/cosmetic* pada gudang milik Perseroan serta asuransi atas perlengkapan dan peralatan kantor termasuk namun tidak terbatas pada komputer dan peralatan termasuk namun tidak terbatas pada perabotan, kabinet pengisian, mesin tik listrik dan non-elektrik, telepon, mesin telex dan faksimili, dan semua aksesori lain yang terpasang padanya pada lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 serta penjaminan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan.
18. Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
 - A. Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak tahun 2023 sampai dengan

tahun 2025, sebagaimana Peraturan Perusahaan Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.230223027/B/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama dikarenakan tidak terdapat serikat buruh/serikat pekerja yang dibentuk oleh pekerja dalam Perseroan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (“**UU Ketenagakerjaan**”), Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat buruh/serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Perseroan. Tidak terdapat sanksi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan apabila pekerja dalam Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

- B. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. KPS-IIA-2022 tanggal 28 Februari 2023. Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (“**BPJSTK**”) untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut.

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 149/SER/0904/0323 tanggal 15 Maret 2023. Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (“**BPJSK**”) untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, Perseroan memiliki 64 (enam puluh empat) karyawan. Mengingat bahwa dalam Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 149/SER/0904/0323 tanggal 15 Maret 2023, dan Bukti pembayaran BPJSTK untuk pembayaran Iuran bulan Agustus, September, dan Oktober 2023 dan untuk pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Perseroan bulan Agustus, September, dan Oktober 2023, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

- C. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah bagi seluruh tenaga kerjanya, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang, lebih dari upah minimum yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- D. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan Perseroan pada Dinas Tenaga Kerja.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (“**WLKP**”), baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

19. Perseroan belum melakukan kewajiban ketenagakerjaan terkait pembentukan Lembaga Kerjasama Bipatrit sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU TK”). Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buru atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipatrit. Mengingat, berdasarkan WLTk Perseroan di Kantor Pusat dengan Nomor Pelaporan 11620.20230106.0002 tanggal 6 Januari 2023, total pekerja pada Perseroan adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, maka Perseroan wajib untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipatrit. Ketidadaan Lembaga Kerjasama Bipatrit dapat dikenakan sanksi administratif, dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, Perseroan belum pernah dikenakan sanksi sehubungan belum adanya pembentukan Lembaga Kerjasama Bipatrit dalam Perseroan dan Perseroan sedang tahap akan mengurus hal tersebut serta sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 7 November 2023 Perseroan berkomitmen untuk Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit akan dilakukan oleh PT Sinergi Multi Lestarindo dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.32/Men/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pernyataan.
20. Perseroan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk 3 (tiga) tahun terakhir pembayaran pajak-pajaknya khususnya untuk Pajak Badan (PPh Pasal 25/29) sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat SPT PPh Badan yang dibayarkan setiap bulannya, dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
21. Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup tersebut di atas serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**Permen LH No. 4/2021**”), maka Perseroan telah melengkapi ijin usahanya dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL/UPL**”). Perseroan telah memiliki UKL-UPL untuk usaha distributor tepung ikan.
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini di terbitkan, perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku (*legal binding*) dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat terhadap Perseroan serta transaksi berkelanjutan telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana. Atas hal tersebut, berdasarkan Pasal 5 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan prosedur serta tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dalam hal transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, dan dalam hal syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, Perseroan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dikarenakan perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat terhadap Perseroan serta transaksi berkelanjutan telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana dan telah diungkapkan seluruhnya di dalam prospektus Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, di mana masing-masing perjanjian kredit dengan PT Bank BTPN, Tbk, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Clipan Finance Indonesia, Tbk, Gunawan dan Yulia Rosaline (“**Para Kreditur**”), Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh Persetujuan untuk rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, tetapi Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank BTPN, Tbk, dan Tbk, PT Clipan Finance Indonesia, Tbk, terkait untuk rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Perseroan telah mengirimkan rencana Penawaran Umum Saham Perdana kepada Para Kreditur dan Para Kreditur telah menerima surat tersebut serta telah memberikan surat balasan kepada Perseroan yang menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana dinyatakan dalam surat sebagai berikut:

- I. Surat Persetujuan PT Bank BTPN, Tbk No. 197/0488/I-SME/TPL/SK/V/2023 tanggal 27 Mei 2023.
- II. Surat Persetujuan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk No. ME/001/SME-TA/08/23 tanggal 14 Agustus 2023.

Selain dari pemberitahuan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang telah disampaikan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak ketiga lainnya dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020, dikarenakan perjanjian-perjanjian tersebut bersifat final dan *legal binding* mengikat untuk para pihak.

Perseroan telah menandatangani adendum-adendum perjanjian dengan Para Kreditur, oleh karena itu dengan di tandatanganinya adendum tersebut maka Para Kreditur mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa telah mengesampingkan *negative covenant* yang di atur dalam masing-masing perjanjian sebelumnya. Pengesampingan *negative covenant* sebagaimana disebutkan di atas juga tetap berlaku setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. Selain itu Perseroan tidak pernah dinyatakan wanprestasi oleh masing-masing kreditur dengan dibuktikannya Perseroan tidak pernah mendapatkan surat peringatan/somasi dari masing-masing kreditur.

Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya, Perseroan tidak pernah dinyatakan/mendapat somasi/ teguran atau peringatan telah melakukan wanprestasi/cidera janji atas perjanjian-perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit.

23. Selanjutnya Perjanjian Utang Piutang Dengan Pihak Afiliasi telah sesuai dengan *arm's length principle*, karena tidak ada perbedaan perlakuan antara pihak afiliasi dengan pihak ketiga lainnya serta syarat dan ketentuan yang wajar.
24. Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap pernyataan, surat pernyataan, keterangan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat/disediakan oleh Perseroan dan/atau Pengurusnya dan berdasarkan Akta Perjanjian Penjamin Pribadi (*Personal Guarantee*) Nomor 58 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Rico Ramosan Silalahi, S.H., notaris di Jakarta Barat serta Akta Pemberian Jaminan Perusahaan (*Company Guarantee*) Nomor 59 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Rico Ramosan Silalahi, S.H., notaris di Jakarta Barat, maka tidak terdapat transaksi tersendiri, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan Tuan Siu Min maupun PT Sinergi Asia Corporindo yang memberikan jaminan berupa Jaminan Pribadi/*Personal Guarantee* dan/atau *Corporate Guarantee* atas utang Perseroan kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
25. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:
 1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - b. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty personal care & cosmetics* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
 - c. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku *specialty industrial chemicals* untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.

Pembelian Gudang tersebut berlokasi di daerah kawasan industri dan pergudangan terpadu Laksana Business Park di daerah Tangerang, Banten, Jl. Raya Kali Baru, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570 sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (“**Lokasi Pembelian Gudang**”), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	:	600 m ²
Luas Bangunan	:	510 m ²
Lokasi	:	Tangerang, Banten
Harga	:	Sekitar Rp7,35 M
Pembelian melalui dana IPO	:	Rp6 M
Dana internal dan/atau pembiayaan dari pihak ketiga lainnya	:	Rp1,35 M

Perseroan dalam proses negosiasi dengan pihak ketiga yaitu *agency Ray White*, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Properti Komplek Gudang Laksana Business Park tanggal 2 November 2023 yang diterbitkan oleh *agency Ray White*. Pihak *agency Ray White* merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi dalam transaksi ini. Pihak *agency Ray White* merupakan broker dalam penjualan gudang kepada Perseroan sehingga

nama pihak penjual dari gudang ini belum dapat disebutkan hingga saat ini, dan baru akan diketahui kemudian setelah dilakukan transaksi pembelian gudang tersebut.

Gudang tersebut akan digunakan untuk gudang khusus bahan baku *specialty food ingredients*, *specialty personal care & cosmetics*, dan *specialty industrial chemicals* yang diperlukan untuk menyimpan bahan baku yang akan dijual Perseroan kepada pelanggan. Sedangkan fasilitas penunjang lainnya yang akan dibeli menggunakan dana internal Perseroan adalah *forklift*, *stacker*, *racking*, dan lainnya.

Perseroan melakukan pembelian gudang karena hingga saat ini Perseroan masih melakukan sewa gudang kepada pihak ketiga lainnya. Saat ini utilisasi dari sewa gudang yang dilakukan oleh Perseroan berkisar 90%. Sehingga Perseroan perlu melakukan pembelian gudang dalam rangka mendukung ekspansi usaha Perseroan ke depannya yang membutuhkan tambahan kapasitas gudang yang cukup besar.

Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan Bahan Kimia khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Bahan Baku Perawatan Diri, dan Bahan Baku Kimia Industri, maka Perseroan tidak memerlukan pabrik karena Perseroan tidak memproduksi dan mengolah bahan baku tersebut.

Untuk mendukung operasional di gudang tersebut, Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan dengan menambah personil dari internal Perseroan untuk mengelola gudang tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian gudang khusus bahan baku merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

Selanjutnya, perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pembelian gudang khusus bahan baku, adalah sebagai berikut:

No.	Perizinan/ Persetujuan	Status	Dasar Hukum	Estimasi Perolehan Perizinan/Persetujuan (apabila belum dimiliki)
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Belum dimiliki	Pasal 53 ayat 2 huruf (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 <i>jo.</i> Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana diatur	Pengurusan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

			dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	
2	Sertifikat Laik Fungsi	Belum dimiliki	Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024
3	Tanda Daftar Gudang	Belum dimiliki	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang	Pengurusan selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dengan estimasi perolehan perizinan selama 1 (satu) bulan, yang dimana perizinan/persetujuan tersebut akan di peroleh pada bulan Februari 2024

Selain dari perizinan dan/atau persetujuan yang telah disampaikan di atas, Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan maupun persetujuan material lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum ini.

2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan *variative* dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:
 - a. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Food Ingredients* seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.
 - b. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium *Research & Development* yang akan digunakan dalam Lab *Personal Care* seperti alat Viscometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.

Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya, tidak terdapat perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan rencana penggunaan dana pengembangan lab *Research & Development* sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pengembangan lab *Research & Development* Perseroan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan jika diperlukan sesuai POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020).

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi afiliasi, dikarenakan rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis *food ingredients, personal care & cosmetics ingredients*, serta *industrial chemical ingredients*.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank dan apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan sebagai modal kerja, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

26. Dalam rangka Penawaran Terbatas PT Sinergi Multi Lestarindo Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan , Elizabeth

Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105959 tanggal 16 Agustus 2023.

27. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- A. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 68 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 46 tanggal 13 September 2023 serta Akta Perubahan kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 83 tanggal 30 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku “Emiten” dan PT MNC Sekuritas (dahulu bernama PT Bhakti Securities) selaku “Penjamin Emisi Efek”.
 - B. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Penawaran Umum Saham Perdana PT Sinergi Multi Lestarindo No. 69 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Penawaran Umum Saham Perdana PT Sinergi Multi Lestarindo No. 47 tanggal 13 September 2023 serta Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 84 tanggal 30 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku “Emiten” dan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi “Efek”.
 - C. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 70 tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk., No. 48 tanggal 13 September 2023 serta Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo, Tbk. No. 85 tanggal 30 Oktober 2023, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku “Emiten”.
 - D. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 71 tanggal 18 Agustus 2023, Akta sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 49 tanggal 13 September 2023 serta Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk., No. 86 tanggal 30 Oktober 2023, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku “Emiten” dan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi “Efek”.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam (i) POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan (ii) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

28. Penerbitan Waran Seri I telah memenuhi Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, dimana jumlah waran yang akan diterbitkan tersebut tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.
29. Sampai dengan Pendapat Hukum ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Sehubungan dengan Perkara Perseroan tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Siu Min selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Selanjutnya, sampai dengan Pendapat Hukum ini diterbitkan dan didukung oleh seluruh Surat Pernyataan atas masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang seluruhnya tertanggal 14 November 2023, menyatakan dan menegaskan bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri di mana Perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada Otoritas Jasa Keuangan, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

KUSDIHARDJO & PARTNERS



Dian S. Kusdihardjo, S.H., S.E., M.H.

Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-40/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No. 08.10315

Anggota HKHPM No. 200833

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022,
2021 dan 2020, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
June 30, 2023 and December 31, 2022,
2021 and 2020, And
For the Six-Months Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020***

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1 - 2	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas	4	<i>Statement of changes in equity</i>
Laporan arus kas	5	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	6 - 68	<i>Notes to the financial statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020,
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama : Siu Min
Alamat Kantor : Business Park Kebon Jeruk Blok I
No 5-6 Jl Raya Meruya Ilir Kav 88
RT 001 RW 005 Kel Meruya Utara
Kec Kembangan, Jakarta Barat
Alamat Domisili : Kond. Taman Anggrek Twr 2-29 H
RT 002 RT 007 Kel Tanjung Duren
Selatan Kec Grogol Petamburan,
Jakarta Barat
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Tanti Royani
Alamat Kantor : Business Park Kebon Jeruk Blok I
No 5-6 Jl Raya Meruya Ilir Kav 88
RT 001 RW 005 Kel Meruya Utara
Kec Kembangan, Jakarta Barat
Alamat Domisili : Apartemen City Home SFB Lt18
No 5 RT 010 RW 019, Kel Kelapa
Gading Barat, Kec Kelapa Gading,
Jakarta Utara
Jabatan : Direktur Keuangan

1. Name : Siu Min
Office address : Business Park Kebon Jeruk Blok I
No 5-6 Jl Raya Meruya Ilir Kav 88
RT 001 RW 005 Kel Meruya Utara
Kec Kembangan, Jakarta Barat
Domicile Address : Kond. Taman Anggrek Twr 2-29 H
RT 002 RT 007 Kel Tanjung Duren
Selatan Kec Grogol Petamburan,
Jakarta Barat
Title : President Director
2. Name : Tanti Royani
Office address : Business Park Kebon Jeruk Blok I
No 5-6 Jl Raya Meruya Ilir Kav 88
RT 001 RW 005 Kel Meruya Utara
Kec Kembangan, Jakarta Barat
Domicile Address : Apartemen City Home SFB Lt 18
No 5 RT 010 RW 019, Kel Kelapa
Gading Barat, Kec Kelapa Gading,
Jakarta Utara
Title : Finance Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk;
2. Laporan keuangan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

1. Responsible for the preparation and presentation of PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk financial statements;
2. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;



4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk.

4. *Responsible for PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Director*

Siu Min
Direktur Utama/ *President Director*

Tanti Royani
Direktur Keuangan/ *Finance Director*

Jakarta, 8 November/ *November 8, 2023*

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

Business Park Kebon Jeruk, Blok I No. 5-6

Jl. Raya Meruya Ilir Kav. 88 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta 11620, Indonesia
P +62 21 300-679-71 | F +62 21 300-679-93 | Web: www.ptsmi.id

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report**Laporan No. 00126/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/XI/2023Report No. 00126/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/XI/2023Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors*
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk ("the Company"), which comprise the statements of financial position as at June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the three-month period ended June 30, 2023 and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, and its financial performance and its cash flows for the three-month period ended June 30, 2023 and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Eksistensi dan penilaian persediaan

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan memiliki jumlah persediaan bahan kimia berupa barang jadi sebesar Rp27.866.881.642. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Kami fokus pada area ini karena penentuan estimasi nilai realisasi neto dari persediaan sangat bergantung pada harga jual yang dapat dicapai di masa mendatang.

Bagaimana hal tersebut direspons dalam audit

- Melaksanakan prosedur untuk memahami kebijakan dan prosedur persediaan Perusahaan, untuk memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Perusahaan yang relevan untuk memastikan eksistensi persediaan.
- Melaksanakan prosedur untuk memahami kebijakan dan prosedur persediaan Perusahaan, untuk memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Perusahaan yang relevan untuk memastikan eksistensi persediaan.
- Melakukan observasi atas perhitungan fisik persediaan serta pengujian transaksi dan pemeriksaan dokumen pendukung secara uji petik.
- Menilai nilai realisasi bersih persediaan dengan membandingkan jumlah tercatat dengan harga jual terkini produk.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Existence and valuation of inventories

As of June 30, 2023, the Company had total of chemicals inventories in the form of finished goods amounting to Rp27,866,881,642. Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

We focused on this area because of the determination of estimated net realizable value of these inventories is dependent upon expectation of future selling prices.

How key audit matters was addressed in the audit

- Performed the procedures to understand the Company's inventory policies and procedures, to understand and evaluate the design and implementation of the Company's relevant internal controls to ascertain the existence of inventories.*
- *Performed the procedures to understand the Company's inventory policies and procedures, to understand and evaluate the design and implementation of the Company's relevant internal controls to ascertain the existence of inventories.*
- *Performed observation of physical inventory count and transaction testing and examination of supporting document by sampling.*
- *Assess the net realizable value of inventories by comparing and carrying with the recent selling prices of the product.*

Other Matters

This report is published for the purpose of inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the Company's shares on Indonesian Capital Market, and is not intended, and may not be used, for any other purpose.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00116/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 and 2020, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 35 atas laporan keuangan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, ketika tersedia, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

We have previously issued Independent auditors' report No. 00016/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/X/2023 dated October 23, 2023 on the financial statements of the Company as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, and for the six-month period ended June 30, 2023, and for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020. In relation to the proposed initial public offering, the Company reissued its financial statements with changes and additional presentations and disclosures, as described in Note 35 to the financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information, and accordingly, we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.


Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan


Raynold Nainggolan
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration
No. AP1317

8 November 2023 / November 8, 2023



PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4	1.273.797.699	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874	Cash and banks
Piutang usaha	5					Trade receivables
Pihak ketiga - neto		29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907	Third parties - net
Piutang non-usaha	6					Non-trade receivables
Pihak ketiga		199.347.978	93.897.978	73.555.380	88.956.578	Third parties
Persediaan	7	27.866.881.642	23.752.901.244	17.494.268.258	18.402.130.895	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	1.822.053.721	1.093.318.528	1.106.428.589	972.771.758	Advance payment and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	12a	3.011.278.001	404.465.605	-	-	Prepaid tax
Total Aset Lancar		64.168.390.212	51.965.872.020	36.168.792.437	39.796.683.012	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	9	19.258.647.007	19.768.408.332	20.337.862.484	21.158.494.383	Fixed assets - net
Aset hak guna - neto	10	586.478.979	392.500.000	165.260.196	563.868.987	Right of use assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	12b	1.252.332.762	1.252.332.762	-	-	Estimated claim for tax refund
Aset pajak tangguhan	12e	754.815.623	576.160.710	447.289.055	342.647.477	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	11	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		21.887.274.371	22.024.401.804	20.985.411.735	22.110.010.847	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	16a	13.237.742.145	8.659.934.995	7.221.818.458	7.144.244.111	Short-term bank loans
Utang usaha	13					Trade payables
Pihak ketiga		34.989.577.184	29.247.604.296	18.246.503.345	25.562.743.006	Third parties
Beban akrual	15	82.204.656	189.943.853	211.247.288	191.082.090	Accrued expenses
Utang pajak	12c	1.590.676.213	791.686.643	1.480.477.115	1.386.511.378	Taxes payable
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank dan lembaga keuangan	16b	2.209.613.494	1.791.164.016	1.083.390.180	1.043.502.109	Bank and financial institution loan
Pembiayaan konsumen	17	90.765.252	90.765.252	5.930.840	67.335.218	Consumer financing
Total Liabilitas Jangka Pendek		52.200.578.944	40.771.099.055	28.249.367.226	35.395.417.912	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term liabilities net of current maturities:
Utang bank dan lembaga keuangan	16b	7.728.308.436	9.063.776.620	9.220.120.596	10.303.520.985	Bank and financial institution loan
Pembiayaan konsumen	17	121.020.338	166.402.964	-	5.930.840	Consumer financing
Liabilitas imbalan kerja	18	2.916.402.302	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619	Employee benefits liability
Utang non-usaha	14					Non-trade payables
Pihak ketiga		-	3.576.924.070	4.541.713.291	5.402.681.839	Third parties
Pihak berelasi	28	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000	Related parties
Total Liabilitas Jangka Panjang		11.247.704.723	18.824.061.054	20.593.011.040	23.167.667.283	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal						Share capital - par value
Rp20 per saham pada 30 Juni 2023 dan Rp10.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020						Rp20 per shares as of June 30, 2023 and Rp10.000 per shares as of December 31, 2022, 2021 and 2020
Modal dasar - 3.725.000.000 lembar saham pada 30 Juni 2023 dan 1.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020						Authorized capital - 3,725,000,000 shares as of June 30, 2023 and 1,000,000 shares as of December 31, 2022, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor - 931.250.000 lembar saham pada 30 Juni 2023, 262.500 lembar saham 31 Desember 2022 dan 250.000 lembar saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	19	18.625.000.000	2.625.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Issued and fully paid capital - 931,250,000 shares as of June 30, 2023, 262,500 shares as of December 31, 2022 and 250,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Saldo laba						Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		400.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		3.606.653.162	11.786.306.740	5.819.065.719	843.608.664	Unappropriated
Rugi komprehensif lain		(24.272.246)	(16.193.025)	(7.239.813)	-	Other comprehensive loss
Total Ekuitas		22.607.380.916	14.395.113.715	8.311.825.906	3.343.608.664	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
PENJUALAN	20	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	21	(68.947.150.923)	(46.512.912.669)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)	COST OF GOOD SOLD
LABA BRUTO		23.370.010.690	15.270.050.835	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208	GROSS PROFIT
Beban penjualan	22	(9.874.784.909)	(5.377.385.724)	(12.298.772.912)	(10.387.616.212)	(6.367.568.380)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	23	(7.827.506.970)	(6.916.600.962)	(12.902.115.956)	(11.558.290.553)	(8.307.687.990)	General and administrative expenses
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	24	(741.409.756)	44.490.294	(932.952.783)	(732.207.318)	(1.155.650.490)	Other income (expenses) - net
Penghasilan keuangan	25	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947	Finance income
Beban keuangan	26	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)	Finance expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan - neto	12d	(732.103.674)	(431.548.658)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)	Income tax expense - net
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN		2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396	NET PROFIT FOR THE PERIOD/ YEAR
RUGI KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	18	(10.357.976)	(5.739.239)	(11.478.477)	(9.281.812)	-	Remeasurement on employee benefits liabilities
Beban pajak terkait	12e	2.278.755	1.262.633	2.525.265	2.041.999	-	Related tax expense
Total Rugi Komprehensif Lain		(8.079.221)	(4.476.606)	(8.953.212)	(7.239.813)	-	Total Other Comprehensive Loss
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		2.212.267.201	1.338.256.896	5.958.287.809	4.968.217.242	3.598.097.396	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	27	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39	BASIC EARNING PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Rugi Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Loss</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
		Telah ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>			
Saldo 1 Januari 2020	2.500.000.000	-	(2.754.488.732)	-	(254.488.732)	Balance as of January 1, 2020
Laba neto tahun berjalan	-	-	3.598.097.396	-	3.598.097.396	Net profit for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	-	Other comprehensive loss
Saldo 31 Desember 2020	2.500.000.000	-	843.608.664	-	3.343.608.664	Balance as of December 31, 2020
Laba neto tahun berjalan	-	-	4.975.457.055	-	4.975.457.055	Net profit for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(7.239.813)	(7.239.813)	Other comprehensive loss
Saldo 31 Desember 2021	2.500.000.000	-	5.819.065.719	(7.239.813)	8.311.825.906	Balance as of December 31, 2021
Laba neto periode berjalan	-	-	1.342.733.502	-	1.342.733.502	Net profit for the period
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(4.476.606)	(4.476.606)	Other comprehensive loss
Saldo 30 Juni 2022	2.500.000.000	-	7.161.799.221	(11.716.419)	9.650.082.802	Balance as of June 30, 2022
Saldo 1 Januari 2022	2.500.000.000	-	5.819.065.719	(7.239.813)	8.311.825.906	Balance as of January 1, 2022
Setoran modal	125.000.000	-	-	-	125.000.000	Paid-up capital
Laba neto tahun berjalan	-	-	5.967.241.021	-	5.967.241.021	Net profit for the year
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(8.953.212)	(8.953.212)	Other comprehensive loss
Saldo 31 Desember 2022	2.625.000.000	-	11.786.306.740	(16.193.025)	14.395.113.715	Balance as of December 31, 2022
Setoran modal melalui konversi utang non-usaha (Catatan 14 dan 19)	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	Paid-up capital through non-trade payable conversion (Notes 14 and 19)
Kapitalisasi saldo laba menjadi modal saham (Catatan 19)	10.000.000.000	-	(10.000.000.000)	-	-	Capitalized of retained earnings to share capital (Note 19)
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum (Catatan 19)	-	400.000.000	(400.000.000)	-	-	Appropriation of retained earnings for general reserve (Note 19)
Laba neto periode berjalan	-	-	2.220.346.422	-	2.220.346.422	Net profit for the period
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(8.079.221)	(8.079.221)	Other comprehensive loss
Saldo 30 Juni 2023	18.625.000.000	400.000.000	3.606.653.162	(24.272.246)	22.607.380.916	Balance as of June 30, 2023

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		87.149.095.897	55.924.950.695	135.215.263.482	129.335.683.397	84.436.698.830	Receipts from customers
Pembayaran ke pemasok		(67.763.280.713)	(41.821.759.665)	(103.392.951.445)	(100.917.414.742)	(69.847.735.822)	Payments to suppliers
Pembayaran ke karyawan		(11.986.542.322)	(8.912.734.425)	(16.200.586.390)	(15.182.885.593)	(9.127.506.508)	Payments to employees
Pembayaran beban operasional dan lainnya		(5.793.874.553)	(2.601.883.154)	(7.877.425.012)	(5.648.790.484)	(2.469.311.182)	Payments of operating expenses and others
Penerimaan penghasilan keuangan		3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947	Finance income received
Pembayaran beban keuangan	26	(1.977.419.562)	(1.251.384.186)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)	Finance expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan		(2.190.715.412)	(1.377.330.376)	(3.883.801.293)	(1.401.383.649)	(992.480.000)	Payment of income tax
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(2.559.176.062)	(35.029.208)	1.251.808.425	3.598.630.660	(823.982.611)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(95.217.997)	(104.275.698)	(365.258.290)	(563.423.399)	(834.453.936)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	9	-	187.700.000	270.700.000	80.000.000	-	Proceeds of sale of fixed assets
Perolehan aset hak guna	10	(473.963.964)	(630.000.000)	(630.000.000)	-	(830.000.000)	Acquisition of right of use assets
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(569.181.961)	(546.575.698)	(724.558.290)	(483.423.399)	(1.664.453.936)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan	16b	(9.917.018.706)	(596.210.061)	(1.405.864.514)	(1.043.512.318)	(1.298.789.804)	Payment of bank and financial institution loan
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan	16b	9.000.000.000	1.177.911.470	1.957.294.374	-	-	Proceeds from bank and financial institution loan
Pembayaran pembiayaan konsumen	17	(45.382.626)	(5.930.840)	(21.058.382)	(67.335.218)	(60.740.773)	Payment of consumer financing
Pembayaran utang pihak ketiga		(526.155.423)	(1.058.655.523)	(964.789.221)	(860.968.548)	(763.599.616)	Payments for third parties payables
Pembayaran utang pihak berelasi		(200.000.000)	-	(1.400.000.000)	(1.100.000.000)	(250.000.000)	Payments for related parties payables
Penerimaan modal disetor	19	-	-	125.000.000	-	-	Received paid-up capital
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.688.556.755)	(482.884.954)	(1.709.417.743)	(3.071.816.084)	(2.373.130.193)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN		(4.816.914.778)	(1.064.489.860)	(1.182.167.608)	43.391.177	(4.861.566.740)	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND BANKS AND OVERDRAFTS
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AWAL PERIODE/ TAHUN		(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)	(1.146.686.497)	CASH AND BANKS AND OVERDRAFTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/ YEAR
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR PERIODE/ TAHUN		(11.963.944.446)	(7.029.351.920)	(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)	CASH AND BANKS AND OVERDRAFTS AT THE END OF THE PERIOD/ YEAR

Kas dan bank dan cerukan terdiri dari:

Cash and bank and overdrafts consist of:

	Catatan/ Notes	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Kas dan bank	4	1.273.797.699	1.703.892.602	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874	Cash and banks
Cerukan	16a	(13.237.742.145)	(8.733.244.522)	(8.659.934.995)	(7.221.818.458)	(7.144.244.111)	Overdrafts
Total		(11.963.944.446)	(7.029.351.920)	(7.147.029.668)	(5.964.862.060)	(6.008.253.237)	Total

Informasi tambahan atas transaksi nonkas disajikan pada Catatan 29.

Supplementary information on non-cash activities is disclosed on Note 29.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 18 Maret 2013 oleh Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-20197.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2013 Tambahan No. 93751. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 61 tanggal 16 Agustus 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan mengenai perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Perusahaan berlokasi di Business Park Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain perdagangan besar hasil olahan perikanan, bahan makanan dan minuman, telur dan hasil olahan, bahan dan barang kimia dan industri pengolahan dan pengawetan lainnya.

Perusahaan saat ini bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri

PT Sinergi Asia Corporindo adalah entitas induk Perusahaan dan Siu Min pemegang saham pengendali akhir dari Perusahaan.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“the Company”) was established based on Deed No. 5 dated March 18, 2013 by Aryadi, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in a Decree No. AHU-20197.AH.01.01 Year 2013 date 16 April 2013 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 72 dated 6 September 2013 Supplement No. 93751. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 61 dated August 16, 2023 by Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta regarding the change in the Company's status to a Public Company. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0048341.AH.01.02.Tahun 2023 dated August 16, 2023.

The Company's located at Business Park Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat.

According to Article 3 of the Company's articles of association, the scope of its business activities comprises of wholesale processed fishery products, food and beverage ingredients, eggs and processed products, materials and chemical goods and other processing and preservation industries.

The Company is currently engaged in trading special chemicals for food & beverage raw materials, personal care raw materials, and industrial chemical raw materials

PT Sinergi Asia Corporindo is the parent entity of the Company and Siu Min is the ultimate beneficiary owner of the Company.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023/ June 30, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
<u>Dewan Komisaris</u>					<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama	Gunawan	Gunawan	Gunawan	Gunawan	President Commissioner
Komisaris	Liawan Yusdianto	Liawan Yusdianto	Liawan Yusdianto	Liawan Yusdianto	Commissioner
<u>Dewan Direksi</u>					<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Siu Min	Siu Min	Siu Min	Siu Min	President Director
Direktur Keuangan	Tanti Royani	Tanti Royani	-	-	Finance Director
Direktur	Halim Liawan	Halim Liawan	Halim Liawan	Halim Liawan	Director
Direktur	Yulia Rosaline	Yulia Rosaline	Yulia Rosaline	Yulia Rosaline	Director

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sejumlah 60, 51, 50 dan 35 (tidak diaudit).

The composition of the Boards of Commissioners and Directors as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company have a total 60, 51, 50 and 35 employees, respectively (unaudited).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyelesaian dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 8 November 2023.

c. Completion of the Financial Statements

The Company management is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were completed and authorized to be issued on November 8, 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal yang mencakup peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements were prepared and stated in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Board of Syariah Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulation of the Capital Market regulatory which include regulation VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

c. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan". Perusahaan mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other bases as described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are presented using the direct method, where cash flows are classified into operating, investing and financing activities.

The functional and presentation currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Cash and Banks

Cash and bank consist of cash on hand and cash in banks which are not pledged as collaterals or restricted.

c. Financial Instruments

The Company's applied PSAK No. 71, "Financial Instruments". The Company's recognizes financial assets and liabilities in the statement of financial position if, and only when, the Company's is a party to the contractual terms of the financial instrument.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

1. Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas.

- a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** *(Continued)*

1. Financial Assets

The Company's classifies financial assets into the following categories:

- *measured at amortized cost; and*
- *measured at fair value through other comprehensive income or measured through profit or loss.*

This classification depends on the Company's business model and the contractual terms of the cash flows.

- a) *Financial assets are measured at amortized cost*

This classification applied to debt instruments that are managed in a held to obtain cash flow business model and have cash flows that meet the criteria “solely from principal and interest payments”.

On initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognized at the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less the associated transaction costs. These financial assets are then measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

- b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- (ii) Investasi ekuitas dimana Perusahaan telah memilih secara tak terbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

- b) *Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income*

This classification applied to the following financial assets:

- (i) *Debt instruments that are managed under a business model whose objective is to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows and sell them and where the cash flows meet the criteria "solely from principal and interest payments".*

Changes in the fair value of these financial assets are recorded in other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income (including transaction costs using the effective interest method), gains or losses arising from derecognition, and foreign exchange gains or losses are recognized on profit or loss.

When a financial asset is derecognized, the cumulative fair value gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

- (ii) *Equity investments where the Company's has irrevocably elected to present the fair value gains and losses from revaluation in other comprehensive income.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

- c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Options can be based on individual investments, however, do not apply to equity investments held for trading. Fair value gains or losses from the revaluation of equity investments, including foreign exchange components, are recognized in other comprehensive income. When an equity investment is derecognized, the fair value gain or loss previously recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss. Dividends are recognized in profit or loss when the right to receive payments has been established.

- c) Financial assets are measured at fair value through profit or loss

This classification applies to the following financial assets, where in all cases, transaction costs are charged to profit or loss:

- (i) Debt instruments that do not meet the criteria for amortized cost or fair value through other comprehensive income. The fair value gain or loss will then be recorded in profit or loss.
- (ii) Equity investments held for trading or for which other comprehensive income options do not apply. Fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Perusahaan mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Perusahaan mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Financial assets are derecognized when the contractual rights to the cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Company's has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the assets. On derecognition of a financial asset, the difference between the carrying amount and the consideration received is recognized in profit or loss.

Impairment of Financial Assets

A review of expected future credit losses is required for: debt instruments at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, trade receivables that do not confer an unconditional right to receive consideration.

The Company's recognizes a provision for impairment losses for the expected credit losses on financial assets measured at amortized cost. The provision for impairment losses on trade receivables is measured at an amount equal to the lifetime expected credit losses. Lifetime expected credit loss is the expected credit loss resulting from all possible non-payment events over the expected lifetime of a financial instrument.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating expected credit losses, the Company's considers relevant information that is reasonable and verifiable and available without undue cost or effort. It includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience and credit assessment and includes future information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kredatnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Perusahaan harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The Company's considers a financial asset to be in default when the customer is unable to pay its credit obligations to the Company's in full. The maximum period considered when estimating expected credit losses is the maximum contractual period during which the Company is exposed to credit risk.

Expected credit losses are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all shortfalls in cash receipts (i.e. the difference between the cash flows owed by an entity under the contract and the cash flows that the Company's expects to receive). The expected credit losses are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

2. Financial Liabilities

At initial recognition, the Company's measures financial liabilities at fair value plus or minus the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. The Company's classifies all of its financial liabilities into the category of financial liabilities measured at amortized cost.

After initial recognition, financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liability is derecognized or impaired, and through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Perusahaan mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The Company's remove financial liabilities from the statement of financial position if, and only when, the obligations specified in the contract are discharged or cancelled or expire. The difference between the carrying amount of financial liabilities that are terminated or transferred to another party, and the consideration paid, including the non-cash assets transferred or liabilities assumed are recognized in profit or loss.

3. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

d. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

e. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial years by using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

f. Aset Tetap

f. Fixed Assets

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

According to PSAK No. 16, regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	20
Kendaraan	4
Peralatan kantor	4

	<u>Persentase/Percentage</u>	
	5%	Buildings and infrastructure
	25%	Vehicles
	25%	Office equipment's

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Land are stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, whichever is shorter.

Nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

The residual value, depreciation method and estimated useful lives of fixed assets are reviewed and adjusted, if appropriate, at the end of each reporting period.

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap ditarik/dihapuskan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laba rugi periode bersangkutan.

Cost of repairs and maintenance is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant renewals and betterments are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, the cost and the related accumulated depreciation are removed from the respective accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

g. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Sewa

Perusahaan melakukan penerapan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi".

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

g. Impairment of Non-Financial Assets

According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at statement of financial position dates, the Company review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

h. Lease

The Company applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as "operating lease".

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise the following:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

i. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("Undang-Undang") tanggal 2 November 2020 dan PSAK No 24. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini, dan biaya jasa lalu.

Perusahaan mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode di mana keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

i. Employee Benefits Liability

The Company recognizes the employee benefits liability in accordance with the Job Creation Law No. 11/2020 ("Law") dated November 2, 2020 and PSAK No. 24. PSAK No. 24 which requires to use the "Projected Unit Credit" method to determine the present value of the defined benefit obligation, current service costs, and past service costs.

The Company recognize all actuarial gains or losses through other comprehensive income. Actuarial gains or losses in the period where is that actuarial gains or losses happen, are recognized as other comprehensive income and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini liabilitas imbalan pasti dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan mengakui pendapatan dari pelanggan sesuai dengan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisa transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dimana Perusahaan mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:
 - Kontrak telah disetujui oleh para pihak dalam kontrak,
 - Perusahaan dapat mengidentifikasi hak dari para pihak dan jangka waktu pembayaran atas barang yang akan dialihkan,
 - Kontrak memiliki substansi komersial,
 - Kemungkinan besar Perusahaan akan menerima imbalan atas barang yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
3. Menentukan harga transaksi.
4. Mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Past-service costs are recognized immediately in the statements of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the current period.

The Company recognize gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprise change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses and past-service cost that had not previously been recognized.

k. Revenue and Expense Recognition

The Company recognizes revenues from the consumer in accordance with PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

1. *Identify contracts with customers, whereby the Company records contracts with customers only if the following criteria are met:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract,*
 - *The Company can identify the rights of the parties involved and the term of payment for the goods to be transferred,*
 - *The contract has commercial substance,*
 - *It is probable that the Company will receive benefits for the goods transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract.*
3. *Determine the transaction price.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu).

Penjualan diakui ketika produk diserahkan kepada pelanggan.

Beban diakui pada periode saat terjadinya.

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK No. 10, mengenai "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
1 Dolar Amerika Serikat	15.026	15.731	14.269	14.105	<i>United States Dollar 1</i>

p. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (at a point in time or over time).

Sales recognised when the product transferred to consumers.

Expenses are recognized in the period in which they are incurred.

o. Foreign Currency Transactions and Balances

According to PSAK No. 10, regarding "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used are as follows:

p. Income Taxes

The Company applied PSAK No. 46, regarding "Income Taxes", which requires the Company to account for the tax consequences of current and future taxes over the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) recognized in the statement of financial position and transactions as well as other events that occurred in the current year are recognized in the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

q. Segmen Operasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Segmen adalah komponen dari Perusahaan yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

Current tax expense is based on estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between assets and liabilities for commercial purposes and the tax bases of each reporting date. Future tax benefits, such as the value carried on the balance of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent the realization of such benefits is possible.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the financial statements position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates charged to the current year, except for transactions that previously charged or credited to equity.

Changes to tax liabilities are recognized when the tax assessment is received or if the Company appealed against, when the results of objection has been set.

q. Operating Segments

The Company applies PSAK No. 5 "Operations Segment". A segment is a distinguishable component of the Company that is involved in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN** *(Lanjutan)*

r. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham Perusahaan yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjalan dan untuk semua periode yang disajikan harus disesuaikan untuk kejadian selain konversi dari saham biasa potensial, yang telah mengubah jumlah saham biasa yang beredar, tanpa perubahan sumber daya yang terkait. Ketika Perusahaan mengeluarkan saham baru melalui pembagian saham bonus atau dividen saham selama periode tersebut, pengaruhnya hanya meningkatkan jumlah saham yang beredar setelah penerbitan. Tidak ada efek pada pendapatan karena tidak ada arus keluar dana sebagai akibat dari peristiwa ini. Akibatnya, peningkatan jumlah saham yang beredar harus diperlakukan seolah-olah terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

Dalam pemecahan saham, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** *(Continued)*

Basic Earnings Per Share

In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings Per Share", basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to the Company ordinary stockholders by the weighted-average number of the Company shares outstanding during the year.

The weighted average number of ordinary shares outstanding during the period and for all periods presented should be adjusted for events other than conversion of potential ordinary shares, that have changed the number of ordinary shares outstanding, without a corresponding change in resources. When Company issues new shares through a bonus share or stock dividend during the period, the effect is to increase only the number of shares outstanding after the issue. There is no effect on earnings as there is no outflow of funds as a result of the issue. Consequently, the shares should be treated as outstanding as if the issue had occurred at the beginning of the earliest period presented.

In a share split, ordinary shares are issued to existing stockholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mewajibkan manajemen Perusahaan untuk membuat estimasi dan asumsi serta terus melakukan dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukkan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4-20 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS *(Continued)*

The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which requires management of the Company to make estimations, assumptions and continue to evaluate based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable, that affect amounts reported therein in connection with due to inherent uncertainty in making estimates.

The estimates, assumptions and judgments that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Depreciation of Fixed Assets

The Company management review periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which are technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 4-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

b. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

c. Pajak Penghasilan

Perusahaan beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS (Continued)**

b. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

c. Income Tax

The Company operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded at the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING** *(Lanjutan)*

d. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan kewajiban yang termasuk ke dalam laporan keuangan Perusahaan memerlukan pengukuran, dan/ atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan kewajiban keuangan dan non-keuangan Perusahaan memanfaatkan pasar input dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan).
- Level 2: Teknik penilaian untuk input yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain input level 1.
- Level 3: Teknik penilaian untuk input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS** *(Continued)*

d. Employee Benefits Liability

The present value of the employee benefits liability depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits liability.

Other key assumptions for employee benefits liability are based in part on current market conditions.

e. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Company financial statements require measurement at, and/ or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Company financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted).*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs.*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data).*

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

f. Menilai Jumlah Terpulihkan Dari Aset Keuangan

Perusahaan mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

g. Mengevaluasi Perjanjian Sewa

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Perusahaan. Sewa guna usaha dimana Perusahaan memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS (Continued)**

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

Actual results could differ from those estimates.

f. Assessing Recoverable Amounts of Financial Assets

The Company evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers were unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company used judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provision were re-evaluated and adjusted as additional information received affects the allowance for impairment.

g. Evaluating Lease Agreements

The Company has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Company. Lease wherein the Company acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as a finance lease, otherwise it is accounted for as an operating lease.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Kas	9.235.900	11.313.200	2.671.500	3.459.000	Cash
Bank					Banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	778.074.283	1.113.462.823	763.998.559	441.899.577	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	222.041.973	106.696.452	275.523.318	275.893.663	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	184.804.646	-	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	279.972	206.034.169	205.167.547	404.322.515	PT Bank UOB Indonesia
Subtotal	1.185.200.874	1.426.193.444	1.244.689.424	1.122.115.755	Subtotal
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79.360.925	75.398.683	9.595.474	10.416.119	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	1.273.797.699	1.512.905.327	1.256.956.398	1.135.990.874	Total

Kas di bank ditempatkan pada pihak ketiga.

Cash in banks are placed at third parties.

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no cash and banks pledged as collateral or restricted for use.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Paragon Technology and Innovation	2.856.676.935	1.910.373.997	1.238.277.259	1.348.577.648	PT Paragon Technology and Innovation
PT Ajinomoto Indonesia	1.604.246.814	305.370.491	96.525.000	585.557.500	PT Ajinomoto Indonesia
PT Eka Jaya Internasional	1.460.341.277	4.502.035.354	281.343.695	144.643.554	PT Eka Jaya Internasional
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.436.660.801	2.211.080.490	131.244.960	134.007.720	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Lasallefood Indonesia	1.309.205.318	259.740.000	1.288.969.110	660.909.150	PT Lasallefood Indonesia
PT Saranaraya Reka Cipta	1.082.250.000	-	-	-	PT Saranaraya Reka Cipta
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	20.760.227.824	16.152.942.921	13.434.383.703	16.556.297.250	Others (below Rp1 Billion each)
Subtotal	30.509.608.969	25.341.543.253	16.470.743.727	19.429.992.822	Subtotal
Cadangan penurunan nilai	(514.577.798)	(233.159.915)	(233.159.915)	(233.159.915)	Allowance for impairment
Total	29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907	Total

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, semua piutang usaha Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, all of the Company trade receivables are denominated in Rupiah.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Saldo awal	233.159.915	233.159.915	233.159.915	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan (Catatan 24)	281.417.883	-	-	233.159.915	<i>Addition (Note 24)</i>
Saldo akhir	514.577.798	233.159.915	233.159.915	233.159.915	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Movements of allowance for impairment losses are as follows:

The management believed that allowance for impairment loss is adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables are as follows:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Lancar	25.363.830.985	17.892.159.410	9.667.047.373	12.114.960.033	<i>Current</i>
Telah jatuh tempo:					<i>Overdue:</i>
1-30 hari	4.244.572.214	5.432.842.928	3.921.633.819	3.880.896.837	<i>1-30 days</i>
31-60 hari	867.905.770	132.459.301	780.805.515	1.984.509.852	<i>31-60 days</i>
61-90 hari	-	-	-	947.419.916	<i>61-90 days</i>
Lebih dari 90 hari	33.300.000	1.884.081.614	2.101.257.020	502.206.184	<i>Over 90 days</i>
Subtotal	30.509.608.969	25.341.543.253	16.470.743.727	19.429.992.822	<i>Subtotal</i>
Cadangan penurunan nilai	(514.577.798)	(233.159.915)	(233.159.915)	(233.159.915)	<i>Allowance for impairment</i>
Total	29.995.031.171	25.108.383.338	16.237.583.812	19.196.832.907	<i>Total</i>

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan utang bank (Catatan 16).

Trade receivables were used as collateral for bank loans (Note 16).

6. PIUTANG NON-USAHA

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
Piutang karyawan	199.347.978	93.897.978	73.555.380	88.956.578	<i>Employee receivables</i>

6. NON-TRADE RECEIVABLE

7. PERSEDIAAN

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Barang jadi	27.866.881.642	23.752.901.244	17.494.268.258	18.402.130.895	<i>Finish goods</i>

7. INVENTORIES

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Perusahaan mengasuransikan persediaan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia, pihak ketiga, terhadap semua risiko dengan total nilai pertanggungan sebesar AS\$600.000 (setara dengan Rp9.037.200.000). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin dialami Perusahaan di kemudian hari.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada penyisihan untuk persediaan usang dan tidak terdapat penurunan nilai persediaan pada akhir tahun.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan masing-masing adalah sebesar Rp68.947.150.923, Rp107.650.509.244, Rp94.513.096.094 dan Rp69.323.528.809 (Catatan 21).

7. INVENTORIES (Continued)

The Company insured its inventories with PT Chubb General Insurance Indonesia, third parties, against all risks with total coverage of US\$600,000 (equivalents to Rp9,037,200,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that the Company may incur in the future.

Based on the review of the inventory condition at the end of the year, the Company's management believes that no allowance for inventory obsolescence and provision for impairment in the value of inventories should be provided at the end of the year.

For the six-month period ended June 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, inventories recognized as expenses and included in cost of sales amounted to Rp68,947,150,923, Rp107,650,509,244, Rp94,513,096,094 and Rp69,323,528,809, respectively (Note 21).

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Uang Muka					Advance Payment
Pembayaran kepada pemasok	641.645.617	669.670.913	750.115.474	746.057.098	<i>Payment to supplier</i>
Biaya Dibayar Dimuka					Prepaid Expenses
Biaya emisi	755.788.069	-	-	-	<i>Share issuance cost</i>
Pengangkutan	306.875.715	344.051.722	316.349.029	131.696.131	<i>Freight</i>
Asuransi	117.744.320	68.595.893	39.964.086	95.018.529	<i>Insurance</i>
Sewa	-	11.000.000	-	-	<i>Rent</i>
Subtotal	1.180.408.104	423.647.615	356.313.115	226.714.660	<i>Subtotal</i>
Total	1.822.053.721	1.093.318.528	1.106.428.589	972.771.758	Total

Biaya emisi dibayar dimuka merupakan pembayaran biaya emisi kepada profesi penunjang sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) saham Perusahaan.

8. ADVANCE PAYMENT AND PREPAID EXPENSES

This account consists of:

Prepaid share issuance costs represent payment of issuance costs to supporting professionals in connection with the planned of Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

	Saldo 1 Januari 2023/ <i>Balance as of January 1, 2023</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 30 Juni 2023/ <i>Balance as of June 30, 2023</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Tanah	11.393.195.107	-	-	11.393.195.107	Land
Bangunan dan prasarana	7.734.291.043	-	-	7.734.291.043	Building and infrastructure
Kendaraan	3.158.099.000	-	-	3.158.099.000	Vehicle
Peralatan kantor	4.241.306.026	95.217.997	-	4.336.524.023	Office equipment
Total Harga Perolehan	<u>26.526.891.176</u>	<u>95.217.997</u>	<u>-</u>	<u>26.622.109.173</u>	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	1.423.587.442	193.357.276	-	1.616.944.718	Building and infrastructure
Kendaraan	2.638.314.791	105.311.333	-	2.743.626.124	Vehicle
Peralatan kantor	2.696.580.611	306.310.713	-	3.002.891.324	Office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	<u>6.758.482.844</u>	<u>604.979.322</u>	<u>-</u>	<u>7.363.462.166</u>	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	<u>19.768.408.332</u>			<u>19.258.647.007</u>	Net Book Value

	Saldo 1 Januari 2022/ <i>Balance as of January 1, 2022</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 31 Desember 2022/ <i>Balance as of December 31, 2022</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Tanah	11.393.195.107	-	-	11.393.195.107	Land
Bangunan dan prasarana	7.734.291.043	-	-	7.734.291.043	Building and infrastructure
Kendaraan	3.409.973.000	384.900.000	(636.774.000)	3.158.099.000	Vehicle
Peralatan kantor	3.988.651.978	252.654.048	-	4.241.306.026	Office equipment
Total Harga Perolehan	<u>26.526.111.128</u>	<u>637.554.048</u>	<u>(636.774.000)</u>	<u>26.526.891.176</u>	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	1.036.872.890	386.714.552	-	1.423.587.442	Building and infrastructure
Kendaraan	3.110.635.291	158.468.438	(630.788.938)	2.638.314.791	Vehicle
Peralatan kantor	2.040.740.463	655.840.148	-	2.696.580.611	Office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	<u>6.188.248.644</u>	<u>1.201.023.138</u>	<u>(630.788.938)</u>	<u>6.758.482.844</u>	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	<u>20.337.862.484</u>			<u>19.768.408.332</u>	Net Book Value

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

9. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari 2021/ <i>Balance as of January 1, 2021</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 31 Desember 2021/ <i>Balance as of December 31, 2021</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Tanah	11.393.195.107	-	-	11.393.195.107	Land
Bangunan dan prasarana	7.734.291.043	-	-	7.734.291.043	Building and infrastructure
Kendaraan	3.582.648.000	-	(172.675.000)	3.409.973.000	Vehicle
Peralatan kantor	3.425.228.579	563.423.399	-	3.988.651.978	Office equipment
Total Harga Perolehan	<u>26.135.362.729</u>	<u>563.423.399</u>	<u>(172.675.000)</u>	<u>26.526.111.128</u>	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	650.158.338	386.714.552	-	1.036.872.890	Building and infrastructure
Kendaraan	2.891.126.937	377.793.771	(158.285.417)	3.110.635.291	Vehicle
Peralatan kantor	1.435.583.071	605.157.392	-	2.040.740.463	Office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	<u>4.976.868.346</u>	<u>1.369.665.715</u>	<u>(158.285.417)</u>	<u>6.188.248.644</u>	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	<u>21.158.494.383</u>			<u>20.337.862.484</u>	Net Book Value

	Saldo 1 Januari 2020/ <i>Balance as of January 1, 2020</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo 31 Desember 2020/ <i>Balance as of December 31, 2020</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Tanah	11.393.195.107	-	-	11.393.195.107	Land
Bangunan dan prasarana	7.734.291.043	-	-	7.734.291.043	Building and infrastructure
Kendaraan	3.582.648.000	-	-	3.582.648.000	Vehicle
Peralatan kantor	2.590.774.643	834.453.936	-	3.425.228.579	Office equipment
Total Harga Perolehan	<u>25.300.908.793</u>	<u>834.453.936</u>	<u>-</u>	<u>26.135.362.729</u>	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	263.443.786	386.714.552	-	650.158.338	Building and infrastructure
Kendaraan	2.440.627.437	450.499.500	-	2.891.126.937	Vehicle
Peralatan kantor	903.626.002	531.957.069	-	1.435.583.071	Office equipment
Total Akumulasi Penyusutan	<u>3.607.697.225</u>	<u>1.369.171.121</u>	<u>-</u>	<u>4.976.868.346</u>	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	<u>21.693.211.568</u>			<u>21.158.494.383</u>	Net Book Value

Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya berupa kendaraan kepada PT Arthagraha General Insurance, PT Asuransi Artha Buana, PT Pan Pacific Insurance dan PT Zurich, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian atau kerusakan dengan total keseluruhan nilai pertanggungan sebesar Rp6.396.118.500, yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup risiko-risiko tersebut.

The Company insured its fixed assets in the form of vehicle to PT PT Arthagraha General Insurance, PT Asuransi Artha Buana, PT Pan Pacific Insurance dan PT Zurich, pihak ketiga, a third party, against the risk of loss or damage with a total coverage of Rp6,396,118,500, which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tanah, bangunan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan untuk utang bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 16).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	604.979.322	592.907.336	1.201.023.138	1.369.665.715	1.369.171.121	General and administrative expenses (Note 23)

Rincian laba atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Biaya perolehan	-	464.099.000	636.774.000	172.675.000	-	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	-	(458.466.000)	(630.788.938)	(158.285.417)	-	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	-	5.633.000	5.985.062	14.389.583	-	Net book value
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	-	187.700.000	270.700.000	80.000.000	-	Proceeds from disposal of fixed assets
Laba atas pelepasan aset tetap (Catatan 24)	-	(182.067.000)	(264.714.938)	(65.610.417)	-	Gain on disposal of fixed assets (Note 24)

Nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kendaraan	2.508.250.000	1.748.250.000	2.011.525.000	12.450.000	Vehicle
Peralatan kantor	1.488.170.342	761.166.412	706.358.412	499.035.984	Office equipment
Total	3.996.420.342	2.509.416.412	2.717.883.412	511.485.984	Total

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara maupun yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

9. FIXED ASSETS (Continued)

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, land, building and vehicles are used as collateral for bank and other financial institution loans (Note 16).

Based on management review, there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment in value of fixed assets as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

Depreciation expense of fixed assets is allocated as follows:

Details of gain disposal of fixed assets are as follows:

Acquisition cost of fixed assets which have been fully depreciated but are still in use as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets that are temporarily unused or discontinued from active usage and classified as available for sale.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET HAK GUNA

10. RIGHT OF USE ASSET

	Saldo 1 Januari 2023/ Balance as of January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 30 Juni 2023/ Balance as of June 30, 2023	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Gudang	1.592.477.778	473.963.964	-	-	2.066.441.742	Warehouse
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gudang	1.199.977.778	279.984.985	-	-	1.479.962.763	Warehouse
Nilai Buku Neto	392.500.000				586.478.979	Net Book Value
	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2022/ Balance as of December 31, 2022	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Gudang	962.477.778	630.000.000	-	-	1.592.477.778	Warehouse
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gudang	797.217.582	402.760.196	-	-	1.199.977.778	Warehouse
Nilai Buku Neto	165.260.196				392.500.000	Net Book Value
	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Gudang	962.477.778	-	-	-	962.477.778	Warehouse
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gudang	398.608.791	398.608.791	-	-	797.217.582	Warehouse
Nilai Buku Neto	563.868.987				165.260.196	Net Book Value
	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Gudang	-	830.000.000	-	132.477.778	962.477.778	Warehouse
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gudang	-	398.608.791	-	-	398.608.791	Warehouse
Nilai Buku Neto	-				563.868.987	Net Book Value

Aset hak guna merupakan sewa gudang yang memiliki jangka waktu sewa selama 2 - 3 tahun (Catatan 32).

Right of use asset are warehouses leases which have lease terms of 2 - 3 years (Note 32).

Beban penyusutan aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense of right-of-use assets is allocated as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban penjualan (Catatan 22)	279.984.985	200.726.863	402.760.196	398.608.791	398.608.791	Selling expenses (Note 22)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Uang jaminan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	Security deposit

Aset lancar lainnya merupakan uang jaminan sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa gudang.

Other current assets represent refundable deposits in connection with warehouse rent agreements.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Pertambahan Nilai - neto	820.562.589	404.465.605	-	-	Value Added Tax - net
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 22	1.953.939.000	-	-	-	Article 22
Pasal 25	236.776.412	-	-	-	Article 25
Total	3.011.278.001	404.465.605	-	-	Total

b. Taksiran Tagihan Restitusi Pajak

b. Estimated claim for tax refund

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PPH Badan 2022	1.252.332.762	1.252.332.762	-	-	Corporate Income Tax 2022

c. Utang Pajak

c. Tax Payables

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pajak Pertambahan Nilai - neto	-	-	135.330.240	313.038.045	Value Added Tax - net
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 4 Ayat 2	2.308.200	1.778.425	1.206.450	19.091.248	Article 4 (2)
Pasal 21	350.705.698	396.756.772	364.327.223	587.669.871	Article 21
Pasal 23	10.359.173	15.134.033	10.575.401	5.989.714	Article 23
Pasal 25	-	59.194.103	6.202.765	-	Article 25
Pasal 29	1.227.303.142	318.823.310	962.835.036	460.722.500	Article 29
Total	1.590.676.213	791.686.643	1.480.477.115	1.386.511.378	Total

d. Beban Pajak Penghasilan

d. Income Tax Expense

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Kini	(908.479.832)	(502.379.044)	(1.987.456.805)	(1.903.496.185)	(1.418.775.500)	Current
Tangguhan	176.376.158	70.830.386	126.346.390	102.599.579	342.647.477	Deferred
Total	(732.103.674)	(431.548.658)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)	Total

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income are as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.952.450.096	1.774.282.160	7.828.351.436	6.776.353.661	4.674.225.419	<i>Income before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Beda permanen						<i>Permanent differences</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	378.854.481	192.414.552	640.251.804	1.419.232.733	232.737.539	<i>Non-deductible expenses</i>
Penghasilan dikenakan pajak final	(3.560.603)	(5.111.903)	(9.010.444)	(9.692.731)	(15.471.947)	<i>Income subject to final tax</i>
Beda temporer						<i>Temporary differences</i>
Imbalan kerja karyawan	520.291.926	321.956.302	574.301.770	466.361.722	1.324.328.619	<i>Employee benefits</i>
Cadangan penurunan nilai	281.417.883	-	-	-	233.159.915	<i>Allowance for impairment</i>
Laba kena pajak	4.129.453.783	2.283.541.111	9.033.894.566	8.652.255.385	6.448.979.545	<i>Taxable income</i>
Beban pajak kini	908.479.832	502.379.044	1.987.456.805	1.903.496.185	1.418.775.500	<i>Current tax expense</i>
Dikurangi pajak dibayar dimuka:						<i>Less prepaid taxes:</i>
Pasal 22	-	-	(2.759.146.000)	(1.179.997.000)	(992.480.000)	<i>Article 22</i>
Pasal 25	-	-	(480.643.567)	(72.520.289)	-	<i>Article 25</i>
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan	908.479.832	502.379.044	(1.252.332.762)	650.978.896	426.295.500	<i>Under (over) payment tax income expense</i>

Laba kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 seperti yang telah disebutkan di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan Perusahaan.

The Company's taxable profit and current income tax expense for 2022, 2021 and 2020 as mentioned above serve as the basis for filling out the Company's annual corporate income tax return ("SPT").

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the Government approved the bill for harmonization of tax regulation ("RUU HPP") No.7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, revoke the reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishment entitles from previously decrease 20% to remain at 22% from fiscal year 2022 onwards.

Sesuai peraturan ini, Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan badan menggunakan tarif sebesar 22%.

In accordance with the regulation, the Company has calculated its corporate income tax using tax rate of 22%.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Rincian beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred income tax expense (benefit) are as follows:

	Saldo 1 Januari 2023/ Balance as of January 1, 2023	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited to Profit and Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 30 Juni 2023/ Balance as of June 30, 2023	
Liabilitas imbalan kerja	524.865.529	114.464.224	2.278.755	641.608.508	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai piutang	51.295.181	61.911.934	-	113.207.115	Allowance for impairment of receivables
Total	576.160.710	176.376.158	2.278.755	754.815.623	Total
	Saldo 1 Januari 2022/ Balance as of January 1, 2022	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited to Profit and Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2022/ Balance as of December 31, 2022	
Liabilitas imbalan kerja	395.993.874	126.346.390	2.525.265	524.865.529	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai piutang	51.295.181	-	-	51.295.181	Allowance for impairment of receivables
Total	447.289.055	126.346.390	2.525.265	576.160.710	Total
	Saldo 1 Januari 2021/ Balance as of January 1, 2021	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited to Profit and Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as of December 31, 2021	
Liabilitas imbalan kerja	291.352.296	102.599.579	2.041.999	395.993.874	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai piutang	51.295.181	-	-	51.295.181	Allowance for impairment of receivables
Total	342.647.477	102.599.579	2.041.999	447.289.055	Total
	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as of January 1, 2020	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited to Profit and Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember 2020/ Balance as of December 31, 2020	
Liabilitas imbalan kerja	-	291.352.296	-	291.352.296	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai piutang	-	51.295.181	-	51.295.181	Allowance for impairment of receivables
Total	-	342.647.477	-	342.647.477	Total

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2023/ June 30, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Pihak Ketiga					Third Parties
Iwase Cosfa Co.,Ltd	17.154.217.760	15.991.599.004	8.541.973.438	11.076.473.642	Iwase Cosfa Co.,Ltd
Synthite Industries Ltd	9.169.285.928	8.428.402.373	4.565.730.410	6.897.634.153	Synthite Industries Ltd
Zhejiang Hengdian					Zhejiang Hengdian
Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd	2.905.652.750	2.262.464.511	2.511.344.000	6.747.215.894	Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	5.760.420.746	2.565.138.408	2.627.455.497	841.419.317	Others (below Rp1 Billion each)
Total	<u>34.989.577.184</u>	<u>29.247.604.296</u>	<u>18.246.503.345</u>	<u>25.562.743.006</u>	Total

13. TRADE PAYABLES

This account consists of:

Utang usaha berasal dari pembelian barang jadi.

The trade payable arise from the purchase of finished goods.

Saldo utang usaha menurut mata uang adalah sebagai berikut:

The summary of trade payables by currencies is as follows:

	<u>30 Juni 2023/ June 30, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Rupiah	4.974.402.611	1.805.543.195	1.261.353.149	64.616.220	Rupiah
Dolar AS	30.015.174.573	27.442.061.101	16.985.150.196	25.498.126.786	US Dollar
Total	<u>34.989.577.184</u>	<u>29.247.604.296</u>	<u>18.246.503.345</u>	<u>25.562.743.006</u>	Total

14. UTANG NON-USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2023/ June 30, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Pihak ketiga					Third parties
Saiman Burhan	-	1.576.924.070	2.541.713.291	3.402.681.839	Saiman Burhan
Sugiharto Ng	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Sugiharto Ng
Subtotal	-	3.576.924.070	4.541.713.291	5.402.681.839	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 28)					Related parties (Note 28)
Gunawan	381.973.647	1.006.205.000	1.606.205.000	2.206.205.000	Gunawan
Yulia Rosaline	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Yulia Rosaline
Siu Min	-	1.475.000.000	1.475.000.000	1.475.000.000	Siu Min
Yuliana	-	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Yuliana
Liawan Yusdianto	-	400.000.000	500.000.000	1.000.000.000	Liawan Yusdianto
Halim Liawan	-	200.000.000	900.000.000	900.000.000	Halim Liawan
Subtotal	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000	Subtotal
Total	<u>481.973.647</u>	<u>7.208.129.070</u>	<u>9.572.918.291</u>	<u>11.533.886.839</u>	Total

14. NON-TRADE PAYABLE

This account consists of:

14. UTANG NON-USAHA (Lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Uang

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 016/AGR/DIR/SML/IV/2019 tanggal 2 April 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Siu Min, Direktur Utama sebesar Rp1.600.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun (Catatan 28).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 024/AGR/DIR/SML/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Gunawan, Komisaris Utama sebesar Rp2.456.205.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun (Catatan 28).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 050/AGR/DIR/SML/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Yulia Rosaline, Direktur sebesar Rp100.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun (Catatan 28).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 0103/AGR/DIR/SML/IX/2020 tanggal 26 September 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Yuliana, Pemegang Saham sebesar Rp450.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 3 tahun (Catatan 14 dan 28).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 0115/AGR/DIR/SML/IX/2022 tanggal 30 Oktober 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Liawan Yusdianto, Komisaris, sebesar Rp775.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun (Catatan 28).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 016/AGR/DIR/SML/IX/2019 tanggal 7 Maret 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Halim Liawan, Direktur sebesar Rp1.400.000.000. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun (Catatan 28).

14. NON-TRADE PAYABLE (Continued)

Money Loan Agreement

Based on Money Loan Agreement No. 016/AGR/DIR/SML/IV/2019 dated April 2 2019, the Company obtained a loan facility from Siu Min, President Director of Rp1,600,000,000. The loan does not bear interest and has a maturity period of 5 years (Note 28).

Based on Money Loan Agreement No. 024/AGR/DIR/SML/X/2018 dated October 2, 2019, the Company obtained a loan facility from Gunawan, President Commissioner of Rp2,456,205,000. The loan does not bear interest and has a maturity period of 5 years (Note 28).

Based on Money Loan Agreement No. 050/AGR/DIR/SML/VII/2020 dated July 24, 2020, the Company obtained a loan facility from Yulia Rosaline, Director of Rp100,000,000. The loan does not bear interest and has a maturity period of 5 years (Note 28).

Based on Money Loan Agreement No. 0103/AGR/DIR/SML/IX/2020 dated September 26, 2020, the Company obtained a loan facility from Yuliana, Shareholders', of Rp450,000,000. The loan does not bear interest and has a maturity period of 3 years (Note 14 and 28).

Based on Money Loan Agreement No. 0115/AGR/DIR/SML/2018 dated October 30, 2018, the Company obtained a loan facility from Liawan Yusdianto, Commissioner, of Rp775,000,000. The loan does not bear interest and has a maturity period of 5 years (Note 28).

Based on Money Loan Agreement No. 016/AGR/DIR/SML/2019 dated March 7, 2019, the Company obtained a loan facility from Halim Liawan, Director of 1,400,000,000. The loan does not bear interest and has a maturity period of 5 years (Note 28).

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG NON-USAHA (Lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang No. 004/AGR/DIR/SML/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Saiman Burhan, Pihak Ketiga sebesar Rp3.331.108.580. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 11,5 % dan jatuh tempo pengembalian selama 5 tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 01//SML/IX/2022 tanggal 4 September 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Sugiharto Ng, Pihak Ketiga sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 15% per tahun dan jatuh tempo pengembalian selama 2 tahun.

Berdasarkan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) pada tanggal 20 Maret 2023, utang non-usaha sebesar Rp6.000.000.000 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Siu Min sebesar Rp1.475.000.000,
 - Yuliana sebesar Rp450.000.000,
 - Liawan Yusdianto sebesar Rp400.000.000,
 - Sugiharto Ng sebesar Rp2.000.000.000,
 - Saiman Burhan sebesar Rp1.050.768.647, dan
 - Gunawan sebesar Rp624.231.353,
- telah dialihkan kepada PT Sinergi Asia Corporindo.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2023, seluruh utang Perusahaan kepada PT Sinergi Asia Corporindo tersebut telah dikonversi menjadi modal saham (Catatan 19).

15. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Beban marketing	49.534.422	82.872.680	132.584.811	117.546.913	<i>Marketing expenses</i>
Asuransi kesehatan	32.670.234	28.649.167	42.562.309	38.638.957	<i>Health insurance</i>
Pengiriman	-	31.111.829	5.426.500	30.883.900	<i>Freight</i>
Lain-lain	-	47.310.177	30.673.668	4.012.320	<i>Others</i>
Total	82.204.656	189.943.853	211.247.288	191.082.090	Total

14. NON-TRADE PAYABLE (Continued)

Based on Money Loan Agreement No. 004/AGR/DIR/SML/I/2021 dated January 27, 2021, the Company obtained a loan facility from Saiman Burhan, Third Party of Rp3,331,108,580. The loan bear interest at 11.5% and has a maturity period of 5 year.

Based on Loan Agreement No. 01/SML/IX/2022 dated September 4, 2022, the Company obtained a loan facility from Sugiharto Ng, a third party of Rp2,000,000,000. The loan bears interest at 15% per annum and has a maturity period of 2 years.

Based on the receivables transfer agreement (*cessie*) dated March 20, 2023, non-trade payables amounting to Rp6,000,000,000 with details as follows:

- Siu Min amounting to Rp1,475,000,000,*
 - Yuliana amounting to Rp450,000,000,000,*
 - Liawan Yusdianto amounting to Rp400,000,000,*
 - Sugiharto Ng in the amount of Rp2,000,000,000,*
 - Saiman Burhan amounting to Rp1,050,768,647, and*
 - Gunawan amounting to Rp624,231,353,*
- have been transferred to PT Sinergi Asia Corporindo.

Furthermore, on March 29, 2023, all of the Company's debt to PT Sinergi Asia Corporindo has been converted into share capital (Note 19).

15. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS

a. Utang bank jangka pendek

a. Short-term bank loan

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Pinjaman Rekening Koran (Cerukan)					<i>Overdraft</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.468.688.236	-	-	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank BTPN Tbk	3.769.053.909	3.767.340.314	3.782.180.462	3.772.238.719	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
PT Bank UOB Indonesia	-	4.892.594.681	3.439.637.996	3.372.005.392	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
Total	13.237.742.145	8.659.934.995	7.221.818.458	7.144.244.111	Total

b. Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang

b. Long-term bank and financial institution loans

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
Pinjaman Jangka Panjang					<i>Long-term Loan</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.630.087.130	-	-	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	1.307.834.800	1.634.820.040	-	88.473.000	<i>PT Clipan Finance Indonesia Tbk</i>
PT Bank UOB Indonesia	-	9.220.120.596	10.303.510.776	11.258.550.094	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
Total	9.937.921.930	10.854.940.636	10.303.510.776	11.347.023.094	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.209.613.494)	(1.791.164.016)	(1.083.390.180)	(1.043.502.109)	<i>Less current maturities</i>
Bagian Jangka Panjang - Neto	7.728.308.436	9.063.776.620	9.220.120.596	10.303.520.985	Long-Term Portion - Net

Pembayaran pinjaman pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Payments of loans for the six-month period ended June 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	369.912.870	-	-	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	326.985.240	322.474.334	88.473.000	294.839.898	<i>PT Clipan Finance Indonesia Tbk</i>
PT Bank UOB Indonesia	9.220.120.596	1.083.390.180	955.039.318	1.003.949.906	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
Total	9.917.018.706	1.405.864.514	1.043.512.318	1.298.789.804	Total

Penerimaan pinjaman pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Receipts from loans for the six-month period ended June 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.000.000.000	-	-	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	-	1.957.294.374	-	-	<i>PT Clipan Finance Indonesia Tbk</i>
Total	9.000.000.000	1.957.294.374	-	-	Total

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 17 Maret 2023 oleh Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyetujui pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% p.a dan jatuh tempo sampai dengan 17 Maret 2024.
2. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dengan limit sebesar Rp9.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% p.a dan jatuh tempo sampai dengan 17 Maret 2028.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7124/Meruya Utara dengan luas 19m² atas nama Perusahaan.
2. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7125/Meruya Utara dengan luas 109m² atas nama Perusahaan.
3. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7126/Meruya Utara dengan luas 58m² atas nama Perusahaan.
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 13960/Tanjung Duren Selatan dengan luas 28,35m² atas nama Yuliana.
5. Piutang usaha sebesar Rp7.100.000.000.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut

- Menjual, mengalihkan, menyewakan dan menjaminkan aset Perusahaan;
- Mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- Memberikan/ menerima pinjaman kepada pihak lain;
- Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha;

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS
(Continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on Deed of Credit Agreement No.100 dated March 17, 2023 by Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notary in West Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk agreed to provide credit facilities as follows:

1. Current Account Credit Facility with a limit of Rp10,000,000,000 with an interest rate of 8% p.a and will due on March 17, 2024.
2. Term Installment Credit Facility with a limit of Rp9,000,000,000 with an interest rate of 8% p.a and will due on March 17, 2028.

The collateral for this credit facility is as follows:

1. A plot of land with SHGB No. 7124/Meruya Utara with an area of 19m² with registered title of the Company.
2. A plot of land with SHGB No. 7125/Meruya Utara with an area of 109m² with registered title of the Company.
3. A plot of land with SHGB No. 7126/Meruya Utara with an area of 58m² with registered title of the Company.
4. A plot of land with SHM No. 13960/Tanjung Duren Selatan with an area of 28.35m² with registered title of Yuliana.
5. Trade receivable amounting to Rp7,100,000,000.

The agreement includes certain covenants which require as follows:

- Sell, transfer, lease and pledge the Company's assets;
- Entering into agreements that give rise to obligations;
- Giving/ receiving loans to other parties;
- Making changes to the nature and activities of the business;

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

(Lanjutan)

- Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai dasar saham;
- Mengumumkan dan membagikan deviden saham;
- Melakukan merger, konsolidasi, pemisahan usaha, dan akuisisi;
- Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membayar kembali tagihan-tagihan yang dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham;
- Mengajukan pembiayaan kembali;
- Memberikan uang, komisi, hadiah, atau dalam bentuk-bentuk pemberian lainnya kepada karyawan Bank.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh Danamon.

Pada tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan Surat No.ME/001/SME-TA/08/23, Danamon memberikan persetujuan atas rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO (Catatan 33).

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”)

Pada tanggal 23 April 2015, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 56 oleh Rico Ramosan Silalahi, SH., Notaris di Jakarta Barat, BTPN menyetujui pemberian fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit sebesar Rp3.800.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 13% per tahun dan jatuh tempo pada 24 April 2016.

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS

(Continued)

- Amend the articles of association, the composition of the management, the composition of shareholders and the basic value of shares;
- Declare and distribute stock dividends;
- Conduct mergers, consolidations, business separations, and acquisitions;
- Conduct dissolution or liquidation based on the decision of the General Meeting of Shareholders;
- Repay the bills that will be given by the shareholders in the future;
- Apply for refinancing;
- Giving money, commissions, gifts, or other forms of gifts to Bank employees.

There are no restrictions on the financial ratios provided by Danamon.

On August 14, 2023, based on Letter No.ME/001/SME-TA/08/23, Danamon approved the Company's plan to conduct an IPO and other actions will be taken in connection with the IPO (Note 33).

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”)

On April 23, 2015, the Company obtained a loan based on the Deed of Credit Agreement No. 56 by Rico Ramosan Silalahi, SH., Notary in West Jakarta, BTPN agreed to provide an Overdrafts (PRK) facility with a limit of Rp3,800,000,000. This facility bears interest at 13% per annum and was due on April 24, 2016.

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(Lanjutan)

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Addendum XI Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 22 April 2023, BTPN menyetujui perubahan bunga menjadi sebesar 10,5% per tahun dan akan jatuh tempo sampai 24 April 2024.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan SHMSRS No. 578/XXVII/Vanda/Tanjung Duren Selatan dengan luas 146m² terdaftar atas nama Siu Min.
2. Personal Guarantee dari Siu Min.
3. Corporate Guarantee atas nama PT Sinergi Asia Corporindo.

Perjanjian ini mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan atau aset usaha debitur baik barang bergerak atau maupun tidak bergerak milik debitur, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari.
2. Menjaminkan/ mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan (barang agunan/ jaminan) debitur kepada orang/pihak lain kecuali menjaminkan/ mengagunkan kekayaan kepada bank sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum.
3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar kepada pihak ketiga termasuk memberikan agunan/ jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari.
4. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh BTPN.

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS
(Continued)

This Agreement has been amended several times, the latest based on Addendum XI to Credit Agreement No. 56 dated April 22, 2023, BTPN agreed to change the interest rate to 10.5% and will due on April 24, 2024.

The collateral for this credit facility are as follows:

1. Land and building with SHMSRS No. 578/XXXVII/Vanda/Tanjung Duren Selatan with an area of 146m² registered in the name of Siu Min.
2. Personal Guarantee from Siu Min.
3. Corporate Guarantee on behalf of PT Sinergi Asia Corporindo.

This Agreement includes the following covenants as follows:

1. *Selling or in other ways transferring rights or renting/ handing over the use of all or part of the debtor's assets or business assets, both movable and immovable belonging to the debtor, except in the context of running the debtor's daily business.*
3. *Guarantee/collateralize in any way the debtor's wealth (collateral/ guarantee) to another person/party, except for guaranteeing/ collateralizing wealth to the bank as stated in the general provisions.*
4. *Enter into agreements that may result in the debtor's obligation to pay to third parties including providing collateral/ guarantee either directly or indirectly for the obligations of third parties except in the context of carrying out the debtor's daily business.*
5. *Provide loans to or receive loans from other parties in order to run the debtor's daily business.*

There are no restrictions on the financial ratios provided by BTPN.

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(Lanjutan)

Berdasarkan surat dari BTPN No. 197/0488/I-SME/TPL/SK/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, BTPN menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)

Pada tanggal 19 Februari 2020, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.64 oleh Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notaris di Jakarta Barat, UOB menyetujui pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran (PRK) dengan batas penggunaan maksimum sebesar Rp3.500.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9,25% per tahun dan jatuh tempo pada 19 Februari 2021.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 25 Februari 2022 oleh Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notaris di Jakarta Barat, UOB menyetujui perubahan fasilitas Kredit Rekening Koran dengan batas penggunaan maksimum pinjaman menjadi Rp5.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun dan akan jatuh tempo sampai 19 Februari 2023.

Jaminan fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7124/Meruya Utara dengan luas 19m² terdaftar atas nama Perusahaan.
2. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7125/Meruya Utara dengan luas 109m² terdaftar atas nama Perusahaan.
3. Sebidang tanah dengan SHGB No. 7126/Meruya Utara dengan luas 58m² terdaftar atas nama Perusahaan.

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS
(Continued)

Based on a letter from BTPN No. 197/0488/I-SME/TPL/SK/V/2023 dated 22 May 2023, BTPN approved the Company's plan to carry out an IPO and other actions to be taken in connection with the implementation of the IPO.

PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)

On February 19, 2020, the Company obtained a loan based on Deed of Credit Agreement No. 64 by Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notary in West Jakarta, UOB agreed to grant an Overdrafts (PRK) facility with a maximum usage limit of Rp3,500,000,000. This facility bears interest at 9.25% per annum and was due on February 19, 2021.

This agreement has been amended several times, the latest based on the Deed of Amendment to the Credit Agreement No. 22 dated February 25, 2022 by Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notary in West Jakarta, UOB approves changes to the Current Account Credit facility with a maximum loan facility of Rp5,000,000,000. This facility bears interest at 8.5% per annum and will due on February 19, 2023.

The guarantees for this credit facility are as follows:

1. A plot of land with SHGB No. 7124/Meruya Utara with an area of 19m² registered with registered title of the Company.
2. A plot of land with SHGB No. 7125/Meruya Utara with an area of 109m² with registered title of the Company.
3. A plot of land with SHGB No. 7126/Meruya Utara with an area of 58m² with registered title of the Company.

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

(Lanjutan)

Pada tanggal 19 Februari 2020, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 64 oleh Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notaris di Jakarta Barat, UOB menyetujui pemberian fasilitas Kredit Investasi Aktiva Tetap (KIAT) dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp12.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembelian properti. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar 9% dan jatuh tempo pada 19 Februari 2029.

Fasilitas ini dijaminan bersamaan dengan aset yang sama yang dijaminan dengan utang bank jangka pendek.

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai berikut

- Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan;
- Likuidasi, penggabungan, akuisisi, peleburan dan pemisahan (untuk debitur badan usaha atau hukum), pailit, penundaan pembayaran hutang;
- Memberikan/ menerima pinjaman kepada pihak lain;
- Melakukan penyertaan modal dan investasi di Perusahaan lain;
- Menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek;
- Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan SU dan PK kepada pihak manapun;
- Melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitur, tanpa persetujuan tertulis dari Bank;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung (untuk debitur badan usaha atau badan hukum berupa *corporate guarantee*) atau *personal guarantee* kepada pihak lain manapun.

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh UOB.

Utang bank ini telah dialihkan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 17 Maret 2023.

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS

(Continued)

On February 19, 2020, the Company obtained a loan based on Deed of Credit Agreement No. 64 by Rico Ramosan Silalahi, S.H., Notary in West Jakarta, UOB agreed to grant the Fixed Asset Investment Credit facility (KIAT) with a maximum loan amount of Rp12,000,000,000 which used to finance the purchase of property. The loan bears an annual floating interest rate of 9% and will due on February 19, 2029.

This facility is collateralized together with the same assets that are collateralized by short-term bank loans.

The agreement includes certain covenant which require as follows:

- *Transferring, guaranteeing and leasing assets;*
- *Liquidation, merger, acquisition, consolidation and separation (for business or legal entity debtors), bankruptcy, postponement of debt payments;*
- *Giving/receiving loans to other parties;*
- *Making equity capital and investment in other companies;*
- *Mortgaging shares, issuing shares or securities;*
- *Transfer rights and obligations based on SU and PK to any party;*
- *Make changes to the articles of association, the composition of the debtor's management and/or shareholders, without approval from the Bank;*
- *Binding as guarantor/ guarantor (for business entity or legal entity debtors in the form of a corporate guarantee) or personal guarantee to any other parties.*

There are no restrictions on the financial ratios provided by UOB.

This bank loan has been taken over to PT Bank Danamon Indonesia Tbk on March 17, 2023.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(Lanjutan)

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS
(Continued)

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("Clipan")

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("Clipan")

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian pembiayaan modal kerja (Fasilitas Modal Usaha) dengan Clipan dengan rincian perjanjian dan jaminan sebagai berikut:

The Company entered into several working capital financing agreements (Business Capital Facility) with Clipan with details of agreements and guarantees as follows:

Nomor Kontrak/ Kontrak Number	Tanggal/ Date	Jangka Waktu/ Time period	Nilai Pokok/ Principal Value	Tingkat Bunga (per tahun)/ Interest Rate (per year)	Jaminan/ Guarantees	
					Jenis Kendaraan/Tahun/ Vehicle Type/Year	Plat Nomor Kendaraan/ Vehicle license plate
80502552218	12 Mei 2022/ May 12, 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025 May 12, 2022 - May 12, 2025	Rp 338.717.860	12,34%	Toyota New Alphard 2.4 SC AT/ 2014	B 2872 RFS
80502562218	12 Mei 2022/ May 12, 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025 May 12, 2022 - May 12, 2025	Rp 166.215.460	12,34%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1442 BJK
80502572218	12 Mei 2022/ May 12, 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025 May 12, 2022 - May 12, 2025	Rp 186.754.540	11,78%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2014	B 2766 TBL
80502582218	12 Mei 2022/ May 12, 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025 May 12, 2022 - May 12, 2025	Rp 166.215.460	12,34%	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1704 BJJ
80502592218	12 Mei 2022/ May 12, 2022	12 Mei 2022 - 12 Mei 2025 May 12, 2022 - May 12, 2025	Rp 320.008.150	11,78%	Toyota All New Harrier 2.0 AT/ 2015	B 1782 BJN
80504952218	6 Oktober 2022/ October 6, 2022	6 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025 October 6, 2022 - October 6, 2025	Rp 784.000.000	12,95%	Mercedes Benz CLS 63 AMG 5.461 CC A/T/ 2011	B 888 MRC

Perjanjian mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Clipan yaitu:

The agreement includes things that must not be done without Clipan's approval, as follows:

- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Perusahaan terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Perusahaan;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Perjanjian ini ditandatangani;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah utang Perusahaan kepada Clipan;
- Membayar utang pemegang saham, perusahaan afiliasi, subsidiary, maupun pihak ketiga lainnya yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari terkecuali dalam rangka kegiatan operasional perusahaan sehari-hari;
- Mengajukan permohonan kepailitan dan atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain;
- Membayar/membagikan Dividen selama jangka waktu fasilitas;

- Holding a General Meeting of Shareholders with the agenda to amend the Company's Articles of Association, especially regarding the capital structure and composition of shareholders/shareholding composition, Directors and Commissioners of the Company;
- Bind itself as an insurer/guarantor to other parties and/or pledge the Company's assets for the benefit of other parties, except those that already exist at the time this Agreement is signed;
- Expansion or narrowing of business that may affect the repayment of Company's debt to Clipan;
- Paying the debts of shareholders, affiliated companies, subsidiaries, and other third parties that exist and will arise in the future except in the context of the company's daily operations;
- Submitting bankruptcy and or postponement of payment applications to the Commercial Court;
- Transferring part or all of the Company's rights and/or obligations under this Agreement to other parties;
- Pay/distribute Dividends during the term of the facility;

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(Lanjutan)

- Melakukan merger, akuisisi dan likuidasi;
- Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian besar/seluruh harta kekayaan Perusahaan, kecuali untuk transaksi umum sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
- Melakukan investasi lain dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari;
- Lalai atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
- Menarik kembali modal yang disetor.

Pada tanggal 4 Oktober 2023, Perseroan telah mendapatkan perubahan pertama perjanjian modal kerja dimana atas persyaratan tersebut diatas telah diubah, dimana yang sebelumnya harus melalui persetujuan dari Clipan menjadi pemberitahuan tertulis kepada Clipan (Catatan 34f).

Tidak terdapat pembatasan atas rasio keuangan yang diberikan oleh Clipan.

16. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS
(Continued)

- Conduct mergers, acquisitions and liquidations;
- Conducting sales or alienation or releasing rights to most/all of the Company's assets, except for general transactions in accordance with the company's business activities;
- Making other investments and/or running a business that has no relationship with the business being run;
- Provide loans to other parties except in the ordinary course of trade and day-to-day operations;
- Default on any debt agreements with third parties;
- Withdrawing paid-up capital.

On October 4, 2023, the Company has obtained the first amendment to the working capital agreement in which the aforementioned terms have been changed, which previously required approval from Clipan to written notification to Clipan (Note 34f).

There are no restrictions on the financial ratios provided by Clipan.

17. PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Maybank Indonesia Finance	228.816.000	277.848.000	-	-	PT Maybank Indonesia Finance
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	5.982.000	77.766.000	PT Toyota Astra Financial Services
Total	228.816.000	277.848.000	5.982.000	77.766.000	Total
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	(17.030.410)	(20.679.784)	(51.160)	(4.499.942)	Less interest not yet due
Nilai kini utang pembiayaan konsumen	211.785.590	257.168.216	5.930.840	73.266.058	Present value of consumer financing
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90.765.252)	(90.765.252)	(5.930.840)	(67.335.218)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang - Neto	121.020.338	166.402.964	-	5.930.840	Long-Term Portion - Net

Pembayaran pinjaman pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

17. CONSUMER FINANCING

This account consists of:

Payments of loans for the six-month period ended June 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

17. CONSUMER FINANCING (Continued)

	30 Juni 2023/ <i>June 30, 2023</i>	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
PT Maybank Indonesia Finance	45.382.626	15.127.542	-	-	<i>PT Maybank Indonesia Finance</i>
PT Toyota Astra Financial Services	-	5.930.840	67.335.218	60.740.773	<i>PT Toyota Astra Financial Services</i>
Total	45.382.626	21.058.382	67.335.218	60.740.773	Total

PT Maybank Indonesia Finance Tbk (“Maybank”)

PT Maybank Indonesia Finance (“Maybank”)

Pada Perjanjian Pembiayaan No. 51701222030 tanggal 11 November 2022, berupa kendaraan Honda.HRV.15 E CVT yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan tingkat bunga 2,68% flat p.a.

On Financing Agreement No. 51701222030 dated November 11, 2022, in the form of Honda.HRV.15 E CVT vehicle which will mature on October 14, 2025 with an interest rate of 2.68% flat p.a.

Perjanjian mencakup ketentuan sebagai berikut:

The agreement includes the following provisions:

- Seluruh kendaraan objek perjanjian yang menjadi jaminan utang;
- Untuk pembayaran menjamin kewajiban seluruh pembayaran, Perusahaan menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan;
- Denda keterlambatan 4.00 ‰ perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo;
- Jika pelunasan dipercepat dengan sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Perusahaan dikenakan penalti sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak. Apabila sisa angsuran lebih kecil dari atau sama dengan 12 bulan, maka Debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak.

- The entire vehicle is the object of the agreement which is the collateral for the debt;
- To secure the payment of all obligations, the Company assigns its fiduciary title to the vehicles;
- Late fee of 4.00‰ per day of the installment amount due;
- If the early repayment with the remaining installments is greater than 12 months, the Company is subject to a penalty of 5% of the principal debt along with current interest and other outstanding fees. If the remaining installments are smaller than or equal to 12 months, then the Debtor is obliged to pay the remaining installments that have not been running and other fees in arrears.

PT Toyota Astra Financial Services (“Toyota”)

PT Toyota Astra Financial Services (“Toyota”)

Pada Perjanjian Pembiayaan No. 1812630795 tanggal 27 Juli 2018, berupa kendaraan Toyota Rush/F 80 G A/T 00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021.

In Financing Agreement No. 1812630795 dated July 27, 2018, in the form of a Toyota Rush/F 80 G A/T 00 vehicle which will mature on July 15, 2021.

Perjanjian mencakup ketentuan sebagai berikut:

The agreement includes the following provisions:

- Denda keterlambatan 0,2 % x Angsuran x Hari keterlambatan;
- Memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan atas diadakannya suatu perubahan dalam manajemen Direksi, pengurus senior, atau Dewan Komisaris paling lambat 14 hari setelah perubahannya.

- Late fee 0.2% x Installment x Days late;
- Notify the Company of any change in the management of the Board of Directors, senior management, or the Board of Commissioners no later than 14 days after the change.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan dari utang pembiayaan konsumen tersebut.

17. CONSUMER FINANCING (Continued)

As of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company has fulfilled all the conditions required for the consumer financing loan.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan dihitung oleh KKA Marcel Pryadarshi Soepeno dalam laporannya tertanggal 15 Agustus 2023 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tertanggal 13 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Company's employee benefits liability was calculated by KKA Marcel Pryadarshi Soepeno with reports dated August 15, 2023 for the six-month period ended June 30, 2023 and dated March 13, 2023 for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	7,40%	7,60%	7,50%	Discount rate
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	Rate of salary increase
Usia pensiun normal	55 Tahun / Years	55 Tahun / Years	55 Tahun / Years	55 Tahun / Years	Normal retirement age
Tingkat mortalitas	TMII IV	TMII IV	TMII IV	TMII IV	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMII IV	5% TMII IV	5% TMII IV	5% TMII IV	Disability rate

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefits liability are as follows:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619	-	Beginning balance
Beban berjalan (Catatan 23)	570.291.926	643.912.603	487.361.722	1.406.148.619	Current expenses (Note 23)
Pembayaran imbalan kerja	(50.000.000)	(69.610.833)	(21.000.000)	(81.820.000)	Benefits paid
Penghasilan komprehensif lain	10.357.976	11.478.477	9.281.812	-	Other comprehensive income
Saldo Akhir	2.916.402.302	2.385.752.400	1.799.972.153	1.324.328.619	Ending Balance

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Details of employee benefits liability recognized in profit or loss are as follows:

	2023	2022	2021	2020	
Beban jasa kini	482.019.087	507.114.719	388.037.076	265.456.226	Current service cost
Beban bunga	88.272.839	136.797.884	99.324.646	-	Interest cost
Total	570.291.926	643.912.603	487.361.722	1.406.148.619	Total

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui pada rugi komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022	2021	2020	
Kerugian aktuarial yang timbul dari:					Actuarial loss from:
Perubahan asumsi keuangan	9.178.868	10.099.144	8.325.044	-	Change in financial assumption
Penyesuaian pengalaman	1.179.108	1.379.333	956.768	-	Experience adjustments
Total	10.357.976	11.478.477	9.281.812	-	Total

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Details of employee benefits liability recognized in other comprehensive loss are as follows:

The sensitivity analysis from the changes of the main assumptions of the employee benefits liability as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Perubahan asumsi tingkat diskonto					Changes in discount rate assumptions
Penurunan 1%	3.330.569.863	2.710.054.443	2.044.543.440	1.496.034.837	Decrease 1%
Peningkatan 1%	(2.574.484.075)	(2.116.707.096)	(1.596.126.901)	(1.179.077.881)	Increase 1%
Perubahan asumsi tingkat kenaikan gaji					Changes in salary increase rate assumptions
Penurunan 1%	(2.553.989.272)	(2.099.121.235)	(1.582.145.588)	(1.168.677.092)	Decrease 1%
Peningkatan 1%	3.399.306.802	2.726.301.364	2.057.628.047	1.505.901.400	Increase 1%

19. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The composition of shareholders as of June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 Juni 2023 / June 30, 2023			
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	
PT Sinergi Asia Corporindo	901.190.000	96,77%	18.023.800.000	PT Sinergi Asia Corporindo
Yulia Rosaline	15.030.000	1,61%	300.600.000	Yulia Rosaline
Tanti Royani	15.030.000	1,61%	300.600.000	Tanti Royani
Total	931.250.000	100,00%	18.625.000.000	Total

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (Lanjutan)

19. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	Shareholders
PT Sinergi Asia Corporindo	250.000	95,24%	2.500.000.000	PT Sinergi Asia Corporindo
Yulia Rosaline	6.250	2,38%	62.500.000	Yulia Rosaline
Tanti Royani	6.250	2,38%	62.500.000	Tanti Royani
Total	262.500	100,00%	2.625.000.000	Total

31 Desember 2021 dan 2020 / December 31, 2021 and 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Total	Shareholders
PT Sinergi Asia Corporindo	249.999	100,00%	2.499.990.000	PT Sinergi Asia Corporindo
Yulia Rosaline	1	0,00%	10.000	Yulia Rosaline
Total	250.000	100,00%	2.500.000.000	Total

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 94 tanggal 29 Maret 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham dari sebelumnya Rp10.000 per lembar saham menjadi Rp20 per lembar saham dan peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi 3.725.000.000 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp74.500.000.000 dan modal disetor dan ditempatkan Perusahaan dari Rp2.625.000.000 menjadi Rp18.625.000.000 melalui dividen saham sebesar Rp10.000.000.000 dan konversi utang non-usaha milik PT Sinergi Asia Corporindo sebesar Rp6.000.000.000 sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- PT Sinergi Asia Corporindo sebanyak 901.190.000 lembar saham atau senilai Rp18.023.800.000 dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham,
- Yulia Rosaline sebanyak 15.030.000 lembar saham atau senilai Rp300.600.000 dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham,
- Tanti Royani sebanyak 15.030.000 lembar saham atau senilai Rp300.600.000 dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.

Based on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No. 94 dated March 29, 2023 by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta Selatan who has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0062758.AH.01.11.Tahun 2023 dated March 29, 2023, the shareholders agreed to change in the nominal value of shares from previously Rp10,000 per share to Rp20 per share and increase the Authorized Capital to 3,725,000,000 shares or a nominal value of Rp74,500,000,000 and the Company's paid-in and issued capital from Rp2,625,000,000 to Rp18,625,000,000 through share dividend Rp10,000,000,000 and through non-trade payables of PT Sinergi Asia Corporindo Rp6,000,000,000 therefore the composition of the shareholders becomes as follows:

- PT Sinergi Asia Corporindo with 901,190,000 shares or a value of Rp18,023,800,000 with a par value of Rp20 per share,
- Yulia Rosaline with 15,030,000 shares or a value of Rp300,600,000 with a par value of Rp20 per share,
- Tanti Royani with 15,030,000 shares or a value of Rp300,600,000 with a par value of Rp20 per share.

19. MODAL SAHAM *(Lanjutan)*

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 7 Oktober 2022 oleh Aryadi S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No.AHU-0202974.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor Perusahaan dari 250.000 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.500.000.000 menjadi 262.500 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp2.625.000.000 dengan susunan pemegang saham Perusahaan sebagai berikut:

- a. PT Sinergi Asia Corporindo sebanyak 250.000 lembar atau dengan nilai nominal Rp2.500.000.000 dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham,
- b. Yulia Rosaline sebanyak 6.250 lembar saham atau dengan nilai nominal Rp62.500.000 dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham,
- c. Tanti Royani sebanyak 6.250 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp62.500.000 dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham.

Pembentukan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Dalam rangka memenuhi Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor sebagai cadangan umum, para pemegang menyetujui pencadangan sebesar Rp400.000.000 yang diputuskan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 93 tanggal 29 Maret 2023.

19. SHARE CAPITAL *(Continued)*

Based on the Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14 dated October 7, 2022 by Aryadi S.H., M.Kn., Notary in Tangerang City and has received approval from the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-0202974.AH.01.11.Tahun 2022 dated October 11, 2022, the shareholders agreed to increase the Company's paid-in capital from 250,000 shares or a nominal value of Rp2,500,000,000 to 262,500 shares or a nominal value of Rp2,625,000,000 with the composition of the Company's shareholders as follows:

- a. *PT Sinergi Asia Corporindo in the amount of 250,000 shares or with a nominal value of Rp2,500,000,000 with a par value of Rp10,000 per share,*
- b. *Yulia Rosaline with 6,250 shares or a nominal value of Rp62,500,000 with a par value of Rp10,000 per share,*
- c. *Tanti Royani with 6,250 shares or a nominal value of Rp62,500,000 with a par value of Rp10,000 per share.*

Appropriation of retained earnings

In compliance with Corporation Law No. 40 Year 2007, which requires companies to set aside on a gradual basis, an amount equivalent to at least 20% of the issued and paid capital as general reserve, the shareholders approved the partial appropriation of the Company's retained earnings amounting to Rp400.000.000 which declared on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No. 93 dated March 29, 2023.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pembagian dividen

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 93 tanggal 29 Maret 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp10.000.000.000 yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perusahaan dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- PT Sinergi Asia Corporindo sebanyak Rp9.523.800.000;
- Yulia Rosaline sebanyak Rp238.100.000;
- Tanti Royani sebanyak Rp238.100.000.

19. SHARE CAPITAL (Continued)

Dividend declaration

Based on the Decision Statement of the Company's General Meeting of Shareholders No. 93 dated March 29, 2023 by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta Selatan, the shareholders approved the distribution of share dividends amounting to Rp10,000,000,000 which were distributed proportionally to the Company's shareholders with the distribution details as follows:

- PT Sinergi Asia Corporindo in the amount Rp9,523,800,000;
- Yulia Rosaline in the amount of Rp238,100,000;
- Tanti Royani in the amount of Rp238,100,000.

20. PENJUALAN

20. SALES

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Bahan kimia	92.317.161.613	61.782.963.504	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017	Chemical materials

Transaksi kumulatif dengan pelanggan individual yang melebihi 10% dari total penjualan adalah sebagai berikut:

Cumulative transactions with individual consumers that exceed 10% from total sale are as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pihak Ketiga						Third Parties
PT Paragon Technology and Innovation	11.012.277.817	6.051.775.725	15.102.264.337	12.275.220.325	8.401.978.765	PT Paragon Technology and Innovation
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	9.725.522.470	826.672.352	7.311.463.127	667.588.000	1.002.950.050	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Total	20.737.800.287	6.878.448.077	22.413.727.464	12.942.808.325	9.404.928.815	Total

Tidak terdapat penjualan kepada pihak berelasi.

There are no sales to related parties.

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

21. COST OF GOODS SOLD

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Saldo awal	23.752.901.244	17.494.268.258	17.494.268.258	18.402.130.895	14.567.132.203	<i>Beginning balance</i>
Pembelian barang jadi	73.061.131.321	57.470.030.032	113.909.142.230	93.605.233.457	73.158.527.501	<i>Purchases of finish goods</i>
Saldo akhir (Catatan 7)	<u>(27.866.881.642)</u>	<u>(28.451.385.621)</u>	<u>(23.752.901.244)</u>	<u>(17.494.268.258)</u>	<u>(18.402.130.895)</u>	<i>Ending balance (Note 7)</i>
Total	<u>68.947.150.923</u>	<u>46.512.912.669</u>	<u>107.650.509.244</u>	<u>94.513.096.094</u>	<u>69.323.528.809</u>	Total

Rincian penjual dengan nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of sellers with purchases exceeding 10% of revenue are as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Pihak Ketiga						<i>Third Parties</i>
Synthite Industries Ltd	29.832.076.832	24.202.351.175	49.201.848.890	35.392.954.603	26.044.864.403	<i>Synthite Industries Ltd</i>
Iwase Cosfa Co.,Ltd	13.564.563.795	8.351.955.964	24.754.717.704	18.891.553.619	9.686.992.957	<i>Iwase Cosfa Co.,Ltd</i>
Zhejiang Hengdian Apelo Imp. & Exp. Co., Ltd	10.775.477.100	8.240.091.375	9.732.286.724	12.814.215.560	11.823.578.460	<i>Zhejiang Hengdian Apelo Imp. & Exp. Co., Ltd</i>
Total	<u>54.172.117.727</u>	<u>40.794.398.514</u>	<u>83.688.853.318</u>	<u>67.098.723.782</u>	<u>47.555.435.820</u>	Total

Tidak terdapat pembelian kepada pihak berelasi.

There are no purchases to related parties.

22. BEBAN PENJUALAN

22. SELLING EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Gaji dan tunjangan	6.561.182.653	3.598.489.623	7.316.215.330	6.996.750.287	5.011.487.070	<i>Salaries and allowances</i>
Pengangkutan	1.156.330.687	906.886.119	2.129.742.917	1.856.260.422	525.458.320	<i>Freight</i>
Transportasi dan perjalanan dinas	1.090.366.887	361.662.866	1.151.036.030	553.141.658	129.834.150	<i>Transportation and business trip</i>
Iklan dan promosi	397.982.766	75.348.639	719.278.737	194.646.916	66.861.824	<i>Advertising and promotion</i>
Penyusutan aset hak guna (Catatan 10)	279.984.985	200.726.863	402.760.196	398.608.791	398.608.791	<i>Depreciation of right of use assets (Note 10)</i>
Jamuan dan sumbangan	162.324.719	58.715.671	238.847.870	174.298.744	27.135.429	<i>Entertainment and donation</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	77.999.092	69.609.185	85.775.870	70.805.608	69.998.077	<i>Repair and maintenance</i>
Asuransi	42.098.521	25.470.388	38.424.879	52.817.750	56.859.411	<i>Insurance</i>
Utilitas	41.602.928	26.395.874	55.040.714	55.541.475	51.519.308	<i>Utilities</i>
Lain-lain	62.861.671	50.680.496	153.976.496	31.584.911	29.806.000	<i>Others</i>
Total	<u>9.874.784.909</u>	<u>5.377.385.724</u>	<u>12.298.772.912</u>	<u>10.387.616.212</u>	<u>6.367.568.380</u>	Total

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Gaji dan tunjangan	5.329.308.595	5.138.715.727	8.847.189.776	7.941.792.658	4.380.687.175	Salaries and allowances
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	604.979.322	592.907.336	1.201.023.138	1.369.665.715	1.369.171.121	Depreciation of fixed assets (Note 9)
Imbalan kerja karyawan (Catatan 18)	570.291.926	321.956.302	643.912.603	487.361.722	1.406.148.619	Employee benefits (Note 18)
Perlengkapan kantor	367.703.335	292.818.175	792.172.432	635.230.127	382.744.568	Office supplies
Perbaikan dan pemeliharaan	302.339.307	171.329.037	396.409.936	249.044.681	137.646.695	Repair and maintenance
Jasa profesional	224.525.000	132.753.153	284.135.153	285.377.050	230.975.000	Professional fee
Transportasi dan perjalanan dinas	128.318.641	73.705.585	190.743.621	151.108.336	45.731.682	Transportation and business trip
Utilitas	84.952.332	88.214.728	184.152.365	183.638.372	144.931.465	Utilities
Asuransi	92.105.298	50.388.637	146.368.813	148.457.834	144.477.499	Insurance
Jamuan dan sumbangan	23.145.295	8.685.000	28.535.825	45.429.730	38.463.000	Entertainment and donation
Lain-lain	99.837.919	45.127.282	187.472.294	61.184.328	26.711.166	Others
Total	7.827.506.970	6.916.600.962	12.902.115.956	11.558.290.553	8.307.687.990	Total

24. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN – NETO

24. OTHER INCOME (EXPENSES) - NET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Cadangan kerugian piutang usaha (Catatan 5)	(281.417.883)	-	-	-	(233.159.915)	Allowance for impairment of trade receivables (Note 5)
Rugi selisih kurs	(423.991.873)	(104.576.706)	(1.164.667.721)	(70.480.052)	(871.691.510)	Loss on foreign exchange
Laba atas pelepasan aset tetap (Catatan 9)	-	182.067.000	264.714.938	65.610.417	-	Gain on disposal of fixed asset (Note 9)
Denda pajak	(36.000.000)	(33.000.000)	(33.000.000)	(727.337.683)	(50.799.065)	Tax penalty
Neto	(741.409.756)	44.490.294	(932.952.783)	(732.207.318)	(1.155.650.490)	Neto

25. PENGHASILAN KEUANGAN

25. FINANCE INCOME

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Penghasilan jasa giro	3.560.603	5.111.903	9.010.444	9.692.731	15.471.947	Interest from banks

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
<u>Bunga pinjaman</u>						<u>Loan interest</u>
Utang bank dan lembaga keuangan	1.302.587.551	834.459.995	1.738.796.478	1.756.740.004	1.815.214.815	Bank and financial institution loan
Pinjaman pihak ketiga	246.344.576	308.013.370	580.210.779	684.031.451	781.150.384	Third parties loan
Pembiayaan konsumen	3.648.758	51.160	1.267.618	4.448.782	11.043.215	Consumer financing
Provisi	190.000.000	-	22.300.000	35.800.000	67.500.000	Provision
Administrasi bank	234.838.677	108.859.661	275.126.486	115.250.763	164.211.462	Bank charges
Total	1.977.419.562	1.251.384.186	2.617.701.361	2.596.271.000	2.839.119.876	Total

26. FINANCE COSTS

This account consists of:

27. LABA PER SAHAM DASAR

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Laba neto periode/ tahun berjalan	2.220.346.422	1.342.733.502	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396	Net profit for the period/year
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	1.084.599.448	250.000.000	252.773.973	250.000.000	250.000.000	Weighted average number of shares outstanding
Laba per Saham Dasar	2,05	5,37	23,61	19,90	14,39	Basic Earning per Share

27. BASIC EARNINGS PER SHARE

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Utang non-usaha (Catatan 14)					Non-trade payables (Note 14)
Gunawan	381.973.647	1.006.205.000	1.606.205.000	2.206.205.000	Gunawan
Yulia Rosaline	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Yulia Rosaline
Siu Min	-	1.475.000.000	1.475.000.000	1.475.000.000	Siu Min
Yuliana	-	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Yuliana
Liawan Yusdianto	-	400.000.000	500.000.000	1.000.000.000	Liawan Yusdianto
Halim Liawan	-	200.000.000	900.000.000	900.000.000	Halim Liawan
Total	481.973.647	3.631.205.000	5.031.205.000	6.131.205.000	Total
Persentase terhadap total liabilitas	0,99%	7,43%	10,30%	12,55%	Percentage to total liabilities

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The details of the outstanding balances arising from transactions with related parties are as follows:

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.840.000.000, Rp4.866.750.000, Rp4.020.000.000 dan Rp3.420.000.000.

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

The total remuneration paid to the Company's Commissioners and Directors for the six-month period ended June 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp3,840,000,000, Rp4,866,750,000, Rp4,020,000,000 and Rp3,420,000,000, respectively.

The summary of nature of relationship and significant transactions with related parties is as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi/ Transactions
Siu Min	Direktur utama/ President Director	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Gunawan	Komisaris utama/ President Commissioner	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Liawan Yudianto	Komisaris/ Commissioner	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Halim Liawan	Direktur/ Director	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Yuliana	Pemegang Saham/ Shareholders'	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Yulia Rosaline	Direktur/ Director	Utang non-usaha/ Non-trade payables

29. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

29. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Supplementary information on significant non-cash activities are as follows:

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Peningkatan modal melalui dividen saham	10.000.000.000	-	-	-	-	Increase of paid-up capital through share dividend
Peningkatan modal melalui konversi utang non-usaha	6.000.000.000	-	-	-	-	Increase of paid-up capital through conversion of non-trade payables
Perolehan aset tetap melalui pembiayaan konsumen	-	-	272.295.758	-	-	Acquisition of fixed assets through consumer financing

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen dibawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja tiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya dan tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perusahaan beroperasi di Indonesia. Bisnis Perusahaan hanya dikelompokkan menjadi satu produk yaitu bahan kimia.

	2023 (Enam Bulan/ Six Months)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
PENJUALAN	92.317.161.613	144.221.393.248	126.554.142.107	92.652.309.017	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(68.947.150.923)	(107.650.509.244)	(94.513.096.094)	(69.323.528.809)	COST OF GOODS SOLD
HASIL SEGMENT	23.370.010.690	36.570.884.004	32.041.046.013	23.328.780.208	TOTAL SEGMENTS
Beban usaha segmen	(18.443.701.635)	(26.133.841.651)	(22.678.114.083)	(15.830.906.860)	Operation expenses of segment
Pendapatan keuangan	3.560.603	9.010.444	9.692.731	15.471.947	Finance income
Beban keuangan	(1.977.419.562)	(2.617.701.361)	(2.596.271.000)	(2.839.119.876)	Finance expenses
Beban pajak penghasilan - neto	(732.103.674)	(1.861.110.415)	(1.800.896.606)	(1.076.128.023)	Income tax - net
LABA SEGMENT	2.220.346.422	5.967.241.021	4.975.457.055	3.598.097.396	SEGMENT PROFIT
Segmen Aset dan Liabilitas					Segments Aset and Liabilities
Aset segmen	86.055.664.583	73.990.273.824	57.154.204.172	61.906.693.859	Segment assets
Liabilitas segmen	63.448.283.667	59.595.160.109	48.842.378.266	58.563.085.195	Segment liabilities

30. OPERATING SEGMENTS

The segment information below is reported based on information used by management to evaluate the performance of each business segment and in allocating resources and there are no geographical segments because all of the Company's business activities operate in Indonesia. The Company's business is only categorized into one product, namely chemical materials.

31. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

	30 Juni 2023/ June 30, 2023		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	1.273.797.699	1.273.797.699	Cash and banks
Piutang usaha	29.995.031.171	29.995.031.171	Trade receivables
Piutang non-usaha	199.347.978	199.347.978	Non-trade receivables
Uang jaminan	35.000.000	35.000.000	Security deposit
Total Aset Keuangan	31.503.176.848	31.503.176.848	Total Financial Assets

31. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison of the carrying amount and fair value of the Company's financial instruments recorded in the financial statements:

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

31. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar Fair Value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	7.144.244.111	7.144.244.111	Short-term bank loans
Utang usaha	25.562.743.006	25.562.743.006	Trade payables
Utang non-usaha			Non-trade payables
Pihak ketiga	5.402.681.839	5.402.681.839	Third parties
Pihak berelasi	6.131.205.000	6.131.205.000	Related parties
Beban akrual	191.082.090	191.082.090	Accrued expenses
Utang bank dan lembaga keuangan	11.347.023.094	11.347.023.094	Bank and financial institutions loans
Pembiayaan konsumen	73.266.058	73.266.058	Consumer financing
Total Liabilitas Keuangan	55.852.245.198	55.852.245.198	Total Financial Liabilities

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

- Kas dan bank, piutang usaha, piutang non-usaha, uang jaminan, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
- Nilai tercatat dari utang jangka panjang berupa utang bank dan lembaga keuangan dan pembiayaan konsumen mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank atau entitas pembiayaan.

These are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Company's financial instruments:

- Cash and banks, trade receivables, non-trade receivables, refundable deposits, short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.
- Carrying value of long-term liabilities such as Bank loans and consumer financing approximate their fair value because floating interest rate from these financial instruments depends on adjustment from bank or creditors.

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Manajemen mereviu dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company is exposed to various financial risks, including credit risk and liquidity risk. The objective of the Company's risk management as a whole is to effectively control these risks and minimize their potential adverse effects on the Company's financial performance. Management reviews and approves policies to control each risk.

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perusahaan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari penempatan rekening koran dan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan pengawasan kolektibilitas piutang usaha sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perusahaan, sebagai berikut:

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

The financial risk management policies implemented by the Company in dealing with these risks are as follows:

a. Credit Risk

The credit risk faced by the Company stems from the placement of checking accounts and loans extended to customers. The Company monitors the collectibility of trade receivables so that collections can be received in a timely manner and also conducts periodic reviews of each customer's receivables to assess the potential for collection failures and establishes a provision based on the results of the review.

The Company's exposure to credit risk arises from the negligence of other parties, with a maximum exposure of the carrying amount of the Company's financial assets, as follows:

	30 Juni 2023 / June 30, 2023			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	13.237.742.145	-	13.237.742.145	Short-term bank loans
Utang usaha	34.989.577.184	-	34.989.577.184	Trade payables
Non-utang usaha				Non-trade payables
Pihak berelasi	-	481.973.647	481.973.647	Related parties
Beban akrual	82.204.656	-	82.204.656	Accrued expenses
Utang bank dan lembaga keuangan	2.209.613.494	7.728.308.436	9.937.921.930	Bank and financial institutions loans
Pembiayaan konsumen	90.765.252	121.020.338	211.785.590	Consumer financing

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

	31 Desember 2022 / December 31, 2022			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	8.659.934.995	-	8.659.934.995	Short-term bank loans
Utang usaha	29.247.604.296	-	29.247.604.296	Trade payables
Non-utang usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	-	3.576.924.070	3.576.924.070	Third parties
Pihak berelasi	-	3.631.205.000	3.631.205.000	Related parties
Beban akrual	189.943.853	-	189.943.853	Accrued expenses
Utang bank				Bank and
dan lembaga keuangan	1.791.164.016	9.063.776.620	10.854.940.636	financial institutions loans
Pembiayaan konsumen	90.765.252	166.402.964	257.168.216	Consumer financing
	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	7.221.818.458	-	7.221.818.458	Short-term bank loans
Utang usaha	18.246.503.345	-	18.246.503.345	Trade payables
Non-utang usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	-	4.541.713.291	4.541.713.291	Third parties
Pihak berelasi	-	5.031.205.000	5.031.205.000	Related parties
Beban akrual	211.247.288	-	211.247.288	Accrued expenses
Utang bank				Bank and
dan lembaga keuangan	1.083.390.180	9.220.120.596	10.303.510.776	financial institutions loans
Pembiayaan konsumen	5.930.840	-	5.930.840	Consumer financing
	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	7.144.244.111	-	7.144.244.111	Short-term bank loans
Utang usaha	25.562.743.006	-	25.562.743.006	Trade payables
Non-utang usaha				Non-trade payables
Pihak ketiga	-	5.402.681.839	5.402.681.839	Third parties
Pihak berelasi	-	6.131.205.000	6.131.205.000	Related parties
Beban akrual	191.082.090	-	191.082.090	Accrued expenses
Utang bank				Bank and
dan lembaga keuangan	1.043.502.109	10.303.520.985	11.347.023.094	financial institutions loans
Pembiayaan konsumen	67.335.218	5.930.840	73.266.058	Consumer financing

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN *(Lanjutan)*

b. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan bank yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perusahaan mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

c. Risiko Suku Bunga

Eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat suku bunga terutama berasal dari simpanan di bank dan fasilitas pinjaman yang didasarkan pada tingkat suku bunga mengambang. Perusahaan mengelola risiko keuangan ini dengan melakukan monitor terhadap tingkat suku bunga pasar.

Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan cara sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank dan membatasinya pada tingkat yang wajar sesuai dengan arus kas Perusahaan.

d. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/ pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/ pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Perusahaan terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi pembelian tertentu. Pembelian mayoritasnya adalah dalam mata uang Dolar AS. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Perusahaan adalah mengelola risiko dengan cara menyelaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Liquidity Risk

Prudent liquidity risk management includes managing sufficient cash and banks to support business activities in a timely manner. The Company manages the balance between sustainable collectibility of receivables and flexibility through the use of bank loans and other loans.

c. Interest Rate Risk

The Company's exposure to interest rate risk mainly comes from deposits in banks and loan facilities which are based on floating interest rates. The Company manages this financial risk by monitoring market interest rates.

The Company manages interest rate risk by being very careful in taking out bank loans and limiting it to a reasonable level according to the Company's cash flows.

d. Foreign Currency Exchange Rate Risk

Foreign currency exchange rate risk represents decline in the value of assets/ revenue or increase in the value of liabilities/ expenditures caused by fluctuation of foreign currency exchange rate. The Company exposure to foreign currency exchange rate changes are derived mainly from certain transaction of purchase. Purchases mainly denominated in US Dollar. To minimize risk of foreign currency exchange rate fluctuation, the Company's policy is to manage the risk by matching receipt and payment in each individual currency.

Therefore it provides some degree of natural hedge for the Company's foreign exchange exposure. The Company do not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure.

33. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Sewa Menyewa

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. Leg.3772/2017 tanggal 22 Maret 2017 oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Liang James Poli ("LJP") dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh LJP. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. Leg.5767/2022 tanggal 20 Mei 2022 oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp300.000.000 yang akan dimulai pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2024 (Catatan 10).

Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa No. 8 tanggal 15 Maret 2020 oleh Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa bangunan dengan Christian Sjahrir ("CS") dimana atas perjanjian tersebut Perusahaan akan menyewa bangunan dimiliki oleh CS. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perjanjian Sewa. Perjanjian tersebut beberapa kali diperpanjang, terakhir berdasarkan Akta Perpanjangan Sewa No. 9 tanggal 7 Februari 2022 oleh Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., dimana para pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa selama 2 tahun dengan harga sewa pertahun Rp330.000.000 yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2024 (Catatan 10).

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 61 tanggal 16 Agustus 2023 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0048341.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

33. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Lease Agreement

Based on Deed of Lease Agreement No. Leg.3772/2017 dated March 22, 2017 by Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., the Company entered into a building lease agreement with Liang James Poli ("LJP") where under the agreement the Company will lease the building owned by LJP. The agreement was extended several times, most recently based on the Deed of Lease Agreement No. Leg.5767/2022 dated May 20, 2022 by Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., the where the parties agreed to extend the lease period for 2 years with an annual rental price of Rp300,000,000 which will commence on April 22, 2022 until May 21, 2024 (Note 10).

Based on Deed of Lease Agreement No. 8 dated March 15, 2020 by Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., the Company entered into a building lease agreement with Christian Sjahrir ("CS") where under the agreement the Company will lease the building owned by CS. The agreement was extended several times, most recently based on the Deed of Lease Agreement. The agreement was extended several times, most recently based on Deed of Lease Extension No. 9 dated February 7, 2022 by Khrisna Samjaya, S.H., M.Kn., where the parties agreed to extend the lease period for 2 years at an annual rental price of Rp330,000,000 which will commence on February 21, 2022 until February 20, 2024 (Note 10).

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

a. General Meeting of Shareholders

Based on the Resolution of the Shareholders of the Company No. 61 dated August 16, 2023 by Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0048341.AH.01.02.Tahun 2023 dated August 16, 2023, the shareholders approved as follows:

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

1. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 465.625.000 saham biasa dengan nominal Rp10 setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 232.812.500 atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.
3. Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham yang sebelumnya sebesar Rp20 menjadi sebesar Rp10 setiap saham.
4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat dan mengangkat anggota Dewan anggota Direksi, sehingga susunan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Gunawan
Halim Liawan
Basa Sidabutar

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Siu Min
Tanti Royani
Yulia Rosaline
Liawan Yusdianto

b. Sekretaris Perusahaan

Perusahaan telah menunjuk Arry Wahyu Riansyah sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/BOD/SML/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

1. Approved the change in the Company's status to a Public Company.
2. Approve the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of Shares in the Company's depository/portepel and offer/sell new shares to be issued from the portepel to the public in a maximum amount of 465,625,000 ordinary shares with a nominal value of Rp10 per share representing a maximum of 20% of the Company's issued and paid-up capital. Accompanied by the issuance of Series I Warrants totaling 232,812,500 or 12.50% of the Company's issued and paid-up capital.
3. Approved the change in the nominal value of each share from Rp20 to Rp10 per share.
4. Approved the dismissal with honor and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, so that the composition is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner Independent

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

b. Corporate Secretary

The Company has appointed Arry Wahyu Riansyah as Corporate Secretary based on Board of Directors Decree No. 001/SK/BOD/SML/VIII/2023 dated August 1, 2023.

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

c. Komite Audit

Perusahaan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 002/SK/BOC/SML/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua

Drs. Basa Sidabutar, S.H., M.H.

Anggota

Ibrahim Adam

Chairman

Member

Commissioner

d. Pengangkatan Audit Internal

Berdasarkan surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/SML/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Direksi Perusahaan mengangkat Aang Sanjaya sebagai audit internal.

e. Surat Persetujuan IPO dari Bank Danamon

Berdasarkan surat dari Danamon No. ME/001/SME-TA/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Danamon menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan IPO.

f. Perubahan Perjanjian Utang Lembaga Keuangan

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("Clipan")

Berdasarkan perubahan pertama perjanjian pembiayaan modal kerja (Fasilitas Modal Usaha) tanggal 4 Oktober 2023, dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

c. Audit Committee

The Company has established an Audit Committee with a term of office until the end of the term of office of the Board of Commissioners currently serving based on the Decree of the Company's Board of Commissioners No. 002/SK/BOC/SML/VIII/2023 dated August 15, 2023 with the following composition:

d. Appointment of Internal Audit

Based on the Decree of the Board of Directors No. 002/SK-DIR/SML/IX/2023 dated September 13, 2023, the Director of the Company appointed Aang Sanjaya as an internal audit.

e. Letter of Approval for IPO from Bank Danamon

Based on a letter from Danamon No. ME/001/SME-TA/08/2023 dated August 14, 2023, Danamon approved the Company's plan to conduct an IPO and other actions to be taken in connection with the IPO implementation.

f. Changes to Financial Institution Loan Agreement

PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("Clipan")

Based on the first amendment to the working capital financing agreement (Business Capital Facility) dated October 4, 2023, with details of the agreement as follows:

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020,
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
June 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020
And For Six-Month Periods Ended
June 30, 2023 and 2022, and
For the Years Ended December 31, 2022,
2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(Lanjutan)

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

<u>Nomor Kontrak/ Kontrak Number</u>	<u>Tanggal/ Date</u>	<u>Jenis Kendaraan/Tahun/ Vehicle Type/Year</u>	<u>Plat Nomor Kendaraan/ Vehicle license plate</u>
80502552218	27 Mei 2022/ May 27, 2022	Toyota New Alphard 2.4 SC AT/ 2014	B 2872 RFS
80502562218	27 Mei 2022/ May 27, 2022	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1442 BJK
80502572218	27 Mei 2022/ May 27, 2022	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2014	B 2766 TBL
80502582218	27 Mei 2022/ May 27, 2022	Honda All New CR-V 2.0 AT/ 2013	B 1704 BJJ
80502592218	27 Mei 2022/ May 27, 2022	Toyota All New Harrier 2.0 AT/ 2015	B 1782 BJN
80504952218	6 Oktober 2022/ October 6, 2022	Mercedes Benz CLS 63 AMG 5.461 CC A/T/ 2011	B 888 MRC

Clipan setuju dan sepakat untuk mengubah ketentuan dalam Pasal 10 butir f angka 1 dan 7, yang sebelumnya harus melalui persetujuan Clipan menjadi pemberitahuan tertulis kepada Clipan sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Clipan agrees to change the provisions in Article 10 points f numbers 1 and 7, which previously had to be approved by Clipan, into a written notification to Clipan so that it then reads as follows:

- Selama Fasilitas Pembiayaan belum dilunasi maka Perusahaan menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Clipan, yaitu:
 1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda mengubah Anggaran Dasar Perusahaan terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham, Direksi dan Komisaris Perusahaan.
 2. Membayar/membagikan Deviden selama jangka waktu fasilitas.

- *As long as the Financing Facility has not been repaid, the Company states that he will not carry out the actions mentioned below without prior written notification to Clipan, namely:*

- 1. Holding a General Meeting of Shareholders with the agenda to amend the Company's Articles of Association, especially regarding the capital structure and shareholders/ composition of share ownership, Directors and Commissioners of the Company.*
- 2. Paying/distributing dividends during the term of the facility.*

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

35. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan Catatan 1b, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 19, 27, 28, 30, 34 dan 35 atas laporan keuangan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

The Company has reissued these financial statements with several changes and additional disclosures statement changes in equity, statements of cash flows and Notes 1b, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 19, 27, 28, 30, 34 and 35 to the financial statements in relation with the proposed Initial Public Offering.